

LAPORAN TRIWULANAN
TRIWULAN II - 2016

Laporan Triwulanan ini diterbitkan oleh
Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia.
Versi digital (PDF) dapat diunduh melalui
www.ojk.go.id

Otoritas Jasa Keuangan
Gedung Soemitro Djojohadikusumo Lantai 4
Jalan Lapangan Banteng Timur 2-4 Jakarta 10710
Phone. (021) 29600000
fax. (021) 386 6032
email: konsumen@ojk.go.id

Kata Pengantar

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas perkenan dan bimbinganNya, OJK dapat terus meningkatkan kinerjanya dalam mengemban tugas pengaturan dan pengawasan sektor jasa keuangan. Perekonomian global sepanjang triwulan II-2016 terus mengalami perlambatan. Hal ini sejalan dengan meningkatnya risiko ketidakpastian terkait kemungkinan kenaikan Fed Funds Rate (FFR), keluarnya Inggris dari Uni Eropa (*Brexit*), dan masih rendahnya harga komoditas dunia.

Kinerja ekonomi AS dalam tren membaik meskipun belum didukung fundamental yang kuat, hal ini tercermin dari tingkat inflasi yang berada dalam tren meningkat dan perbaikan sektor tenaga kerja. Pada Zona Euro, pemulihan ekonomi cenderung terbatas tercermin dari berlanjutnya deflasi seiring rendahnya harga energi dan melambatnya konsumsi akibat penjualan ritel yang menurun. Sementara itu, perekonomian Jepang masih lemah, diindikasikan kinerja ekspor yang menurun seiring lemahnya permintaan global dan domestik, serta deflasi yang berlanjut akibat rendahnya harga energi. Pemulihan ekonomi

Tiongkok juga berjalan lambat terlihat dari pertumbuhan ekonomi triwulan II-2016 yang stagnan pada level 6,7%, serta kinerja eksternal yang belum menunjukkan perbaikan signifikan seiring rendahnya harga komoditas dunia.

Sementara itu, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan II-2016 tumbuh sebesar 5,18% (*yoy*). Pertumbuhan ini didukung perbaikan indikator kinerja eksternal dan sektor riil yang menguat terbatas. Pertumbuhan ekspor dan impor Indonesia serta indikator sektor riil (*manufacturing PMI*, pertumbuhan penjualan semen, penjualan kendaraan bermotor, dan penjualan ritel) menunjukkan perbaikan. Sepanjang triwulan II-2016, persepsi risiko domestik terpantau mengalami perbaikan. Indikator persepsi risiko jangka menengah cenderung menguat sehingga berimbas positif terhadap berlanjutnya aliran masuk dana investor nonresiden.

Sejalan dengan meningkatnya aliran dana masuk dan tren perkembangan harga minyak dunia yang terus meningkat, pasar keuangan domestik juga terus menunjukkan tren penguatan. Indeks Harga Saham Gabungan

Kata Pengantar

(IHSG) terus mencatat tren pertumbuhan, yang ditandai dengan terus masuknya investor nonresiden (*net buy*) ke pasar modal Indonesia. Nilai tukar Rupiah juga membukukan penguatan, dipengaruhi penundaan kenaikan FFR dan membaiknya sentimen domestik. Sejalan dengan apresiasi nilai tukar Rupiah, pasar surat utang dalam negeri juga mengalami penguatan, tercermin dari imbal hasil (*yield*) yang menurun dan maraknya aksi beli investor nonresiden sehingga mencatatkan *net buy* nonresiden.

Pertumbuhan industri perbankan cukup baik, tercermin dari kenaikan pertumbuhan aset, kredit, dan Dana Pihak Ketiga (DPK) masing-masing sebesar 1,3% (*qtq*), 1,75% (*qtq*), dan 0,9% (*qtq*). Kondisi permodalan Bank Umum Konvensional (BUK) juga meningkat, terlihat dari rasio kecukupan modal (*Capital Adequacy Ratio/ CAR*) yang relatif tinggi sebesar 22,4%. Pada industri Pasar Modal, IHSG meningkat sebesar 3,5% (*qtq*) menjadi 5.016,6. Nilai kapitalisasi pasar saham juga meningkat sebesar 4,7%. Membaiknya kondisi ekonomi makro dan IHSG memberi dampak positif bagi kinerja Reksa Dana terlihat dari Nilai Aktiva Bersih (NAB) Reksa Dana yang meningkat 5,5% menjadi sebesar Rp309,4

triliun. Sementara itu, Kinerja Industri Keuangan Non Bank (IKNB) bergerak positif dimana total aset IKNB naik 3,5% menjadi Rp1.755,17 triliun.

Di bidang pengaturan, OJK telah menerbitkan lima Peraturan OJK (POJK) dan 14 Surat Edaran OJK (SEOJK) untuk memperkuat sektor jasa keuangan. Peraturan yang diterbitkan terdiri dari dua SEOJK yang mengatur sektor Perbankan, lima POJK dan dua SEOJK yang mengatur sektor Pasar Modal, dan 10 SEOJK yang mengatur sektor IKNB. Di bidang pengawasan, beberapa kegiatan strategis dilakukan dalam rangka pengembangan sektor jasa keuangan antara lain pembentukan Unit Kerja Pengawasan Terintegrasi (UKPT) dalam rangka mendukung pelaksanaan Pengawasan Terintegrasi Berdasarkan Risiko Terhadap Konglomerasi Keuangan, pembentukan Pokja Program Pembiayaan Ekonomi Kreatif dalam rangka meningkatkan pembiayaan ekspor pada ekonomi kreatif dan UMKM, peluncuran Laku Pandai di beberapa kota, peluncuran Galeri Investasi *Mobile*, penerbitan peraturan revaluasi aset BUMN/BUMD, Pembentukan Pokja Pengembangan Pertanian Organik, dan pembentukan Satgas Waspada Investasi di daerah.

Di bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen, OJK berupaya meningkatkan inklusi keuangan melalui program strategis antara lain aktivasi SimPel/SimPel iB di Sulawesi Utara dan Gorontalo, pembentukan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) di tujuh provinsi dan enam kabupaten, Edukasi Komunitas (Guru Pendidikan Anak Usia Dini, Tenaga Kerja Indonesia, dan Nelayan), penyusunan Materi Edukasi Non Formal untuk profesional dan pensiunan serta seminar regional OJK-OECD *High-Level Regional Seminar on Empowering MSMEs Through Financial Literacy and Inclusion*. Selain itu, dalam rangka meningkatkan perlindungan konsumen, OJK melaksanakan Operasi Intelijen Pasar dengan fokus pengamatan pada produk KPR dan dugaan investasi ilegal, dan *Thematic Surveillance (TS)*.

Dalam rangka pengembangan kapasitas manajemen internal, OJK berupaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui berbagai pengembangan kompetensi, penyempurnaan *Standard Operating Procedure (SOP)* dan pemenuhan kebutuhan infrastruktur penunjang operasional. Berkaitan dengan hal tersebut, OJK melaksanakan pengembangan

infrastruktur untuk mendukung pengawasan sektor jasa keuangan antara lain pengembangan Sistem Perizinan Terintegrasi (*Bancassurance*), Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK), dan Sistem Penyampaian Informasi Nasabah Asing (SiPINA).

Kami menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada para pegawai yang telah menjalankan tugas dengan baik dan menjunjung tinggi nilai-nilai strategis institusi. OJK berupaya memperbaiki kinerjanya secara terus menerus untuk meningkatkan layanan sektor jasa keuangan dan perlindungan konsumen, serta senantiasa meningkatkan kerjasama dan koordinasi yang efektif dengan Pemerintah, DPR dan para pemangku kepentingan terkait, dalam rangka mewujudkan industri keuangan nasional yang stabil dan inklusif.

**Ketua Dewan Komisiner
Otoritas Jasa Keuangan**



Muliaman D. Hadad, Ph.D

DAFTAR ISI

iii	KATA PENGANTAR
vi	DAFTAR ISI
vii	DAFTAR TABEL
ix	DAFTAR GRAFIK
x	DAFTAR GAMBAR
xi	RINGKASAN EKSEKUTIF
01	BAB I. TINJAUAN INDUSTRI SEKTOR JASA KEUANGAN
03	1.1 PERKEMBANGAN EKONOMI INDONESIA DAN DUNIA
03	1.1.1 Perkembangan Ekonomi Global
05	1.1.2 Perkembangan Ekonomi Domestik
06	1.1.3 Perkembangan Pasar Keuangan
08	1.2 PERKEMBANGAN INDUSTRI PERBANKAN
08	1.2.1 Perkembangan Bank Umum
09	1.2.2 Perkembangan Bank Perkreditan Rakyat (BPR)
10	1.2.3 Perkembangan Kredit Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)
11	1.2.4 Penguatan Sektor Riil Melalui Penyaluran Kredit Produktif
12	1.3 PERKEMBANGAN INDUSTRI PASAR MODAL
12	1.3.1 Perkembangan Perdagangan Efek
14	1.3.2 Perkembangan Perusahaan Efek
14	1.3.3 Perkembangan Pengelolaan Investasi
16	1.3.4 Perkembangan Emiten dan Perusahaan Publik
20	1.3.5 Perkembangan Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal
22	1.4 PERKEMBANGAN INDUSTRI KEUANGAN NON BANK
23	1.4.1 Perkembangan Perasuransian Konvensional dan BPJS
24	1.4.2 Perkembangan Industri Dana Pensiun
25	1.4.3 Perkembangan Industri Perusahaan Pembiayaan
26	1.4.4 Perkembangan Industri Perusahaan Modal Ventura
28	1.4.5 Perkembangan Industri Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur
28	1.4.6 Perkembangan Industri Jasa Keuangan Khusus
30	1.4.7 Perkembangan Industri Jasa Penunjang IKNB
31	1.4.8 Perkembangan Industri Lembaga Keuangan Mikro
33	BAB II. TINJAUAN OPERASIONAL SEKTOR JASA KEUANGAN
35	2.1 AKTIVITAS PENGATURAN
35	2.1.1 Pengaturan Terintegrasi
35	2.1.2 Pengaturan Bank
36	2.1.3 Pengaturan Pasar Modal
38	2.1.4 Pengaturan IKNB
40	2.2 AKTIVITAS PENGAWASAN
40	2.2.1 Pengawasan Perbankan
46	2.2.2 Pengawasan Pasar Modal
51	2.2.3 Pengawasan IKNB
58	2.3 AKTIFITAS PENGEMBANGAN
58	2.3.1 Pengembangan Industri Perbankan
59	2.3.2 Pengembangan Industri Pasar Modal
61	2.3.3 Pengembangan Industri Keuangan Non Bank
62	2.4 STABILITAS SISTEM KEUANGAN
62	2.4.1 Kondisi Stabilitas Sistem Keuangan
65	2.5 EDUKASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN
65	2.5.1 Inklusi Keuangan
67	2.5.2 Edukasi dan Literasi Keuangan
70	2.5.3 Pengaturan dan Pengembangan Literasi dan Inklusi Keuangan
70	2.5.4 Perlindungan Konsumen
74	2.5.5 <i>Market Conduct</i>
76	2.5.6 Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan
77	2.5.7 Pengaturan dan Pengembangan Perlindungan Konsumen
78	2.6 PENYIDIKAN SEKTOR JASA KEUANGAN

2.6.1	Penyidikan Sektor Jasa Keuangan	78
2.6.2	Penangan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme	80
2.7	HUBUNGAN KELEMBAGAAN	80
2.7.1	Kerjasama Domestik	81
2.7.2	Kerjasama Internasional	81
2.7.3	Isu-Isu Internasional	83
2.8	HUBUNGAN KOORDINASI KEBIJAKAN FISKAL DAN MONETER	85
BAB III. TINJAUAN INDUSTRI DAN OPERASIONAL SEKTOR JASA KEUANGAN SYARIAH		87
3.1	TINJAUAN INDUSTRI KEUANGAN SYARIAH	89
3.1.1	Perkembangan Perbankan Syariah	89
3.1.2	Perkembangan Pasar Modal Syariah	90
3.1.3	Perkembangan IKNB Syariah	93
3.2	PENGATURAN SEKTOR JASA KEUANGAN SYARIAH	95
3.2.1	Pengaturan Perbankan Syariah	95
3.2.2	Pengaturan Pasar Modal Syariah	96
3.2.3	Pengaturan IKNB Syariah	96
3.3	PENGAWASAN SEKTOR JASA KEUANGAN SYARIAH	96
3.3.1	Pengawasan Perbankan Syariah	96
3.3.2	Pengawasan Pasar Modal Syariah	98
3.3.3	Pengawasan IKNB Syariah	98
3.4	PENGEMBANGAN SEKTOR JASA KEUANGAN SYARIAH	98
3.4.1	Pengembangan Perbankan Syariah	98
3.4.2	Pengembangan Pasar Modal Syariah	100
3.4.3	Pengembangan IKNB Syariah	101
BAB IV. MANAJEMEN STRATEGIS DAN TATA KELOLA ORGANISASI		103
4.1	MANAJEMEN STRATEGI DAN KINERJA OJK	105
4.1.1	Pelaksanaan Siklus Manajemen Strategi dan Kinerja	105
4.1.2	Pelaksanaan Sasaran Strategis OJK	106
4.1.3	Pelaksanaan Inisiatif Strategis OJK	107
4.2	AUDIT INTERNAL, MANAJEMEN RISIKO, DAN PENGENDALIAN KUALITAS	108
4.3	RAPAT DEWAN KOMISIONER	110
4.4	KOMUNIKASI	111
4.4.1	Komunikasi Informasi OJK	111
4.4.2	Kunjungan Instansi	114
4.5	KEUANGAN	114
4.5.1	Anggaran dan Penggunaan	114
4.5.2	Pengembangan Sistem Keuangan Internal	115
4.6	SISTEM INFORMASI	115
4.6.1	Penguatan Sistem Informasi untuk Mendukung Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi	115
4.6.2	Penguatan Sistem Informasi untuk Meningkatkan Kapasitas Organisasi	116
4.7	LOGISTIK	116
4.7.1	Penyiapan Gedung Kantor Pusat	116
4.7.2	Penyiapan Gedung Kantor Regional/OJK	116
4.7.3	Pengembangan Pengaturan dan Sistem Logistik	117
4.8	SDM DAN TATA KELOLA ORGANISASI	117
4.8.1	Pengelolaan Sumber Daya Manusia Otoritas Jasa Keuangan	117
4.8.2	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	118
4.8.3	Pengembangan Organisasi	118
4.9	OJK INSTITUTE	118
4.9.1	Program Pengembangan Kepemimpinan	119
4.9.2	Program Pengembangan Kompetensi	119
4.9.3	Program Pendidikan Formal	119
4.9.4	Program Asesmen	120
4.9.5	Program Sertifikasi	120
4.10	MANAJEMEN PERUBAHAN	120
4.10.1	Kultur dan Manajemen Perubahan	120
4.10.2	<i>Monitoring</i> Pelaksanaan Program Budaya	121
4.10.3	Media Komunikasi	121
AKRONIM		123

DAFTAR TABEL

08	Tabel I.1	Kondisi Umum Perbankan Konvensional
09	Tabel I.2	Kondisi Umum BPR
10	Tabel I.3	Konsentrasi Penyaluran UMKM
11	Tabel I.4	Porsi UMKM berdasarkan Kelompok Bank
11	Tabel I.5	Konsentrasi Kredit Perbankan Menurut Sektor Ekonomi (%)
13	Tabel I.6	Perkembangan Transaksi Perdagangan Saham
13	Tabel I.7	Perkembangan Transaksi Perdagangan Surat Hutang (laporan CTP PLTE)
14	Tabel I.8	Jumlah Perusahaan Efek
14	Tabel I.9	Jumlah Lokasi Kegiatan PE Selain Kantor Pusat
14	Tabel I.10	Proses Izin Wakil Perantara Pedagang Efek dan Wakil Penjamin Emisi Efek
14	Tabel I.11	Perkembangan NAB per Jenis Reksa Dana
15	Tabel I.12	Perkembangan Reksa Dana dan Produk Investasi Lainnya
15	Tabel I.13	Jenis Reksa Dana Yang Mendapat Surat Efektif
16	Tabel I.14	Perkembangan Pelaku di Industri Pengelolaan Investasi yang Memperoleh Izin
16	Tabel I.15	Perkembangan Penawaran Umum (Emisi)
16	Tabel I.16	Tabel Perkembangan Emiten Berdasarkan Sektor Industri
17	Tabel I.17	Perusahaan Yang Melakukan Penawaran Umum Perdana Saham
17	Tabel I.18	Perusahaan Yang Melakukan Penawaran Umum Terbatas
18	Tabel I.19	Perusahaan yang telah Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Utang
18	Tabel I.20	Perusahaan yang telah Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Utang
19	Tabel I.21	Perusahaan yang telah melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Utang
20	Tabel I.22	Rencana Penggunaan Dana Atas EPP yang Melakukan Aksi Korporasi Pada Triwulan II-2016 Berdasarkan Sektor Industri
20	Tabel I.23	Jumlah Lembaga Penunjang Pasar Modal
21	Tabel I.24	Data Lengkap Komposisi Peringkat Perusahaan yang Masuk Kategori <i>Investment Grade</i> Dan <i>Non Investment Grade</i>
21	Tabel I.25	Perkembangan Profesi Penunjang Pasar Modal
21	Tabel I.26	Kegiatan Pendidikan Terkait Akuntan
22	Tabel I.27	Kegiatan Pendidikan Terkait Konsultan Hukum
22	Tabel I.28	Kegiatan Pendidikan Terkait Penilai
22	Tabel I.29	Total Aset IKNB
23	Tabel I.30	Indikator Perusahaan Perasuransian Konvensional dan BPJS
24	Tabel I.31	Jumlah Industri Perusahaan Perasuransian dan BPJS
24	Tabel I.32	Densitas dan Penetrasi Industri Perasuransian Konvensional dan BPJS
24	Tabel I.33	Distribusi Aset Industri Dana Pensiun Periode Triwulan II-2015 s.d. Triwulan II-2016
25	Tabel I.34	Distribusi Investasi Industri Dana Pensiun Periode Triwulan II-2015 s.d. Triwulan II-2016
25	Tabel I.35	Portofolio Investasi Dana Pensiun Periode Triwulan II 2015 s.d. Triwulan II 2016
25	Tabel I.36	Jumlah Dana Pensiun
31	Tabel I.37	Indikator Keuangan Industri Jasa Penunjang IKNB
31	Tabel I.38	Jumlah Perusahaan Jasa Penunjang IKNB
31	Tabel I.39	Jumlah LKM
31	Tabel I.40	Indikator Keuangan Lembaga Keuangan Mikro
40	Tabel II.1	Pemeriksaan Khusus Bank
40	Tabel II.2	Produk dan Aktivitas Baru Perbankan Triwulan II-2016
41	Tabel II.3	Realisasi Laku Pandai Triwulan II-2016
41	Tabel II.4	Jumlah & NPL Pembiayaan Program JARING
42	Tabel II.5	NPL Kegiatan Usaha Kredit Maritim (%)
42	Tabel II.6	Jumlah <i>Track Record</i>
43	Tabel II.7	Pemberian Keterangan Ahli/Saksi
44	Tabel II.8	Perizinan Perubahan Jaringan Kantor
44	Tabel II.9	Jaringan Kantor Bank Umum Konvensional
45	Tabel II.10	PT Calon Pengurus dan PSP Bank Umum Selama Triwulan II-2016
45	Tabel II.11	Perizinan BPR
46	Tabel II.12	Daftar Hasil <i>Fit and Proper Test New Entry</i> BPR
52	Tabel II.13	Penyampaian Laporan Bulanan Perusahaan Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura dan Perusahaan Infrastruktur
53	Tabel II.14	Jumlah Pemberian Sanksi Perusahaan Pembiayaan dan Modal Ventura
53	Tabel II.15	Daftar LKM yang mendapatkan izin usaha penuh
53	Tabel II.16	Daftar LKM yang mendapatkan izin usaha bersyarat
54	Tabel II.17	Pengawasan Terhadap Perusahaan Jasa Penunjang IKNB

Tabel II.18	<i>Progress</i> Pelayanan Kelembagaan dan Produk IKNB	54
Tabel II.19	Rincian Permohonan Izin Usaha	54
Tabel II.20	Rincian Pencabutan Izin Usaha	55
Tabel II.21	Penyelesaian Pencabutan Izin Usaha	55
Tabel II.22	Rincian Permohonan Terkait Kepemilikan	55
Tabel II.23	Rincian Perusahaan yang Melakukan Perubahan Nama	55
Tabel II.24	Rincian Permohonan terkait Jaringan Kantor	56
Tabel II.25	Rincian Permohonan <i>Fit and Proper Test</i> Pihak Utama IKNB berdasarkan Sektor	56
Tabel II.26	Rincian Permohonan <i>Fit and Proper Test</i> berdasarkan Jabatan	56
Tabel II.27	Rincian Permohonan Produk Asuransi	57
Tabel II.28	Rekapitulasi Kegiatan Pelayanan di Direktorat Jasa Penunjang IKNB selama Triwulan II-2016	57
Tabel II.29	Jumlah Penetapan Hasil Pengujian Kemampuan dan Kepatutan (PKK) selama Triwulan II-2016	57
Tabel II.30	Jumlah Perusahaan Penunjang Berdasarkan Jenis Usaha	57
Tabel II.31	Tabel Penerimaan Layanan per <i>Business Unit</i>	72
Tabel II.32	Layanan per Pulau	73
Tabel II.33	Penilaian Stabilitas dan Pengembangan Sistem Keuangan dalam FSAP	83
Tabel II.34	Penilaian <i>Compliance Rating</i>	84
Tabel II.35	<i>Effectiveness Rating/ER</i>	84
Tabel III.1	Indikator Perbankan Syariah	90
Tabel III.2	Perkembangan Kapitalisasi Saham Syariah	91
Tabel III.3	Perkembangan Indeks Saham Syariah	91
Tabel III.4	Perkembangan Emisi Sukuk Korporasi	91
Tabel III.5	Perkembangan Reksa Dana Syariah	92
Tabel III.6	Perkembangan Surat Berharga Syariah Negara <i>Outstanding</i>	93
Tabel III.7	Aset IKNB Syariah (dalam triliun rupiah)(<i>Data Triwulan II-2016</i>)	93
Tabel III.8	Indikator Perusahaan Perasuransian Syariah	94
Tabel III.9	Komponen Aset Perusahaan Pembiayaan Syariah	95
Tabel III.10	Permohonan Perbankan Syariah	97
Tabel IV.1	Judul Siaran Pers Triwulan II-2016	113
Tabel IV.2	Jumpa Pers Triwulan II 2016	114
Tabel IV.3	<i>Media Gathering, Focus Group Discussion, dan Pelatihan Jurnalistik Triwulan II 2016</i>	114
Tabel IV.4	Kunjungan Instansi Triwulan II 2016	114

DAFTAR GRAFIK


Grafik I.1	Perubahan Total <i>Nonfarm Payrolls</i>	03
Grafik I.2	Tingkat Inflasi Zona Euro	04
Grafik I.3	Pertumbuhan Ekonomi Tiongkok	04
Grafik I.4	Kinerja Ekspor Beberapa Negara <i>Emerging Markets</i>	05
Grafik I.5	Perkembangan Harga Minyak Dunia	05
Grafik I.6	Penurunan Proyeksi IMF atas Pertumbuhan Ekonomi Global	05
Grafik I.7	Pertumbuhan Ekonomi	06
Grafik I.8	Tingkat Inflasi Indonesia	06
Grafik I.9	Perkembangan Indeks Saham Global dan Regional	07
Grafik I.10	Perkembangan Nilai Tukar Global dan Regional	07
Grafik I.11	Perkembangan <i>Yield SBN</i>	07
Grafik I.12	Suku Bunga DPK Mei 2016	08
Grafik I.13	Perkembangan Likuiditas Perbankan	08
Grafik I.14	Penyebaran UMKM berdasarkan Wilayah	10
Grafik I.15	Konsentrasi Pemberian Kredit 3 Sektor Terbesar	11
Grafik I.16	Pertumbuhan Kredit Berdasarkan Jenis Penggunaan (%)	12
Grafik I.17	Kinerja Indeks di Beberapa Bursa Utama (<i>ytd</i>)	12
Grafik I.18	Perkembangan Indeks Industri	13
Grafik I.19	Perkembangan IHSG dan Nilai Rata-rata Perdagangan Saham Harian	13
Grafik I.20	Perkembangan IHSG dan Net Asing	13
Grafik I.21	<i>Indonesia Government Securities Yield Curve (IBPA-IGSYC)</i>	13
Grafik I.22	Grafik Investor RDPT	15
Grafik I.23	Laporan Penggunaan Dana	19
Grafik I.24	Pangsa Pasar BAE Berdasarkan Jumlah Klien Sampai Triwulan II-2016	20
Grafik I.25	<i>Market Share Company Rating Triwulan II 2016</i>	21
Grafik I.26	Komposisi Jumlah Pelaku IKNB Triwulan II-2016	22

25	Grafik I.27	Distribusi Investasi Industri Dana Pensiun Per Triwulan II 2016
26	Grafik I.28	Pertumbuhan Aset, Liabilitas dan Ekuitas Perusahaan Pembiayaan
26	Grafik I.29	Piutang Perusahaan Pembiayaan
27	Grafik I.30	Pertumbuhan Aset, Liabilitas dan Ekuitas
27	Grafik I.31	Pertumbuhan Pembiayaan/Penyertaan Modal
28	Grafik I.32	Sumber Pendanaan Perusahaan Modal Ventura
28	Grafik I.33	Tren Aset, Liabilitas dan Ekuitas
28	Grafik I.34	Pertumbuhan Aset LJK
28	Grafik I.35	Pertumbuhan Aset Perusahaan Penjaminan
29	Grafik I.36	Outstanding Penjaminan
29	Grafik I.37	Pertumbuhan Aset Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia
29	Grafik I.38	Pertumbuhan Nilai Pembiayaan Ekspor Indonesia
30	Grafik I.39	<i>Outstanding</i> Penyaluran Pinjaman PT SMF (Persero)
30	Grafik I.40	Pertumbuhan Aset SMF
30	Grafik I.41	Pertumbuhan Aset PT Pegadaian
30	Grafik I.42	<i>Outstanding</i> Pinjaman PT Pegadaian (Persero)
41	Grafik II.1	Wilayah Penyebaran Agen LAKU PANDAI Triwulan II-2016
42	Grafik II.2	Pembiayaan Program JARING
43	Grafik II.3	Sebaran Jenis Dugaan Tipibank Pada Triwulan II-2016
43	Grafik II.4	Pelaku <i>Fraud</i> yang diduga Tipibank pada Triwulan II-2016
45	Grafik II.5	Penyebaran Jaringan Kantor BUK di Lima Wilayah di Indonesia Triwulan II-2016
45	Grafik II.6	Jaringan Kantor BPR
48	Grafik II.7	Penyampaian LKT 2015
49	Grafik II.8	Penyampaian LT 2015
50	Grafik II.9	Perubahan Data dan Informasi Profesi Penunjang Pasar Modal
58	Grafik II.10	Jenis Konglomerasi dan Total Aset 98 Grup Konglomerasi
58	Grafik II.11	<i>Trend</i> Total Aset dan Perbandingan Konglomerasi Keuangan
59	Grafik II.12	Perbandingan Konglomerasi Keuangan dengan SJK
63	Grafik II.13	IHSG dan Arus Modal Nonresiden di Pasar Saham
63	Grafik II.14	<i>Capital Adequacy Ratio</i> (CAR) Perbankan
71	Grafik II.15	Layanan Per Sektor
71	Grafik II.16	Layanan Informasi Berdasarkan Sektor
71	Grafik II.17	Layanan Pertanyaan Berdasarkan Sektor
72	Grafik II.18	Layanan Pengaduan Berdasarkan Sektor
72	Grafik II.19	Tingkat Penyelesaian Layanan Akumulatif
72	Grafik II.20	Kanal Layanan
73	Grafik II.21	Perbandingan Penerimaan Layanan Berdasarkan Satuan Kerja
75	Grafik II.22	Jumlah Iklan Produk dan/atau Layanan Jasa Keuangan Per Sektor Triwulan II-2016
75	Grafik II.23	Tren Dugaan Pelanggaran Iklan Triwulan II-2016
75	Grafik II.24	Tren Dugaan Pelanggaran Iklan per Kategori Pelanggaran Triwulan II-2016
76	Grafik II.25	Tren Pelanggaran per Produk Triwulan II-2016
79	Grafik II.26	Survey Pemahaman Sosialisasi Tindak Pidana di Sektor Jasa Keuangan
79	Grafik II.27	Survey Tingkat Pemahaman Responden Mengenai Modus Investasi Ilegal
91	Grafik III.1	Sektor Industri Saham Syariah di Indonesia
92	Grafik III.2	Perkembangan Penerbitan Sukuk Korporasi dan Sukuk Korporasi <i>Outstanding</i>
92	Grafik III.3	Perbandingan Jumlah Sukuk <i>Outstanding</i> Berdasarkan Jenis Akad
92	Grafik III.4	Perbandingan Nilai Sukuk <i>Outstanding</i> Berdasarkan Jenis Akad
93	Grafik III.5	Perkembangan Reksa Dana Syariah
93	Grafik III.6	Perkembangan Sukuk Negara <i>Outstanding</i>
94	Grafik III.7	Jumlah Pelaku IKNB Syariah Triwulan II-2016
106	Grafik IV.1	Siklus Manajemen Strategi, Anggaran dan Kinerja (MSAK)
109	Grafik IV.2	Komposisi Realisasi Mitigasi Risiko OJK Wide Triwulan II 2016
110	Grafik IV.3	Persentase Jumlah Topik
111	Grafik IV.4	Statistik Pengunjung <i>Website</i> OJK
111	Grafik IV.5	<i>Tone</i> Pemberitaan Triwulan II 2016
115	Grafik IV.6	Penyerapan Anggaran

DAFTAR GAMBAR

66	Gambar II.1	<i>Launching</i> Tabungan SimPel di Sulutgo 66
66	Gambar II.2	Pembahasan Pelaksanaan KOINKU 66
67	Gambar II.3	Pelaksanaan Kegiatan Seminar Regional OJK-OECD 67
68	Gambar II.4	Pelaksanaan Edukasi Guru PAUD 68
68	Gambar II.5	Kegiatan Edukasi Bahari 68

Ringkasan
Eksekutif



Ringkasan Eksekutif

TINJAUAN PEREKONOMIAN DUNIA DAN INDONESIA

Perekonomian global selama triwulan II-2016 masih mengalami perlambatan pertumbuhan ekonomi sejalan meningkatnya risiko ketidakpastian terkait kemungkinan kenaikan Fed Funds Rate (FFR), keluarnya Inggris dari Uni Eropa (*Brexit*), dan rendahnya harga komoditas. Kinerja ekonomi AS menunjukkan perbaikan meskipun dengan fundamental yang belum kuat. Hal ini tercermin dari tingkat inflasi yang berada dalam tren meningkat dan perbaikan sektor tenaga kerja. Perbaikan fundamental ekonomi AS dinilai belum terlalu kuat sehingga mendorong The Fed mempertahankan FFR di level 0,25% - 0,50%.

Perekonomian Zona Euro mengalami pertumbuhan yang terbatas tercermin dari berlanjutnya deflasi seiring rendahnya harga energi dan melambatnya konsumsi akibat penjualan eceran yang menurun. Pemulihan ekonomi Zona Eropa yang terbatas mendorong berlanjutnya kebijakan European Central Bank (ECB) yang akomodatif. Di Jepang, perekonomian masih lemah diindikasikan kinerja ekspor yang menurun seiring

lemahnya permintaan global dan domestik. Perekonomian Jepang yang lemah mendorong Bank of Japan (BoJ) mempertahankan suku bunga negatif sebagai instrumen pelonggaran kebijakan moneter. Sementara itu, Pemulihan ekonomi Tiongkok berjalan lambat terlihat dari pertumbuhan ekonomi triwulan II-2016 yang stagnan pada level 6,7%, serta kinerja eksternal yang belum menunjukkan perbaikan seiring rendahnya harga komoditas.

Pertumbuhan ekonomi domestik triwulan II-2016 sebesar 5,18% (yoy) menunjukkan perbaikan dibandingkan triwulan yang sama tahun sebelumnya yang diindikasikan oleh indikator kinerja eksternal dan kinerja indikator sektor riil yang menguat terbatas. Pertumbuhan konsumsi rumah tangga dan pemerintah menjadi pendorong meningkatnya kinerja ekonomi. Pada periode laporan, tingkat inflasi terkendali pada level 0,66% (*mtm*) atau 3,45% (yoy), relatif lebih rendah dari rata-rata inflasi periode Ramadhan dalam beberapa tahun terakhir. Sejalan perbaikan ekonomi domestik, pada triwulan II-2016 persepsi risiko domestik

terpantau mengalami perbaikan. Perbaikan tersebut juga didukung oleh sentimen positif domestik antara lain pengesahan UU *Tax Amnesty* yang diharapkan dapat meningkatkan penerimaan negara sehingga mempercepat pembangunan dan pertumbuhan ekonomi.

Sepanjang triwulan II-2016, pasar keuangan domestik bergerak menguat sejalan meningkatnya aliran masuk modal investor nonresiden dibandingkan triwulan sebelumnya sebagai dampak ketidakpastian kenaikan FFR dan *Brexit*. Pada triwulan II-2016, IHSG mencatat pertumbuhan sebesar 3,5% (*qtq*) yang diikuti *net buy* investor nonresiden sebesar Rp8,9 triliun, lebih tinggi dari *net buy* periode sebelumnya. Nilai tukar Rupiah membukukan penguatan di tengah pergerakan mayoritas mata uang global yang *mixed*. Sejalan apresiasi nilai tukar Rupiah, pasar surat utang dalam negeri terpantau mengalami penguatan. Sementara itu, imbal hasil (*yield*) SBN mayoritas tenor turun rata-rata sebesar 37 *basis point* yang memicu aksi beli investor nonresiden dimana tercatat *net buy* investor nonresiden di pasar SBN sebesar Rp37,9 triliun

TINJAUAN OPERASIONAL SEKTOR JASA KEUANGAN

Untuk mendukung terwujudnya misi OJK yaitu mewujudkan terselenggaranya seluruh kegiatan di dalam sektor jasa keuangan secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel; mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil; serta melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat, selama periode laporan OJK melakukan beberapa inisiatif antara lain :

1. Pembentukan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) di tujuh Provinsi dan enam Kabupaten yaitu Prov. Jawa Tengah, Kab. Brebes, Kab. Tegal, Kab. Batang, Kab. Pekalongan, Kab. Banyumas, Kota Pekalongan, Prov. Jawa Timur, Prov. Sulawesi Selatan, Prov. Sumatera Barat, DI Yogyakarta, Prov. Bengkulu dan Prov. Bali untuk meningkatkan akses masyarakat dan UMKM terhadap layanan jasa keuangan formal.
2. Peluncuran Galeri Investasi *Mobile* dalam rangka meningkatkan literasi dan inklusi keuangan di Pasar Modal. Galeri Investasi ini tersebar di berbagai perguruan tinggi agar lebih proaktif menjangkau masyarakat di sekitar kampus.

3. Kajian mengenai *Financial Technology (Fintech)* untuk mengatur jalannya aktivitas *fintech* baik yang dilaksanakan oleh lembaga keuangan maupun oleh penyedia jasa non lembaga keuangan. Kajian atas model bisnis mencakup *fintech* yang dikembangkan oleh lembaga jasa keuangan yang telah diatur dan diawasi OJK dan *fintech* yang dikembangkan oleh perusahaan *start up*, seperti *Peer-to-Peer (P2P) Lending*, dan lain-lain.



Selain menjalankan fungsi pengaturan, pengawasan serta edukasi dan perlindungan konsumen, OJK juga melakukan kerja sama hubungan kelembagaan domestik melalui penandatanganan nota kesepahaman dalam rangka koordinasi pencegahan dan penanganan dugaan tindakan melawan hukum di bidang penghimpunan dana masyarakat dan pengelolaan investasi; serta koordinasi kebijakan pengembangan kapasitas dan akses keuangan pada sektor UMKM. Terkait kelembagaan Internasional, OJK melakukan kerja sama dengan Japan Financial Services Authority (JFSA) pada bidang pembiayaan infrastruktur jangka panjang dan pembiayaan melalui keuangan syariah. Selain itu, OJK juga menandatangani MoU dengan Pemerintah Kanada untuk Proyek READI (*Risk Management,*

Economic, Sustainability and Actuarial Science Development in Indonesia).


Terkait penguatan kapasitas organisasi dalam rangka mendukung implementasi manajemen strategi, OJK melakukan pengembangan Sistem Pengelolaan Kinerja (SIMPEL) yang diintegrasikan dengan Sistem Informasi Manajemen Risiko (SIMARIO). Dalam rangka mendukung pengembangan pengawasan sektor jasa keuangan, OJK juga mengembangkan beberapa sistem informasi antara lain Sistem Perizinan Terintegrasi (*Bancassurance*), Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK), Sistem Penyampaian Informasi Nasabah Asing (SIPINA), Sistem Informasi Pengawasan Terintegrasi (SIPT) dan Sistem Survei Pembiayaan Bisnis. Untuk memberikan edukasi dan pemahaman kepada media terhadap perkembangan sektor keuangan dan berbagai aspek kebijakan di sektor keuangan, OJK menyelenggarakan 34 siaran pers dan melakukan jumpa pers sebanyak 11 kali serta menyelenggarakan lima *media gathering* dan pelatihan jurnalistik. OJK menerima enam kunjungan instansi dengan total 304 peserta. Ulasan lengkap mengenai pelaksanaan tugas pokok dan fungsi OJK dalam mewujudkan Visi OJK selama triwulan II-2016 dijabarkan di dalam buku Laporan Triwulanan II-2016.

Sektor Jasa Keuangan

Bank Umum Konvensional







Pasar Modal




IKNB



Sektor Jasa Keuangan Syariah



Tinjauan Industri Sektor Jasa Keuangan



Tinjauan Industri Sektor Jasa Keuangan

1.1 PERKEMBANGAN EKONOMI INDONESIA DAN DUNIA


1.1.1 Perkembangan Ekonomi Global

Perekonomian global sepanjang triwulan II-2016 melanjutkan perlambatan sejalan meningkatnya risiko ketidakpastian terkait kemungkinan kenaikan Fed Funds Rate (FFR), potensi keluarnya Inggris dari Uni Eropa (Brexit), dan masih rendahnya harga komoditas. Di tengah ketidakpastian global, perekonomian Amerika Serikat (AS) yang membaik sempat membuka peluang kenaikan FFR dalam waktu dekat, namun tertahan pasca referendum Brexit di akhir triwulan II-2016. Pemulihan ekonomi Zona Euro cenderung terbatas dan berpotensi menurun terimbas dampak Brexit. Di Jepang, perekonomian masih lemah dengan kinerja ekspor yang menurun dan deflasi yang meningkat. Sementara itu, pemulihan emerging markets termasuk Tiongkok tertahan seiring masih rendahnya harga komoditas.

Sepanjang triwulan II-2016, kinerja ekonomi AS dalam tren membaik meskipun dengan fundamental yang belum kuat. Membaiknya perekonomian AS tercermin dari tingkat inflasi yang berada dalam tren meningkat dan perbaikan sektor tenaga kerja. Tingkat inflasi mengalami peningkatan seiring menguatnya konsumsi dan naiknya harga bahan bakar.

Sementara itu, perbaikan sektor tenaga kerja didukung oleh tambahan *nonfarm payroll* yang meningkat signifikan di akhir periode laporan sebesar 287 ribu.

Grafik I - 1 Perubahan Total Nonfarm Payrolls



Kondisi ekonomi AS yang membaik membuka peluang kenaikan FFR di bulan Juni 2016. Namun, perbaikan fundamental ekonomi AS dinilai belum terlalu kuat sehingga mendorong The Fed mempertahankan FFR di level 0,25% - 0,50% pada rapat FOMC 15 Juni 2016. Peluang kenaikan FFR ke depan diperkirakan semakin lambat sejalan dampak Brexit pada penguatan USD yang berpotensi membatasi pemulihan ekonomi AS melalui penurunan pertumbuhan ekspor. Hal ini berpengaruh terhadap kenaikan FFR yang diperkirakan hanya meningkat satu kali di akhir 2016.

Pemulihan ekonomi Zona Euro cenderung terbatas tercermin dari berlanjutnya deflasi seiring masih rendahnya harga energi dan melambatnya konsumsi akibat penjualan eceran yang terus menurun. Dari sisi sektoral, sektor manufaktur dan industri menunjukkan perbaikan sehingga berpengaruh positif terhadap perbaikan kondisi tenaga kerja yang tercermin dari tingkat pengangguran yang berada dalam tren menurun. Pemulihan ekonomi Zona Eropa yang terbatas mendorong berlanjutnya kebijakan ECB yang akomodatif.

Grafik I - 2 Tingkat Inflasi Zona Euro




Memasuki penghujung triwulan II-2016, hasil referendum Inggris secara mengejutkan dimenangkan pihak yang menginginkan Inggris keluar dari Uni Eropa (Brexit). Keputusan tersebut memicu meningkatnya ketidakpastian global karena berpotensi memperlambat pertumbuhan ekonomi terutama negara-negara Uni Eropa yang memiliki hubungan dagang yang kuat dengan Inggris. Di sisi domestik, Brexit berdampak negatif terhadap kinerja eksternal, investasi dan keuangan yang berpotensi menurunkan PDB Inggris dalam jangka panjang. Kondisi ini berpotensi menambah tekanan di pasar keuangan global.


Di Jepang, perekonomian masih lemah, diindikasikan oleh kinerja ekspor yang menurun seiring lemahnya permintaan global dan domestik. Selain itu, deflasi terus berlanjut seiring masih rendahnya harga energi. Perekonomian Jepang yang lemah mendorong Bank of Japan (BoJ) mempertahankan suku bunga negatif sebagai instrumen pelonggaran kebijakan moneter.

Pemulihan ekonomi Tiongkok masih berjalan lambat, terlihat dari pertumbuhan ekonomi triwulan II-2016 yang masih stagnan pada level 6,7%, serta kinerja eksternal yang belum menunjukkan perbaikan signifikan seiring rendahnya harga komoditas. Terkait dampak Brexit, perekonomian Tiongkok ke depan diperkirakan lebih rendah sejalan dengan melemahnya kondisi ekonomi Zona Eropa sebagai mitra dagang utama Tiongkok.


Grafik I - 3 Pertumbuhan Ekonomi Tiongkok



Harga komoditas yang rendah berdampak memperlambat pemulihan ekonomi negara-negara *emerging markets* yang mengandalkan sektor komoditas sebagai mesin penggerak utama perekonomian. Hal ini ditunjukkan oleh kinerja ekspor Malaysia, Thailand, Brazil, dan India yang mengalami tekanan.


Grafik I - 4 Kinerja Ekspor Beberapa Negara Emerging Markets


Meski pelemahan harga komoditas berlanjut, harga minyak mulai menunjukkan kenaikan secara gradual yang disebabkan penurunan produksi AS dan gangguan pasokan di beberapa negara seperti Lybia, Nigeria, dan Kanada. Harga minyak ke depan masih akan berada pada level rendah seiring dengan lemahnya permintaan sebagai dampak dari Brexit.

Grafik I - 5 Perkembangan Harga Minyak Dunia


Meningkatnya risiko ketidakpastian global terkait kemungkinan kenaikan *Fed Funds Rate* (FFR), dan masih rendahnya harga komoditas mendorong IMF menurunkan proyeksi pertumbuhan ekonomi global 2016 dan 2017. IMF merevisi ke bawah pertumbuhan ekonomi global 2016 dari 3,4% menjadi 3,2%. Revisi yang sama juga diperkirakan untuk 2017 yang hanya akan tumbuh 3,5%, lebih lambat dari prediksi sebelumnya sebesar 3,6%. Hal ini semakin

menegaskan bahwa pertumbuhan ekonomi global pada 2016 dan 2017 diperkirakan berjalan lebih lambat.

Grafik I - 6 Penurunan Proyeksi IMF atas Pertumbuhan Ekonomi Global



1.1.2 Perkembangan Ekonomi Domestik

Pertumbuhan ekonomi domestik triwulan II-2016 menunjukkan perbaikan dibandingkan triwulan sebelumnya yang diindikasikan oleh kinerja eksternal dan kinerja indikator sektor riil yang mulai menguat terbatas. Optimisme investor terhadap perekonomian domestik meningkat sejalan pengesahan Undang-Undang Pengampunan Pajak (UU Tax Amnesty), realisasi proyek infrastruktur, dan penundaan kenaikan FFR.

Pertumbuhan ekonomi triwulan II-2016 mencapai 5,18% yoy, lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 4,91% yoy. Pertumbuhan ekonomi pada triwulan II-2016 merupakan pertumbuhan tertinggi sejak 2014. Pertumbuhan konsumsi rumah tangga dan konsumsi Pemerintah menjadi pendorong utama meningkatnya kinerja ekonomi pada triwulan II-2016. Konsumsi rumah tangga tumbuh meningkat, didorong oleh membaiknya daya beli masyarakat,

seiring dengan terkendalinya inflasi, serta meningkatnya konsumsi menjelang perayaan Idul Fitri. Sementara itu, meningkatnya konsumsi pemerintah sejalan dengan akselerasi belanja yang terus berlanjut hingga triwulan II-2016.


Grafik I - 7 Pertumbuhan Ekonomi



Pertumbuhan ekspor dan impor Indonesia menunjukkan arah perbaikan, meskipun dalam zona kontraksi. Beberapa indikator sektor riil (*manufacturing PMI*, pertumbuhan penjualan semen, penjualan kendaraan bermotor, dan penjualan ritel) menunjukkan perbaikan. Hal ini mendorong optimisme pertumbuhan ekonomi triwulan II-2016 akan membaik dibandingkan triwulan sebelumnya.

Menjelang Hari Raya Idul Fitri, tingkat inflasi terkendali dan berada pada level 0,66% *mtm* atau 3,45%*yoy*, relatif lebih rendah dari rata-rata inflasi periode Ramadhan dalam beberapa tahun terakhir. Tingkat inflasi sepanjang triwulan ini didorong sisi *supply* (inflasi *volatile food* dan *administered prices*). Namun dari sisi *demand*, tingkat inflasi inti (*core inflation*) masih melanjutkan tren melambat sejalan masih terbatasnya permintaan nilai tukar dan menguatnya Rupiah.

Grafik I - 8 Tingkat Inflasi Indonesia



Sejalan perbaikan ekonomi domestik, pada triwulan II-2016 persepsi risiko domestik terpantau mengalami perbaikan. Indikator persepsi risiko jangka menengah, *Credit Default Swap (CDS) 5 tahun*, cenderung menguat sebagaimana dialami oleh beberapa *emerging markets*. Hal ini berimbas positif terhadap berlanjutnya aliran masuk dana investor nonresiden.

Perbaikan ekonomi domestik didukung sentimen positif global dan domestik. Di sisi global, kemungkinan penundaan *Fed Funds Rate (FFR)* memberikan dampak positif terhadap meningkatnya *risk appetite* investor nonresiden terhadap aset-aset *emerging markets* seperti Indonesia. Dari sisi domestik, pengesahan UU *Tax Amnesty* menjadi faktor utama yang mendominasi sentimen positif dalam negeri. Program *Tax Amnesty* diharapkan meningkatkan penerimaan negara sehingga mempercepat pembangunan dan menumbuhkan perekonomian.

1.1.3 Perkembangan Pasar Keuangan


Sepanjang triwulan II-2016, pasar keuangan domestik bergerak menguat sejalan meningkatnya aliran masuk modal investor nonresiden dibandingkan periode sebelumnya.

Penundaan kenaikan FFR memberi sentimen positif terhadap berlanjutnya aliran dana masuk dari investor nonresiden ke pasar keuangan negara-negara *emerging markets*, termasuk Indonesia.


Sejalan meningkatnya aliran dana masuk dari investor nonresiden di triwulan II-2016, pasar saham domestik bergerak menguat. Penguatan ini didukung perkembangan harga minyak yang mengalami kenaikan gradual sejak Februari 2016. Penguatan pasar saham sempat sedikit terkoreksi pada pekan III dan IV Juni 2016 sebagai akibat meningkatnya ketidakpastian terkait isu *Brexit*. Namun, koreksi tidak berlangsung lama dan IHSG kembali menguat pada pekan V Juni 2016 seiring membaiknya sentimen domestik. Pada triwulan II-2016, IHSG mencatat pertumbuhan sebesar 3,5% (*qtq*) disertai oleh *net buy* investor nonresiden sebesar Rp8,9 triliun, lebih tinggi dari periode sebelumnya.

Di tengah pergerakan mayoritas mata uang global yang *mixed*, nilai tukar Rupiah pada triwulan II-2016 membukukan penguatan terutama dipengaruhi penundaan kenaikan FFR dan membaiknya sentimen domestik. Persepsi positif investor terhadap prospek perekonomian yang membaik sejalan dengan pengesahan UU *Tax Amnesty*, realisasi pembangunan infrastruktur serta implementasi dari paket kebijakan ekonomi yang mulai memperlihatkan hasil menjadi pendorong penguatan nilai tukar Rupiah.

Grafik I - 9 Perkembangan Indeks Saham Global dan Regional




Grafik I - 10 Perkembangan Nilai Tukar Global dan Regional



Sejalan apresiasi nilai tukar Rupiah, pada triwulan II-2016 pasar surat utang dalam negeri terpantau mengalami penguatan. Imbal hasil (*yield*) SBN mayoritas tenor turun rata-rata sebesar 37 *basis point* dibandingkan triwulan sebelumnya. Sementara itu, tenor jangka pendek kurang dari 2 tahun mengalami kenaikan rata-rata sebesar 57 *basis point* seiring prospek jangka pendek yang masih beresiko. Sebagaimana di pasar saham, arah penguatan pasar SBN juga diiringi oleh aksi beli investor nonresiden. Pada triwulan II-2016, tercatat *net buy* investor nonresiden di pasar SBN sebesar Rp37,9 triliun (triwulan I-2016: *net buy* Rp47,5 triliun).

Grafik I - 11 Perkembangan Yield SBN



1.2 PERKEMBANGAN INDUSTRI PERBANKAN

1.2.1 Perkembangan Bank Umum

Pada periode laporan kondisi Bank Umum Konvensional (BUK) cukup baik (*financially sound*). Hal ini tercermin dari meningkatnya aset, kredit, dan Dana Pihak Ketiga (DPK) masing-masing sebesar 1,3% (*qtq*), 1,7% (*qtq*), dan 0,9% (*qtq*) menjadi Rp6.031,8 triliun, Rp3.914,7 triliun, dan Rp4.334,1 triliun. Kondisi permodalan BUK juga meningkat terlihat dari rasio kecukupan modal (*Capital Adequacy Ratio/CAR*) yang relatif tinggi sebesar 22,4% meningkat 40 *bps*. Rentabilitas BUK relatif stabil dengan *Return on Assets* (ROA) sebesar 2,3% dan *Net Interest Margin* (NIM) sebesar 5,6%. Efisiensi perbankan juga meningkat terlihat dari *Operations Expenses to Operations Income* (BOPO) menurun 59 *bps* (*qtq*) menjadi 82,4%. Sementara kualitas kredit masih cukup baik, NPL *gross* dan NPL *net* masih dibawah *threshold* 5%, walaupun mengalami penurunan kualitas dimana NPL *gross* meningkat sebesar 26 *bps* (*qtq*) menjadi 2,99%

Tabel I - 1 Kondisi Umum Perbankan Konvensional

Rasio	2016		<i>qtq</i>
	Triwulan I	Triwulan II	
Total Aset (dalam miliar rupiah)	5.954.688	6.031.761	▲ 1,29%
Kredit (dalam miliar rupiah)	3.847.481	3.914.732	▲ 1,75%
Dana Pihak Ketiga (dalam miliar rupiah)	4.294.176	4.334.098	▲ 0,93%
- Giro (dalam miliar rupiah)	1.028.170	1.044.807	▲ 1,62%
- Tabungan (dalam miliar rupiah)	1.274.070	1.295.078	▲ 1,65%
- Deposito (dalam miliar rupiah)	1.991.936	1.994.213	▲ 0,11%
CAR (%)	22,00	22,41	▲ 0,40
ROA (%)	2,44	2,34	▼ (0,10)
NIM (%)	5,55	5,60	▲ 0,05
BOPO (%)	82,96	82,36	▼ (0,59)
NPL Gross (%)	2,73	2,99	▲ 0,26
NPL Net (%)	1,28	1,41	▲ 0,13
LDR (%)	89,60	90,32	▲ 0,73


Ket: ▲ Menunjukkan peningkatan ▼ Menunjukkan penurunan

Sumber: Statistik Perbankan Indonesia (SPI) dan Sistem Informasi Perbankan OJK, Mei 2016

A. Dana Pihak Ketiga (DPK)

Selama triwulan II-2016, OJK mencatat DPK BUK mengalami peningkatan sebesar 0,9% menjadi Rp4.334 triliun. Peningkatan didorong oleh peningkatan pertumbuhan pada giro, tabungan, dan deposito masing-masing sebesar 1,6% (*qtq*), 1,65% (*qtq*), dan 0,1% (*qtq*). Porsi DPK terbesar ditempati oleh deposito sebesar 46,0%, diikuti tabungan dan giro masing-masing sebesar 29,88% dan 24,1%. Porsi deposito yang tinggi merupakan akibat dari tingginya suku bunga deposito dibandingkan dengan suku bunga tabungan dan giro.

Grafik I - 12 Suku Bunga DPK Mei 2016




Sumber: Statistik Perbankan Indonesia (SPI), Mei 2016

B. Likuiditas

Likuiditas perbankan yang dilihat dari rasio AL/NCD dan AL/DPK mengalami penurunan pada periode laporan masing-masing sebesar 81,1% dan 16,8%. Penurunan tersebut disebabkan oleh menurunnya alat likuid menjelang hari raya.

Grafik I - 13 Perkembangan Likuiditas Perbankan



Sumber: OJK

Di sisi lain, *Loan to Deposit Ratio* (LDR) perbankan mengalami peningkatan menjadi 90,3%. Peningkatan tersebut sejalan dengan perayaan hari raya yang mempengaruhi besarnya pertumbuhan kredit dibandingkan pertumbuhan deposito.

C. Permodalan

OJK mencatat Ketahanan Perbankan Indonesia masih relatif kuat yang diindikasikan oleh tingkat permodalan yang masih relatif tinggi di atas persyaratan Kewajiban Pemenuhan Modal Minimum (KPMM). Pada periode laporan, CAR BUK meningkat 40 *bps* menjadi 22,4%, dengan jumlah modal sebesar Rp830,6 triliun atau tumbuh 0,3% (*qtq*).

D. Kredit

Peningkatan NPL terutama terjadi pada sektor pertambangan dan penggalan yang disebabkan oleh terus menurunnya ekspor batubara seiring dengan masih lambatnya pertumbuhan ekonomi tiongkok.

E. Rentabilitas

Pada periode laporan, kinerja rentabilitas perbankan masih tergolong baik, tercermin dari ROA dan NIM yang relatif stabil masing-masing sebesar 2,3% dan 5,6%. Hal ini mengindikasikan masih baiknya kemampuan bank dalam memperoleh laba.

1.2.2 Perkembangan Bank Perkreditan Rakyat (BPR)

Perkembangan industri BPR pada periode laporan menunjukkan kinerja yang baik, hal tersebut tercermin dari peningkatan total aset BPR sebesar 2,0% (*qtq*) menjadi Rp105,6 triliun. Hal tersebut didukung dengan peningkatan penghimpunan DPK dan penyaluran kredit yang meningkat masing-masing sebesar 2,4% (*qtq*) dan 2,6% (*qtq*).

Tabel I - 2 Kondisi Umum BPR

Rasio	2016		qtq
	Triwulan I	Triwulan II	
Total Aset (dalam miliar rupiah)	103.583	105.662	↑ 2,01%
Kredit (dalam miliar rupiah)	76.216	78.216	↑ 2,60%
Dana Pihak Ketiga (dalam miliar rupiah)	69.354	71.010	↑ 2,39%
- Tabungan (dalam miliar rupiah)	20.910	21.710	↑ 3,82%
- Deposito (dalam miliar rupiah)	48.444	49.300	↑ 1,77%
NPL Gross (%)	6,16	6,45	↑ 0,29
NPL Net (%)	4,39	4,67	↑ 0,28
ROA (%)	2,87	2,77	↓ (0,10)
LDR (%)	77,22	78,06	↑ 0,84
CR (%)	16,57	16,49	↓ (0,08)
KAP (%)	4,05	4,26	↑ 0,21
ROE (%)	25,93	24,96	↓ (0,97)
BOPO (%)	81,18	81,42	↑ 0,24
CAR (%)	23,64	22,53	↓ (1,11)

Ket: ↑ menunjukkan peningkatan ↓ menunjukkan penurunan

Sumber: Statistik Perbankan Indonesia OJK

A. Dana Pihak Ketiga (DPK)

Pada triwulan II-2016, kegiatan penghimpunan DPK mengalami peningkatan sebesar 2,4% (*qtq*) menjadi Rp71 triliun. Peningkatan tersebut didorong oleh peningkatan pada tabungan dan deposito masing-masing sebesar 3,8% (*qtq*) dan 1,7% (*qtq*) menjadi Rp21,7 triliun dan Rp49,3 triliun. Dari total DPK tersebut, sebesar 69,43% disumbang oleh deposito dan 30,57% sisanya berasal dari tabungan.

B. Likuiditas

Dari sisi rasio keuangan, kondisi likuiditas BPR pada periode laporan mengalami peningkatan terlihat dari LDR yang meningkat menjadi 78,1%. Sementara dilihat dari CR (*Cash Ratio*) relatif stabil sebesar 16,5%.

C. Permodalan

Kondisi permodalan BPR masih terjaga baik walaupun CAR mengalami penurunan dari 23,6% menjadi 22,5%. Penurunan tersebut dikarenakan pertumbuhan aset BPR yang melebihi pertumbuhan modal BPR.

D. Kredit

Pada periode laporan, peningkatan penghimpunan DPK BPR diikuti oleh peningkatan penyaluran kredit sebesar 2,6% (*qtq*) menjadi Rp78,2 triliun. Peningkatan tersebut diikuti dengan meningkatnya NPL *gross* yang tercatat sebesar 6,45%. Peningkatan NPL dimaksud disebabkan antara lain: (i) Karakteristik debitur BPR tergolong *unbankable* sehingga aspek legal dari pengikatan jaminan cenderung lemah (ii) Usaha debitur yang dibiayai merupakan usaha kecil dan individual sehingga apabila terjadi permasalahan individual pada debitur tersebut akan mempengaruhi kualitas kredit (iii) Dari sisi internal bank, sistem pengawasan debitur belum berjalan dengan baik

E. Rentabilitas

Rentabilitas BPR selama triwulan II-2016 mengalami sedikit penurunan menjadi sebesar 2,77%.

1.2.3 Perkembangan Kredit Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

Alokasi kredit kepada Korporasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), masih dibawah *threshold* 20% yaitu 18,58%, mengalami peningkatan apabila dibandingkan periode sebelumnya yaitu sebesar 18,45%. Porsi penyaluran kredit UMKM terpusat pada sektor perdagangan besar dan eceran sebesar 54,3%, diikuti oleh industri pengolahan sebesar 10,2%, dan pertanian, perburuan dan kehutanan sebesar 8,3%. Sementara itu, dilihat dari rasio NPL UMKM dari ketiga sektor tersebut, NPL tertinggi terdapat pada sektor pertanian sebesar 4,7%, diikuti sektor perdagangan besar dan eceran serta industri pengolahan masing-masing sebesar 4,45% dan 4,3%.


Tabel I - 3 Konsentrasi Penyaluran UMKM

	Triwulan I-2016	Share (%)	Triwulan II-2016	Share (%)
Pertanian, Perburuan dan Kehutanan				
Baki Debet	61.959	8,40%	62.620	8,28%
NPL	2.730	8,33%	2.970	8,47%
Industri Pengolahan				
Baki Debet	76.232	10,33%	76.981	10,18%
NPL	2.968	9,06%	3.318	9,47%
Perdagangan Besar dan Eceran				
Baki Debet	399.019	54,07%	410.484	54,27%
NPL	17.073	52,11%	18.260	52,11%
Total Baki Debet	738.000		756.332	
Total NPL	32.765		35.044	

Sumber: Statistik Perbankan Indonesia (SPI), Mei 2016

Penyebaran penyaluran UMKM masih terpusat di pulau Jawa dan Sumatera, dimana total porsi lima provinsi sebesar 58,08%. Adapun kelima provinsi tersebut antara lain DKI Jakarta (15,2%), diikuti Jawa Timur (13,4%), Jawa Barat (12,5%), Jawa Tengah (10,9%), dan Sumatera Utara (6,1%). Hal ini jauh berbeda bila dibandingkan dengan penyebaran di Indonesia bagian timur dan tengah (Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Bali, Maluku, dan Papua) yang hanya sebesar 22,5%. Rendahnya penyaluran kredit disebabkan infrastruktur yang belum mendukung dan biaya yang relatif tinggi.

Grafik I - 14 Penyebaran UMKM berdasarkan Wilayah



Sumber: Statistik Perbankan Indonesia (SPI), Mei 2016

Sementara dilihat berdasarkan kelompok bank, sebagian besar kredit UMKM tersebut disalurkan oleh kelompok BUMN (54,1%), diikuti oleh kelompok BUSN (37,15%), kelompok BPD (6,7%) serta kelompok KCBA dan bank Campuran sebesar 2,1%.

Tabel I - 4 Porsi UMKM berdasarkan Kelompok Bank (dalam miliar rupiah)

Kel. Bank	Mar 2016	TW I 2016	Mei 2016	TW II 2016
BUMN	395.863	53,64%	409.149	54,10%
BPD	48.811	6,61%	50.532	6,68%
BUSN	277.460	37,60%	280.944	37,15%
KCBA dan Campuran	15.867	2,15%	15.708	2,08%
Total UMKM	738.000	100%	756.332	100%


Sumber: Statistik Perbankan Indonesia (SPI), Mei 2016

1.2.4 Penguatan Sektor Riil Melalui Penyaluran Kredit Produktif

Secara umum pertumbuhan kredit bank umum pada periode laporan mengalami peningkatan. Hal ini sejalan dengan siklus tahunan yaitu

meningkatnya pembiayaan korporasi di pertengahan tahun serta meningkatnya konsumsi menjelang hari raya Idul Fitri. Penyerapan kredit perbankan, pada triwulan II-2016 didominasi oleh dua sektor lapangan usaha yaitu sektor perdagangan besar dan

Grafik I - 15 Konsentrasi Pemberian Kredit 3 Sektor Terbesar



Sumber: Statistik Perbankan Indonesia, Mei 2016

Tabel I - 5 Konsentrasi Kredit Perbankan Menurut Sektor Ekonomi (%)

No.	Sektor Ekonomi	Kredit		Porsi		△ qtq (%)
		TW I 2016	TW II 2016	TW I 2016	TW II 2016	
1	Pertanian, Perburuan dan Kehutanan	252.958	261.630	6,32	6,43	3,43
2	Perikanan	9.134	9.064	0,23	0,22	-0,77
3	Pertambangan dan Penggalian	120.769	118.679	3,02	2,92	-1,73
4	Industri Pengolahan	729.416	740.039	18,23	18,18	1,46
5	Listrik, Gas, dan Air	98.629	101.512	2,47	2,49	2,92
6	Konstruksi	170.304	180.531	4,26	4,44	6,01
7	Perdagangan Besar dan Eceran	779.600	796.577	19,49	19,57	2,18
8	Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum	88.075	88.930	2,20	2,18	0,97
9	Transportasi, Pergudangan, dan Komunikasi	175.910	176.126	4,40	4,33	0,12
10	Perantara Keuangan	167.326	169.745	4,18	4,17	1,45
11	Real Estate, Usaha Persewaan, dan Jasa Perusahaan	184.036	186.909	4,60	4,59	1,56
12	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial	13.524	13.935	0,34	0,34	3,04
13	Jasa Pendidikan	8.104	8.312	0,20	0,20	2,56
14	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	15.063	15.434	0,38	0,38	2,46
15	Jasa Kemasyarakatan Sosial Budaya, Hiburan dan Perorangan Lainnya	53.742	55.058	1,34	1,35	2,45
16	Jasa Perorangan yang Melayani Rumah Tangga	2.611	2.613	0,07	0,06	0,08
17	Badan Internasional dan Badan Ekstra Internasional Lainnya	85	176	0,00	0,00	107,08
18	Kegiatan yang Belum Jelas Batasannya	11.223	11.232	0,28	0,28	0,08
19	Rumah Tangga	922.394	933.971	23,06	22,95	1,26
20	Bukan Lapangan Usaha Lainnya	197.546	199.982	4,94	4,91	1,23

Sumber: Diolah dari Statistik Perbankan Indonesia, Mei 2016


eceran (19,6%) dan sektor industri pengolahan (18,2%) atau secara keseluruhan porsi kedua sektor tersebut mencapai 37,75% dari total kredit perbankan.

Terdapat peningkatan penyaluran kredit pada hampir seluruh sektor ekonomi pada periode laporan. Di sisi lain sektor perikanan dan sektor pertambangan dan penggalian mengalami penurunan masing-masing sebesar 77 bps (Rp70 Miliar) dan 173 bps (Rp2.090 Miliar). Penurunan kredit pada sektor pertambangan disebabkan oleh terkonstraksinya ekspor tambang, terutama ekspor batubara.

Penyaluran kredit sektor konstruksi mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 6,01% (*qtq*), diikuti pertumbuhan kredit pada sektor pertanian, perburuan dan kehutanan (3,43%, *qtq*), listrik, gas dan air (2,92%, *qtq*), serta perdagangan besar dan eceran (2,18%, *qtq*). Peningkatan kredit pada sektor konstruksi sejalan dengan belanja modal pemerintah yang terus meningkat tercermin pada akselerasi pembangunan infrastruktur pemerintah (seperti jalan kereta api, pengairan, perumahan dan penyediaan rumah susun). Sementara itu, peningkatan kredit pada sektor perdagangan besar dan eceran sejalan dengan meningkatnya penjualan eceran menjelang Hari Raya Idul Fitri.

Porsi Kredit Modal Kerja (KMK), Kredit Investasi (KI) dan Kredit Konsumsi (KK) seluruhnya mengalami peningkatan masing-masing sebesar 2,3% (*qtq*), 1,3% (*qtq*), dan 1,2% (*qtq*).

Grafik I - 16 Pertumbuhan Kredit Berdasarkan Jenis Penggunaan (%)



Sumber: Statistik Perbankan Indonesia (SPI), Mei 2016

1.3 PERKEMBANGAN INDUSTRI PASAR MODAL



1.3.1 Perkembangan Perdagangan Efek

Pada akhir periode laporan, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) mengalami peningkatan sebesar 3,5% (*qtq*) menjadi 5.016,6. Secara tahunan IHSG meningkat 6,92% (*ytd*). Peningkatan ini dipengaruhi oleh isu-isu global antara lain hasil rapat *Federal Open Market Committe* pada 14-15 Juni 2016 yang mempertahankan FFR target di 0,25%-0,50% dan The Fed memprediksi terdapat satu kali kenaikan di 2016 serta hasil referendum Inggris yang menyatakan untuk keluar dari Uni Eropa. Peningkatan juga dipengaruhi oleh kondisi perekonomian Indonesia yang membaik, diantaranya, Bank Indonesia menurunkan BI *rate* menjadi 6,5%, *Fitch Rating* mengafirmasi peringkat Indonesia pada level *investment grade* yaitu *BBB-/stable outlook* serta menguatnya nilai tukar Rupiah terhadap Dolar AS sebesar Rp96,- menjadi Rp13.114/USD.

Grafik I - 17 Kinerja Indeks di Beberapa Bursa Utama (*ytd*)



Nilai kapitalisasi pasar saham mengalami peningkatan sebesar 4,7% menjadi Rp5.387,0 triliun. Rata-rata nilai perdagangan frekuensi dan volume perdagangan per hari mengalami peningkatan masing-masing sebesar 2,1%, 2,5% dan 11,5%

Grafik I - 18 Perkembangan Indeks Industri**Grafik I - 20** Perkembangan IHSG dan Net Asing**Grafik I - 19** Perkembangan IHSG dan Nilai Rata-rata Perdagangan Saham Harian**Grafik I - 21** Indonesia Government Securities Yield Curve (IBPA-IGSYC)**Tabel I - 6** Perkembangan Transaksi Perdagangan Saham

Indikator (Rata-rata harian)	Perkembangan Perdagangan Saham Oleh Pemodal Asing dan Domestik		
	2015 Triwulan IV	2016 Triwulan I	2016 Triwulan II
Nilai Perdagangan Saham Harian (Rp miliar)	5,484.16	5,707.40	5,827.91
Investor Asing (Rp miliar)			
Beli	1,740.80	2,682.89	2,528.81
Jual	2,550.93	2,615.57	2,387.30
Investor Domestik (Rp miliar)			
Beli	3,087.71	3,024.52	3,299.11
Jual	2,933.23	3,091.84	3,440.61
Frekuensi Perdagangan Saham Harian	230,188	236,976	242,989

Selama triwulan II-2016, transaksi investor asing mengalami peningkatan dibandingkan dengan periode sebelumnya yaitu membukukan *net buy* sejumlah Rp8,9 triliun mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan triwulan I-2016 yang mengalami *net buy* sebesar Rp4,11 triliun:

Secara umum kinerja pasar Obligasi mengalami peningkatan dibanding periode sebelumnya. Hal ini terlihat dari *yield* Obligasi Pemerintah menunjukkan *trend* penurunan dengan rata-rata *yield* untuk seluruh tenor turun sebesar 35,26 *bps*. Rata-rata *yield* tenor panjang, menengah dan pendek masing-masing mengalami penurunan sebesar 39,6 *bps*, 31,8 *bps* dan 12,9 *bps*.

Tabel I - 7 Perkembangan Transaksi Perdagangan Surat Hutang (laporan CTP PLTE)

Jenis Transaksi	Triwulan I 2016			Triwulan II 2016		
	Volume (Rp Triliun)	Nilai (Rp Triliun)	Frek. (Kali)	Volume (Rp Triliun)	Nilai (Rp Triliun)	Frek. (Kali)
Obligasi:						
- Korporasi	49,71	49,81	5.845	54,24	54,48	6.318
- SUN	899,86	899,17	51.618	885,06	913,16	66.221
Total	949,57	948,98	57.463	939,30	967,65	72.539
Repo	63,44	59,15	171	64,09	62,00	240

Pada periode laporan, volume obligasi pemerintah mengalami penurunan sebesar 1,6% menjadi Rp885,1 triliun. Di sisi lain, nilai perdagangan dan frekuensi perdagangan obligasi pemerintah mengalami peningkatan masing-masing sebesar 1,6% dan 28,3% menjadi Rp913,2 triliun dan 66.221 kali.

Selain itu, volume, nilai dan frekuensi obligasi korporasi juga mengalami peningkatan sebesar 9,1% (*qtq*), 9,4% (*qtq*) dan 8,1% (*qtq*) menjadi 54,24 triliun, Rp54,48 triliun dan 6.318 kali.

1.3.2 Perkembangan Perusahaan Efek

Tabel I - 8 Jumlah Perusahaan Efek

No	Jenis Izin Usaha	Jumlah
1	Perantara Pedagang Efek	38
2	Penjamin Emisi Efek *)	4
3	Perantara Pedagang Efek + Penjamin Emisi Efek	91
4	Perantara Pedagang Efek + Manajer Investasi	2
5	Penjamin Emisi Efek + Manajer Investasi	-
6	Perantara Pedagang Efek + Penjamin Emisi Efek + Manajer Investasi	4
Total		139

*) Khusus izin Penjamin Emisi Efek yang tidak melakukan aktivitas sebagai Perantara Pedagang Efek

Pada periode laporan, terdapat satu pencabutan Perusahaan Efek (PE) sehingga jumlah PE yang terdaftar di OJK menjadi 139 PE. Selain itu, OJK mencatat pelaporan pembukaan sejumlah 14 lokasi kantor cabang dan penutupan sejumlah 10 lokasi kantor cabang sehingga dari total 624 kantor cabang, 623 diantaranya tersebar di seluruh Indonesia dan satu di Singapura.

Tabel I - 9 Jumlah Lokasi Kegiatan PE Selain Kantor Pusat

Periode	2016	2016
	s.d. Triwulan I	s.d. Triwulan II
Jumlah lokasi selain Kantor Pusat	620	624

Terkait izin Wakil Perusahaan Efek, selama periode laporan OJK telah menerbitkan izin orang perorangan sebanyak 99 izin dengan

ringkasan 94 izin Wakil Perantara Pedagang Efek (WPPE) dan lima Izin Wakil Penjamin Emisi Efek (WPEE) sehingga total pemegang izin mencapai 8.705 WPPE dan 1.991 WPEE.

Tabel I - 10 Proses Izin Wakil Perantara Pedagang Efek dan Wakil Penjamin Emisi Efek

Jenis Izin	Triwulan I 2016		Triwulan II 2016		Izin Total s/d Triwulan II	Total Pemegang Izin
	Dokumen yg Masuk	Pemberian Izin	Dokumen yg Masuk	Pemberian Izin		
WPPE	152	105	252	94	199	8.705
WPEE	13	10	21	5	15	1.991
Total	165	115	273	99	214	10.696

1.3.3 Perkembangan Pengelolaan Investasi

Kenaikan IHSG pada periode laporan berbanding lurus dengan kinerja Reksa Dana. Nilai Aktiva Bersih (NAB) Reksa Dana meningkat sebesar 5,5% menjadi Rp309,4 triliun dibandingkan triwulan sebelumnya. NAB Reksa Dana Terproteksi mengalami peningkatan terbesar yaitu Rp9,22 triliun (15,03%), diikuti oleh Reksa Dana Pendapatan Tetap sebesar Rp7,76 triliun (14,06%), Reksa Dana Saham sebesar Rp3,10 triliun (2,84%), Reksa Dana Campuran sebesar Rp1,28 triliun (6,44%), Reksa Dana ETF sebesar Rp0,98 triliun (26,70%) dan Reksa Dana Syariah sebesar Rp0,47 triliun (4,98%). Di sisi lain, Reksa Dana Pasar Uang dan Reksa Dana Indeks mengalami penurunan masing-masing sebesar Rp6,65 triliun dan Rp0,03 triliun.


Tabel I - 11 Perkembangan NAB per Jenis Reksa Dana

NAB Per Jenis Reksa Dana	2015	2016	
	(Rp triliun)	Triwulan I	Triwulan II
RD Pasar Uang	27,24	33,61	26,96
RD Pendapatan Tetap	48,51	55,18	62,94
RD Saham	104,46	109,31	112,41
RD Campuran	18,46	19,87	21,15
RD Terproteksi	57,98	61,35	70,57
RD Indeks	0,81	0,89	0,86
ETF	3,48	3,67	4,65
RD Syariah*	11,02	9,43	9,90
Total	271,97	293,31	309,44

*) termasuk ETF indeks

Selanjutnya, dana kelolaan Reksa Dana Penyertaan Terbatas (RDPT) mengalami kenaikan sebesar 5,0% menjadi Rp20,5 triliun. Di sisi lain, jumlah kontrak RDPT mengalami penurunan menjadi 63 RDPT terdiri dari 33 RDPT non proyek dengan dana kelolaan sebesar Rp13,9 triliun dan 30 RDPT proyek dengan dana kelolaan sebesar Rp6,5 triliun.

Grafik I - 22 Grafik Investor RDPT



Tabel I - 12 Perkembangan Reksa Dana dan Produk Investasi Lainnya

Jenis Produk Investasi	2015			2016	
	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV	Triwulan I	Triwulan II
Reksa Dana					
Jumlah	986	1.021	1.091	1.150	1.226
Total NAB	262,59	251,45	271,97	293,31	309,44
RDPT					
Jumlah	71	76	69	67	63
Total NAB	20,02	17,64	19,77	19,49	20,47
EBA					
Jumlah	7	7	7	7	7
Nilai	3,01	2,80	2,59	2,38	2,13
Sekuritisasi					
EBA-SP					
Jumlah	-	-	1	1	1
Nilai	-	-	0,20	0,20	0,20
Sekuritisasi					
DIRE					
Jumlah	1	1	1	1	1
Total Nilai	0,44	0,44	0,53	0,53	0,56
KPD					
Jumlah	280	278	281	279	279
Total Nilai	131,08	119,63	130,36	138,36	144,59

*) Dalam Rp triliun

Selama periode laporan, OJK tidak menerbitkan izin baru untuk Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset (KIK EBA), Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset-Surat Partisipasi (KIK EBA-SP), dan Kontrak Investasi Kolektif Dana Investasi Real Estate (KIK DIRE), sehingga KIK EBA, KIK EBA-SP dan KIK DIRE masing-masing masih tetap berjumlah tujuh KIK EBA, satu KIK EBA-SP dan satu KIK DIRE. Terkait dengan dana kelolaan KIK EBA mengalami penurunan sebesar 10,5% menjadi Rp2,1 triliun. Penurunan tersebut dikarenakan adanya hutang (KPR) yang menjadi sekuritisasi dalam KIK EBA telah jatuh tempo. Di sisi lain, dana kelolaan KIK DIRE mengalami peningkatan sebesar 5,66% menjadi Rp0,6 triliun.

Pada triwulan II-2016, Nilai Kontrak Pengelolaan Dana (KPD) mengalami kenaikan sebesar 4,5% menjadi Rp144,6 triliun. Namun demikian, jumlah kontrak KPD tidak mengalami perubahan tetap berjumlah 279 KPD (*qtq*). Sampai akhir periode laporan, OJK menerbitkan 174 Surat Efektif pernyataan pendaftaran Reksa Dana yang unit penyertaannya ditawarkan melalui penawaran umum.

Tabel I - 13 Jenis Reksa Dana Yang Mendapat Surat Efektif

Jenis Reksa Dana	Jumlah Surat Efektif
Reksa Dana Saham	21
Reksa Dana Campuran	11
Reksa Dana Pendapatan Tetap	23
Reksa Dana Pasar Uang	16
Reksa Dana Terproteksi	89
Reksa Dana Syariah Berbasis Efek Luar Negeri	3
Reksa Dana Syariah Campuran	2
Reksa Dana Syariah Saham	2
Reksa Dana Syariah Berbasis Sukuk	3
Reksa Dana Syariah Terproteksi	4
Total	174

OJK juga menerbitkan 36 surat pembubaran Reksa Dana yang terdiri dari 35 Reksa Dana Konvensional dan satu Reksa Dana Syariah.

Tabel I - 14 Perkembangan Pelaku di Industri
Pengelolaan Investasi yang Memperoleh Izin

INDIVIDU	2015			2016	
	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV	Triwulan I	Triwulan II
Wakil Manajer Investasi (WMI)	2.742	2.776	2.811	2.864	2.932
Wakil Agen Penjual Efek Reksa Dana (WAPERD)	18.399	18.987	19.788	20.094	20.912
Penasehat Investasi (PI)	5	4	4	3	3
INSTITUSI					
Manajer Investasi (MI)	82	82	83	84	84
Agen Penjual Efek Reksa Dana (APERD)	24	25	26	28	30
Penasehat Investasi (PI)	2	2	2	2	2

Selama periode laporan OJK menerbitkan 2 izin APERD institusi yaitu PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk dan PT Bank KEB Hana. Di sisi lain, OJK tidak memberikan izin maupun pencabutan izin kepada MI dan PI institusi, sehingga jumlah MI dan PI institusi tidak mengalami perubahan.

Pada periode laporan, OJK mencatat bahwa Pelaku individu industri Pengelolaan investasi mengalami peningkatan pada WMI dan WAPERD masing-masing sebesar 2,4% (*qta*) dan 4,1% (*qta*) dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Selain itu, tidak terdapat pemberian ataupun pencabutan izin PI individu sehingga jumlah PI individu tidak mengalami perubahan

Tabel I - 15 Perkembangan Penawaran Umum (Emisi)

Jenis Penawaran Efek	Triwulan II 2015		Triwulan I 2016		Triwulan II 2016	
	Jumlah Emisi	Nilai Emisi (Rp miliar)	Jumlah Emisi	Nilai Emisi (Rp miliar)	Jumlah Emisi	Nilai Emisi (Rp miliar)
Penawaran Umum Saham (IPO)	7	4.433	2	110	7	4.190
Penawaran Umum Terbatas (PUT/Rights Issue)	9	9.959	2	669	12	37.244
Penawaran Umum Efek Bersifat Hutang	20	32.063	7	16.292	30	39.615
a. Obligasi/ Sukuk + Subordinasi	1	500	0	0	7	6.940
b. PUB Obligasi/ Sukuk Tahap I	11	20.629	0	0	15	21.480
c. PUB Obligasi/ Sukuk Tahap II dst	8	10.934	7	16.292	8	11.195
Total Emisi	36	46.455	11	17.071	49	81.049

1.3.4 Perkembangan Emiten dan Perusahaan Publik

Sampai dengan akhir periode laporan, terdapat 49 Penawaran Umum, yaitu tujuh perusahaan yang melakukan Penawaran Umum perdana saham, 12 perusahaan yang melakukan Penawaran Umum terbatas, dan 30 perusahaan yang melakukan Penawaran Umum Efek

Tabel I - 16 Tabel Perkembangan Emiten Berdasarkan Sektor Industri

No	Sektor Industri	Penawaran Umum Perdana	Penawaran Umum Terbatas	Perusahaan yang telah melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Utang
1.	Perbankan	553.349	7.404.393	12.500.000
2.	Perdagangan	2.499.121	492.156	-
3.	Perhubungan dan Telekomunikasi	70.000	8.662.500	3.230.000
4.	Real Estate dan Konstruksi	322.000	600.000	3.840.000
5.	Sekuritas dan Investasi	715.000	1.439.378	-
6.	Media Massa, Teknologi Informasi, Pariwisata dan Perusahaan Jasa Lainnya	30.400	650.487	-
7.	Asuransi dan Pembiayaan	-	-	16.845.000
8.	Agrobisnis	-	3.998.103	-
9.	Pertambangan dan Kehutanan	-	-	1.500.000
10.	Barang Konsumsi	-	13.997.343	1.700.000
	Total	4.189.870	37.244.360	39.615.000

(dalam jutaan rupiah)

bersifat Hutang, dengan nilai emisi mencapai Rp81,05 triliun. Apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya, Jumlah Penawaran Umum mengalami kenaikan 36% dibanding tahun sebelumnya.

A. Penawaran Umum Perdana Saham

Selama triwulan II-2016, terdapat 12 perusahaan yang mengajukan Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham, dimana sebanyak tujuh Perusahaan telah mendapat surat efektif dengan nilai emisi sebesar Rp 4,19 triliun dan lima Perusahaan masih dalam proses.

Tabel I - 17 Perusahaan Yang Melakukan Penawaran Umum Perdana Saham

No.	Emiten/Perusahaan Publik	Sektor	Tanggal Efektif	Nilai Emisi (jutaan Rp)
1	PT Bank Ganesha Tbk	Perbankan	3 Mei'16	553,349
2	PT Cikarang Listrindo Tbk	Perdagangan	7 Jun'16	2,413,074
3	PT Sillo Maritime Perdana Tbk	Perhubungan dan Telekomunikasi	7 Jun'16	70,000
4	PT Duta Intidaya Tbk	Perdagangan	15 Jun'16	86,047
5	PT Graha Andrasentra Propertindo Tbk	Real Estate dan Konstruksi	17 Jun'16	322,000
6	PT Capital Financial Indonesia Tbk	Sekuritas dan Investasi	28 Jun'16	715,000
7	PT Protech Mitra Perkasa	Media Massa, Teknologi Informasi, Pariwisata dan Perusahaan Jasa Lainnya	28 Jun'16	30,400
TOTAL				4,189,870

B. Penawaran Umum Terbatas (*Right issue*)

Pada triwulan II-2016 terdapat 15 perusahaan yang menyampaikan Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Terbatas dan 12 perusahaan telah mendapatkan Efektif dari Otoritas Jasa Keuangan dengan nilai emisi Penawaran Umum Terbatas dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) atau *right issue* sebesar Rp37,24 triliun.

Tabel I - 18 Perusahaan Yang Melakukan Penawaran Umum Terbatas

No.	Emiten/Perusahaan Publik	Sektor	Tanggal Efektif	Nilai Emisi (jutaan Rp)
1	PT Bank Sinarmas Tbk	Perbankan	27 Apr'16	439,796
2	PT Bank Yudha Bakti Tbk	Perbankan	2 Mei'16	188,637
3	PT XL Axiata Tbk	Perhubungan dan Telekomunikasi	4 Mei'16	8,662,500
4	PT Bank Permata Tbk	Perbankan	20 Mei'16	5,499,906
5	PT Ascet Indonusa Tbk	Real Estate dan Konstruksi	1 Jun'16	600,000
6	PT Catur Sentosa Adiprana Tbk	Perdagangan	27 Mei'16	492,156
7	PT Bank Windu Kentjana International Tbk	Perbankan	22 Jun'16	1,126,054
8	PT Bank Ina Perdana Tbk	Perbankan	24 Jun'16	150,000
9	PT MNC Investama Tbk	Sekuritas dan Investasi	24 Jun'16	1,439,378
10	PT Graha Layar Prima Tbk	Media Massa, Teknologi Informasi, Pariwisata dan Perusahaan Jasa Lainnya	29 Jun'16	650,487
11	PT Bentoel Internasional Investama	Barang Konsumsi	2 Jun'16	13,997,343
12	PT Astra Agro Lestari Tbk	Agrobisnis	30 Mei'16	3,998,103
TOTAL				37,244,360

C. Penawaran Umum Efek Bersifat Hutang

Terkait dengan Efek bersifat Hutang melalui Penawaran Umum Obligasi dan Penawaran Umum Sukuk dan Penawaran Umum Berkelanjutan, selama periode laporan OJK mencatat tujuh perusahaan yang melakukan Penawaran Umum Obligasi/ Sukuk. Selain itu, terdapat 15 perusahaan yang melakukan Penawaran Umum Berkelanjutan obligasi (PUB obligasi) Tahap I. Sedangkan untuk PUB Obligasi Tahap II dan seterusnya, terdapat delapan Perusahaan yang telah melakukan Penawaran Umum. Nilai emisi Penawaran Umum Efek Bersifat Hutang tersebut sebesar Rp39,6 triliun.

Tabel I - 19 Perusahaan yang telah Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Utang

Penawaran Umum Obligasi/ Sukuk					
No	Emiten/Perusahaan Publik	Sektor	Tanggal Efektif	Jenis Emisi	Nilai Emisi (jutaan Rp)
1	PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk.	Barang Konsumsi	30 Jun '16	Sukuk	1,200,000
2	PT Pelindo I (Persero)	Perhubungan dan Telekomunikasi	10 Jun '16	Obligasi	1,000,000
3	PT PP Properti (Persero) Tbk	Real Estate dan Konstruksi	23 Jun '16	Obligasi	600,000
4	PT Intiland Development Tbk	Real Estate dan Konstruksi	23 Jun '16	Obligasi	590,000
5	PT Angkasa Pura II	Perhubungan dan Telekomunikasi	23 Jun '16	Obligasi	2,000,000
6	PT Indonesia Infrastructure Finance	Asuransi dan Pembiayaan	29 Juni '16	Obligasi	1,500,000
7	PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat	Perbankan	29 Juni '16	Sukuk	50,000
TOTAL					6,940,000

Tabel I - 20 Perusahaan yang telah Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Utang


PUB Obligasi Tahap I					
No	Emiten/Perusahaan Publik	Sektor	Jenis PUB	Tanggal Efektif	Nilai Emisi (jutaan Rp)
1	PT Medco Energi Internasional Tbk	Pertambangan dan Kehutanan	PUB Obligasi II Tahap I	28 Jun '16	1,500,000
2	PT Bank OCBC NISP Tbk	Perbankan	PUB Obligasi II Tahap I	29 Apr '16	2,000,000
3	PT Astra Sedaya Finance	Asuransi dan Pembiayaan	PUB Obligasi II Tahap I	3 Mei '16	2,000,000
4	PT Toyota Astra Financial Services	Asuransi dan Pembiayaan	PUB Obligasi II Tahap I	20 Mei '16	1,500,000
5	Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia	Asuransi dan Pembiayaan	PUB Obligasi III Tahap I	30 Mei '16	4,000,000
6	PT Surya Artha Nusantara Finance	Asuransi dan Pembiayaan	PUB Obligasi II Tahap I	1 Jun '16	2,000,000
7	PT Waskita Karya (Persero) Tbk.	Real Estate dan Konstruksi	PUB Obligasi II Tahap I	6 Jun '16	2,000,000
8	PT Bumi Serpong Damai Tbk	Real Estate dan Konstruksi	PUB Obligasi II Tahap I	9 Jun '16	650,000
9	PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk	Asuransi dan Pembiayaan	PUB Obligasi II Tahap I	16 Jun '16	800,000
10	PT Bank Panin Tbk	Perbankan	PUB Obligasi II Tahap I	17 Jun '16	2,000,000
			PUB Obligasi Subordinasi II Tahap I	17 Jun '16	100,000
11	PT Batavia Prosperindo Finance Tbk	Asuransi dan Pembiayaan	PUB Obligasi I Tahap I	20 Jun '16	200,000
12	PT Bank DKI	Perbankan	PUB Obligasi I Tahap I	23 Jun '16	1,000,000
13	PT Tower Bersama Infrastructure Tbk	Perhubungan dan Telekomunikasi	PUB Obligasi II Tahap I	24 Jun '16	230,000
14	PT Bank Tabungan Pensiun Nasional Tbk	Perbankan	PUB Obligasi III Tahap I	27 Jun '16	1,000,000
15	PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat	Perbankan	PUB Obligasi I Tahap I	29 Jun '16	500,000
Total					21,480,000

Tabel I - 21 Perusahaan yang telah melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Utang

PUB Obligasi Tahap II dst						
No	Emiten/Perusahaan Publik	Sektor	Jenis PUB	Tanggal Efektif	Masa Penawaran	Nilai Emisi (jutaan Rp)
1	PT Siantar Top Tbk.	Barang Konsumsi	PUB Obligasi I Tahap II	28 Mar'14	6-7 Apr'16	500,000
2	PT Maybank Indonesia Finance	Asuransi dan Pembiayaan	PUB Obligasi I Tahap II	11 Apr'15	7-8 Apr'16	1,100,000
3	PT Bima Multi Finance	Asuransi dan Pembiayaan	PUB Obligasi I Tahap II	16 Des'15	3-4 Mei'16	150,000
4	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	Perbankan	PUB Obligasi I Tahap III	24 Apr'15	19-20 Mei'16	4,350,000
5	PT Mandiri Tunas Finance	Asuransi dan Pembiayaan	PUB Obligasi II Tahap II	11 Des'15	25-27 Mei'16	1,400,000
6	PT Bank Maybank Indonesia Tbk	Perbankan	Sukuk Mudharabah I Tahap II	30 Jun'14	6-7 Jun'16	700,000
			PUB Obligasi Subordinasi II Tahap II			800,000
7	PT Sarana Multigriya Financial (Persero)	Asuransi dan Pembiayaan	PUB Obligasi III Tahap V	30 Jun'15	13-14 Jun'16	945,000
8	PT BCA Finance	Asuransi dan Pembiayaan	PUB Obligasi II Tahap II	12 Mar'15	16 Jun'16	1,250,000
Total						11,195,000

D. Laporan Penggunaan Dana

Dari seluruh Penawaran Umum yang dilakukan selama periode laporan, persentase terbesar penggunaan dana adalah untuk modal kerja sebanyak 49,96% atau sekitar Rp39,76 triliun, diikuti oleh ekspansi sebesar 8,24% atau sekitar Rp 6,56 triliun, penyertaan pada perusahaan lain maupun pada anak perusahaan sebesar 2,14% atau sekitar Rp1,7 triliun, restrukturisasi sebesar 38,62% atau sekitar Rp 30,73 triliun, dan tujuan lainnya sebesar 1,05% atau sekitar Rp 832 miliar.

Grafik I - 23 Laporan Penggunaan Dana

Tabel I - 22 Rencana Penggunaan Dana Atas EPP yang Melakukan Aksi Korporasi Pada Triwulan II-2016 Berdasarkan Sektor Industri

(dalam jutaan rupiah)						
No	Sektor Industri	Ekspansi	Penyertaan	Modal Kerja	Restruk. Hutang	Lain-lain
1.	Perbankan	551,149	0	19,955,814	0	383,852
2.	Perdagangan	1,667,670	392,505	790,782	27,716	0
3.	Perhubungan dan Telekomunikasi	3,047,844	0	1,957	8,844,787	2,986
4.	Real Estate dan Konstruksi	920,166	601,152	2,491,470	693,748	0
5.	Sekuritas dan Investasi	0	702,523	880,204	558,043	0
6.	Media Massa, Teknologi Informasi, Pariwisata dan Perusahaan Jasa Lainnya	246,838	7,680	42,696	28,287	0
7.	Asuransi dan Pembiayaan	0	0	13,610,351	2,384,981	0
8.	Agrobisnis	0	0	0	3,966,358	0
9.	Pertambangan dan Kehutanan	0	0	0	1,039,469	445,487
10.	Barang Konsumsi	121,950	0	1.984.578	13,190,004	0
Total		6,555,617	1,703,858	39,757,852	30,733,393	832,325

1.3.5 Perkembangan Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal


A. Lembaga Penunjang Pasar Modal Serta Perneringkat Efek

Lembaga Penunjang Pasar Modal merupakan Lembaga yang memberikan jasa pada satu pihak atau lebih sesuai izin kegiatan usahanya di Pasar Modal, terdiri dari Biro Administrasi Efek (BAE), Bank Kustodian, Wali Amanat, Perneringkat Efek, dan Ahli Syariah Pasar Modal (ASPM). Selama periode laporan, terdapat penambahan 16 Ahli Syariah Pasar Modal sehingga Jumlah Lembaga Penunjang Pasar Modal adalah sebagai berikut:

Tabel I - 23 Jumlah Lembaga Penunjang Pasar Modal

Lembaga Penunjang	2016	2016	Jenis
	Triwulan I	Triwulan II	
Biro Administrasi Efek	11	11	Surat Perizinan
Bank Kustodian	22	22	Surat Persetujuan
Wali Amanat	12	12	Surat Tanda Terdaftar
Perneringkat Efek	2	2	Surat Perizinan
Ahli Syariah Pasar Modal	3	19	Surat Perizinan

B. Biro Administrasi Efek (BAE)


Grafik I - 24 Pangsa Pasar BAE Berdasarkan Jumlah Klien Sampai Triwulan II-2016

Berdasarkan jumlah klien yang dimiliki oleh BAE, pangsa pasar BAE didominasi oleh PT. Datindo Entrycom yang mencapai 18,28%, diikuti oleh PT. Adimitra Jasa Korpora sebanyak 17,73%, PT. Sinartama Gunita sebanyak 17,00% dari keseluruhan klien yang menggunakan jasa BAE. Di sisi lain, BAE dengan jumlah klien paling sedikit adalah PT. Blue Chip Mulia sebanyak 0%, PT. Bima Registra sebanyak 1,83%, dan PT. BSR Indonesia sebanyak 3,84%.

C. Pemeringkat Efek

Sampai akhir periode laporan, total perusahaan yang diperingkat oleh dua Pemeringkat Efek meningkat menjadi sebanyak 156 Perusahaan, dimana 152 diantaranya masuk kategori *Investment Grade* dan empat lainnya masuk dalam kategori *Non Investment Grade*. Dari sisi, pangsa pasar berdasarkan jumlah perusahaan yang diperingkat masing-masing Pemeringkat Efek adalah PT Pemeringkat Efek Indonesia sebanyak 74 dan PT Fitch Ratings Indonesia sebanyak 82 perusahaan.

Grafik I - 25 Market Share Company Rating Triwulan II 2016



Tabel I - 24 Data Lengkap Komposisi Peringkat Perusahaan yang Masuk Kategori *Investment Grade* Dan *Non Investment Grade*

Pemeringkat Efek	<i>Investment Grade</i> (Perusahaan)		<i>Non Investment Grade</i> (Perusahaan)	
	Triwulan I-2016	Triwulan II-2016	Triwulan I-2016	Triwulan II-2016
PT Pemeringkat Efek Indonesia	58	71	2	3
PT Fitch Ratings Indonesia	71	81	1	1
Total	129	152	3	4

D. Profesi Penunjang Pasar Modal

Selama periode laporan OJK menerbitkan empat Surat Tanda Terdaftar (STTD) untuk Akuntan, tujuh STTD untuk Konsultan Hukum, empat STTD untuk Penilai dan 21 STTD untuk Penilai Pemerintah. Di sisi lain, OJK juga menetapkan 20 pembatalan STTD yang terdiri dari satu pembatalan STTD Akuntan, delapan pembatalan STTD Konsultan Hukum dan 12 pembatalan STTD Notaris. Selain itu, terdapat dua Akuntan dan satu Konsultan Hukum yang dilaporkan telah meninggal dunia.

Tabel I - 25 Perkembangan Profesi Penunjang Pasar Modal

Profesi	Aktif	Tidak Aktif Tetap	Total
Akuntan	582	204	786
Konsultan Hukum	723	57	780
Penilai	184	16	200
Notaris	1526	257	1783
Penilai Pemerintah	21	0	21

Dalam rangka meningkatkan profesionalisme Profesi Penunjang Pasar Modal, OJK bekerjasama dengan asosiasi menyelenggarakan sembilan Pendidikan Profesi Lanjutan (PPL) dengan rincian sebagai berikut:

- a. Akuntan
FAPM menyelenggarakan dua kali PPL Akuntan Pasar Modal sebagai berikut:

Tabel I - 26 Kegiatan Pendidikan Terkait Akuntan

No.	Judul Kegiatan	Tanggal Pelaksanaan	Tempat
1	Dampak Perubahan Kurs Valas Pada Asset Keuangan dan Non Keuangan Serta Evaluasi Isu Pelaporan Valas Terkait KPPK Sesuai Peraturan Bank Indonesia Terkini	11 Mei 2016	Jakarta
2	Critical Overview Perkembangan SPAP Terbaru Terkait ED Standar Perikatan Asurans dan Standar Jasa Terkait	16 Juni 2016	Jakarta

- b. Konsultan Hukum
HKHPM telah menyelenggarakan PPL sebanyak empat kali dengan rincian sebagai berikut:

Tabel I - 27 Kegiatan Pendidikan Terkait Konsultan Hukum

No.	Judul Kegiatan	Tanggal Pelaksanaan	Tempat
1	<i>Role of Indonesian Lawyer in Cross-Border Transactions in The Asean Region</i> dan Kunjungan ke Bursa & Securities Commission Malaysia	22 April 2016	Kuala Lumpur, Malaysia
2	Kesiapan OJK Dalam Menerapkan Konsep Pengelola Statuter Dalam Rangka <i>Asset Recovery</i> Bagi Investor	11 Mei 2016	Jakarta
3	Konsep <i>Whistle Blower</i> Dalam Penegakan Kode Etik Mungkinkah?	26 Mei 2016	Jakarta
4	Manajemen Risiko dan Analisis Risiko Dalam Prospektus	23 Juni 2016	Jakarta

- c. Penilai
FPPM-MAPPI telah menyelenggarakan tiga kali Pendidikan Profesi Lanjutan Penilai Pasar Modal sebagai berikut:

Tabel I - 28 Kegiatan Pendidikan Terkait Penilai

No.	Judul Kegiatan	Tanggal Pelaksanaan	Tempat
1	Peraturan OJK Nomor 32/POJK.04/2015 dan Nomor 38/POJK.05/2015	2 Mei 2016	Jakarta
2	Penilaian Aset dan Saham Berbasis Kontrak	30 Mei s/d 1 Juni 2016	Malang
3	Update Temuan-Temuan Pada Laporan Penilaian Properti & Bisnis serta Perkenalan DIRE pada Penilai Properti	17 Juni 2016	Jakarta

1.4 PERKEMBANGAN INDUSTRI KEUANGAN NON BANK

Kinerja Industri Keuangan Non Bank (IKNB) selama periode laporan bergerak positif tercermin dari peningkatan total aset IKNB sebesar naik 3,5% menjadi Rp1.755,17 triliun.


Tabel I - 29 Total Aset IKNB (dalam Triliun Rupiah)

No	Industri	Triwulan II 2015	Triwulan III 2015	Triwulan IV 2015	Triwulan I 2016	Triwulan II 2016
1	Asuransi Konvensional dan BPJS	777,29	765,69	803,72	842,29	872,02
2	Dana Pensiun	198,78	192,72	206,59	220,13	227,01
3	Lembaga Pembiayaan	453,99	469,90	472,94	472,52	487,30
4	Lembaga Jasa Keuangan Khusus	133,05	142,46	147,29	153,75	161,77
5	Industri Jasa Penunjang IKNB *)	6,04	6,04	6,04	6,81	6,81
6	Lembaga Keuangan Mikro				0,22	0,26
	Total Aset	1.569,15	1.576,80	1.636,57	1.695,71	1.755,17

*) Aset Industri Jasa Penunjang IKNB adalah per Semester II 2015

Pelaku usaha pada industri Lembaga Pembiayaan merupakan jumlah pelaku IKNB yang terbesar yaitu sebanyak 262, diikuti oleh Dana Pensiun, industri Jasa Penunjang IKNB, Asuransi dan BPJS, Lembaga Keuangan Mikro, serta Lembaga Jasa Keuangan Khusus.

Grafik I - 26 Komposisi Jumlah Pelaku IKNB Triwulan II-2016



1.4.1 Perkembangan Perasuransian Konvensional dan BPJS

Sampai akhir periode laporan, aset industri Asuransi dan BPJS mengalami pertumbuhan sebesar 3,5% menjadi Rp872 triliun. Hal ini disebabkan oleh kenaikan nilai investasi karena iklim pasar modal yang membaik dan cenderung kondusif. Jumlah investasi asuransi mengalami kenaikan sebesar 3,2% menjadi Rp705,4 triliun. Kenaikan tersebut antara lain adanya kenaikan penempatan investasi Surat Berharga Negara (SBN), dimana hal tersebut dalam rangka memenuhi POJK No.1 tahun 2016 tentang Investasi Surat Berharga

Negara Bagi Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank. Dari sisi kinerja asuransi, pendapatan premi asuransi dan klaim bruto mengalami peningkatan masing-masing sebesar 117,8% dan 117,7% menjadi Rp160,2 triliun dan Rp99,3 triliun. Komposisi pendapatan premi didominasi Asuransi Jiwa sebesar 38,2%, diikuti oleh BPJS sebesar 34,5%, Asuransi Umum dan Reasuransi sebesar 23,7%, dan Asuransi Wajib sebesar 3,6%.

Selama periode laporan, tidak terdapat perubahan jumlah perusahaan dibanding triwulan sebelumnya, sehingga jumlah perusahaan asuransi dan reasuransi tetap berjumlah 137 perusahaan.

Tabel I - 30 Indikator Perusahaan Perasuransian Konvensional dan BPJS (dalam Triliun Rupiah)

No.	Jenis Indikator	Triwulan II 2015	Triwulan III 2015	Triwulan IV 2015	Triwulan I 2016	Triwulan II 2016
1	Total Aset					
	Asuransi Jiwa	328,00	316,41	329,68	347,86	363,16
	Asuransi Umum dan Reasuransi	127,26	129,49	132,56	137,67	139,41
	Asuransi Wajib	104,38	103,15	107,86	114,14	115,93
	BPJS	217,65	216,63	233,61	242,60	253,52
	Jumlah	777,29	765,69	803,72	842,29	872,02
2	Total Investasi					
	Asuransi Jiwa	280,18	268,15	283,20	297,60	313,02
	Asuransi Umum dan Reasuransi	63,16	64,44	66,15	69,00	68,16
	Asuransi Wajib	74,03	72,76	76,62	89,21	88,36
	BPJS	204,59	203,32	215,33	227,74	235,83
	Jumlah	621,96	608,67	641,29	683,55	705,36
3	Total Pendapatan Premi					
	Asuransi Jiwa	51,61	78,83	102,42	27,47	61,17
	Asuransi Umum dan Reasuransi	30,49	45,52	68,02	18,20	38,02
	Asuransi Wajib	5,15	8,14	11,02	2,85	5,77
	BPJS	40,25	72,32	90,03	25,03	55,25
	Jumlah	127,50	204,82	261,09	73,54	160,21
4	Total Klaim Bruto					
	Asuransi Jiwa	33,45	49,95	66,02	17,07	36,26
	Asuransi Umum dan Reasuransi	15,85	22,72	32,51	8,21	16,67
	Asuransi Wajib	3,19	4,92	6,36	2,07	4,56
	BPJS	35,17	53,56	74,99	18,24	41,77
	Jumlah	87,66	131,14	179,88	45,58	99,26
5	Total Liabilitas					
	Asuransi Jiwa	257,92	250,01	258,04	270,41	287,27
	Asuransi Umum dan Reasuransi	81,62	83,01	82,54	84,88	86,72
	Asuransi Wajib	85,40	87,59	89,54	92,21	93,56
	BPJS	30,10	29,62	30,03	32,52	33,33
	Jumlah	455,04	450,22	460,15	480,02	500,87

Tabel I - 31 Jumlah Industri Perusahaan
Perasuransian dan BPJS

No	Perusahaan Perasuransian	Triwulan II 2015	Triwulan III 2015	Triwulan IV 2015	Triwulan I 2016	Triwulan II 2016
1	Asuransi Jiwa					
	a. BUMN	1	1	1	1	1
	b. Swasta Nasional	27	27	27	27	27
	c. Patungan	22	22	22	22	22
	Sub Total	50	50	50	50	50
2	Asuransi Kerugian					
	a. BUMN	3	3	3	3	3
	b. Swasta Nasional	59	58	58	58	58
	c. Patungan	17	15	15	15	15
	Sub Total	79	76	76	76	76
3	Reasuransi	5	5	6	6	6
4	BPJS	2	2	2	2	2
5	Penyelenggara Asuransi Wajib	3	3	3	3	3
	Total Asuransi dan Reasuransi	139	136	137	137	137

Tabel I - 32 Densitas dan Penetrasi Industri
Perasuransian Konvensional dan BPJS

Uraian	Triwulan II 2015	Triwulan III 2015	Triwulan IV 2015	Triwulan I 2016	Triwulan II 2016
GDP (miliar Rupiah)	11.312.665	11.312.665	11.312.665	11.540.789	11.540.789
Premi Bruto (miliar Rupiah)	270.890	283.411	258.585	273.412	291.127
Jumlah Penduduk (juta)	255	255	255	257	257
Penetrasi	2,39%	2,51%	2,29%	2,37%	2,52%
Densitas (ribu Rupiah)	1.062,31	1.111,42	1.014,06	1.063,86	1.132,79

Tabel I - 33 Distribusi Aset Industri Dana Pensiun Periode Triwulan II-2015 s.d. Triwulan II-2016
(dalam Triliun Rupiah)

Jenis Program	Triwulan II 2015	Triwulan III 2015	Triwulan IV 2015	Triwulan I 2016	Triwulan II 2016
DPPK-PPMP	135,33	128,60	136,45	142,54	144,72
Growth	-0,88%	-4,98%	6,11%	4,46%	1,53%
DPPK-PPIP	21,46	20,84	22,12	23,36	25,55
Growth	1,40%	-2,89%	6,12%	5,62%	9,39%
DPLK	41,98	43,28	48,03	54,23	56,74
Growth	11,71%	3,10%	10,97%	12,92%	4,63%
TOTAL ASET (triliun rupiah)	198,78	192,72	206,59	220,13	227,01
Growth	1,79%	-3,05%	7,20%	6,55%	3,13%

Catatan:

- 1) Angka Premi Bruto merupakan premi bulan Juni 2016 yang disetahunkan
- 2) Angka GDP merupakan angka sementara dari Indikator Ekonomi BPS per 31 Desember 2015.
- 3) Penetrasi: Premi Bruto/GDP
- 4) Densitas: Premi Bruto/Jumlah penduduk

Selama periode laporan, densitas asuransi yang menggambarkan rata-rata pengeluaran tiap penduduk untuk pembayaran premi asuransi naik sebesar 6,4% menjadi Rp1.132,79 dibanding triwulan sebelumnya. Adapun tingkat penetrasi asuransi yang menggambarkan kontribusi premi bruto terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) adalah sebesar 2,52% atau naik 0,15%.


1.4.2 Perkembangan Industri Dana Pensiun

Perkembangan industri Dana Pensiun selama periode laporan mengalami peningkatan, tercermin dari peningkatan aset Dana Pensiun dan nilai investasi masing-masing sebesar 3,13% dan 2,75% menjadi Rp227,01 triliun dan Rp217,43 triliun. Seperti halnya pada asuransi indikator kenaikan tersebut disebabkan adanya kenaikan penempatan investasi Surat Berharga Negara (SBN), dalam rangka memenuhi POJK No.1 tahun 2016 tentang Investasi Surat Berharga Negara Bagi Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank.

Tabel I - 34 Distribusi Investasi Industri Dana Pensiun Periode Triwulan II-2015 s.d. Triwulan II-2016
(dalam Triliun Rupiah)

Jenis Program	Triwulan II 2015	Triwulan III 2015	Triwulan IV 2015	Triwulan I 2016	Triwulan II 2016
DPPK-PPMP	129,05	122,26	130,02	135,60	136,82
Growth	-0,68%	-5,26%	6,34%	4,29%	0,90%
DPPK-PPIP	21,05	20,40	21,69	22,87	24,95
Growth	1,66%	-3,07%	6,30%	5,44%	9,11%
DPLK	40,48	42,62	47,36	53,14	55,66
Growth	9,63%	5,29%	11,12%	12,22%	4,73%
TOTALINVESTASI (triliun rupiah)	190,59	185,28	199,06	211,61	217,43
Growth	1,61%	-2,78%	7,44%	6,30%	2,75%

Grafik I - 27 Distribusi Investasi Industri Dana Pensiun Per Triwulan II 2016



Di antara jenis investasi yang diperkenankan tersebut, terdapat empat jenis investasi yang mendominasi yaitu Deposito Berjangka, Surat Berharga Negara, Obligasi, dan Saham.

Selanjutnya, jumlah Dana Pensiun sampai dalam periode laporan adalah sebagai berikut:

Tabel I - 36 Jumlah Dana Pensiun

Jenis Dana Pensiun	Triwulan II 2015	Triwulan III 2015	Triwulan IV 2015	Triwulan I 2016	Triwulan II 2016
DPPK PPMP	192	192	190	188	186
DPPK PPIP	48	47	45	45	44
DPLK	25	25	25	25	25
JUMLAH	265	264	260	258	255

Sampai dengan periode laporan, terdapat satu pembubaran DPPK PPIP yaitu dan dua pembubaran DPPK PPMP yaitu, sehingga pada akhir periode jumlahnya berkurang menjadi 255 Dana Pensiun.

Tabel I - 35 Portofolio Investasi Dana Pensiun Periode Triwulan II 2015 s.d. Triwulan II 2016 (dalam triliun Rupiah)


No.	Jenis Aset Investasi	Triwulan II 2015	Triwulan III 2015	Triwulan IV 2015	Triwulan I 2016	Triwulan II 2016
1	Surat Berharga Negara	31,48	32,48	35,60	43,98	48,11
2	Tabungan	0,14	0,22	0,15	0,17	0,24
3	Deposito on call	2,38	0,99	1,55	1,75	1,25
4	Deposito Berjangka	55,58	54,97	59,60	59,54	54,73
5	Sertifikat Deposito	0,03	0,03	0,03	0,03	0,72
6	Saham	28,54	24,09	27,17	28,43	29,18
7	Obligasi	40,54	41,57	42,92	44,54	47,44
8	Sukuk	1,54	1,61	1,78	1,75	2,25
9	Reksa Dana	12,68	11,71	13,01	13,41	14,24
10	KIK EBA	0,22	0,20	0,20	0,18	0,18
11	Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat berbentuk KIK	0,12	0,14	0,15	0,16	0,14
12	Penempatan langsung pada Saham	6,71	6,80	6,65	6,86	7,69
13	Tanah	2,96	2,65	3,33	3,40	3,37
14	Bangunan	1,43	1,48	1,55	1,62	2,03
15	Tanah dan Bangunan	6,23	6,32	5,36	5,79	5,87

1.4.3 Perkembangan Industri Perusahaan Pembiayaan

Perusahaan Pembiayaan merupakan badan usaha yang menyelenggarakan kegiatan usaha dibidang pembiayaan untuk pengadaan barang dan/atau jasa.

A. Aset, Liabilitas, dan Ekuitas Perusahaan Pembiayaan

Sampai akhir periode laporan, total aset, ekuitas, dan liabilitas Perusahaan Pembiayaan masing-masing meningkat sebesar 2,5%, 0,9%, dan 3,0% dibandingkan triwulan sebelumnya.



Catatan: Data sudah termasuk Pembiayaan Syariah


B. Jumlah dan Pangsa Pasar Perusahaan Pembiayaan

Selama triwulan II-2016 terdapat dua perusahaan yang dicabut izin usahanya sehingga jumlahnya berkurang menjadi 199 perusahaan. Berdasarkan total aset, 72 Perusahaan Pembiayaan menguasai aset sebesar 92% dan sisanya sebanyak 129 Perusahaan Pembiayaan hanya menguasai aset industri sebesar 8%.

C. Piutang Perusahaan Pembiayaan

Kegiatan industri Perusahaan Pembiayaan mengalami pertumbuhan, hal ini tercermin dari meningkatnya piutang pembiayaan sebesar Rp8,5 triliun atau naik 2,3%. Komposisi piutang pembiayaan didominasi oleh Pembiayaan Konsumen dan Sewa Guna Usaha, masing-masing sebesar 70% dan 27%. Kenaikan piutang pembiayaan terbesar berasal dari jenis kegiatan usaha pembiayaan konsumen yang tumbuh 4,6% menjadi Rp261,2 triliun. Sementara itu, dilihat dari proporsi pembiayaan yang disalurkan

berdasarkan sektor ekonomi, maka sektor Rumah Tangga (lain-lain) mendominasi sebesar 48%. Bila dilihat dari pertumbuhan piutang pembiayaan berdasarkan sektor ekonomi, maka sektor yang menyumbang kenaikan terbesar adalah sektor lain-lain yang naik sebesar 3,3% menjadi Rp189,4 triliun. Pertumbuhan piutang pembiayaan tersebut berakibat naiknya Rasio FAR (*Financing Asset Ratio*) menjadi 85,8%.



Catatan: Data sudah termasuk Pembiayaan Syariah

D. Laba (Rugi) Perusahaan Pembiayaan

Lab bersih industri perusahaan pembiayaan mengalami kenaikan sebesar 77,7% menjadi Rp5,4 triliun.

E. Jenis Valuta Pinjaman

Jumlah pinjaman yang diterima industri pembiayaan sebesar Rp242,98 triliun dengan komposisi 55,75% berdenominasi Rupiah, diikuti US Dollar 26,12%, Yen Jepang 18,13%. Untuk melindungi dari fluktuasi nilai tukar valas, maka pinjaman berdenominasi mata uang asing dilakukan lindung nilai (*hedging*).

1.4.4 Perkembangan Industri Perusahaan Modal Ventura


Perusahaan Modal Ventura merupakan perusahaan pembiayaan yang menyelenggarakan kegiatan usaha dibidang pembiayaan/penyertaan modal ke dalam

suatu perusahaan yang menerima bantuan pembiayaan (usaha kecil, mikro dan menengah) untuk jangka waktu tertentu dalam bentuk penyertaan saham, penyertaan melalui pembelian obligasi konversi, dan/atau pembiayaan berdasarkan pembagian atas hasil usaha. Perkembangan industri perusahaan modal ventura sebagai berikut:

A. Aset, Liabilitas, dan Ekuitas Perusahaan Modal Ventura

Total aset, liabilitas dan ekuitas Perusahaan Modal Ventura mengalami peningkatan masing-masing sebesar 7,7%, 11,4%, dan 3,4% menjadi Rp10,4 triliun, Rp5,7 triliun dan Rp4,7 triliun.

Grafik I - 30 Pertumbuhan Aset, Liabilitas dan Ekuitas (dalam Triliun Rupiah)



B. Jumlah Perusahaan Modal Ventura


Tidak terdapat pencabutan izin maupun pemberian izin Perusahaan Modal Ventura selama periode laporan, sehingga jumlah Perusahaan Modal Ventura sama dibanding triwulan sebelumnya yaitu berjumlah 65 perusahaan, dengan empat perusahaan menjalankan kegiatan dengan prinsip Syariah.

C. Pembiayaan/Penyertaan Perusahaan Modal Ventura

Selama periode laporan, total pembiayaan/penyertaan Perusahaan Modal Ventura meningkat sebesar 8% menjadi Rp8 triliun. Pembiayaan/penyertaan dengan skema pembagian hasil usaha selama periode

laporan memiliki pangsa sebesar 76,7% dengan nilai Rp6,2 triliun.

Grafik I - 31 Pertumbuhan Pembiayaan/Penyertaan Modal (dalam Triliun Rupiah)




D. Rasio Keuangan

Kinerja Perusahaan Modal Ventura diukur dengan rasio keuangan yang terdiri dari Beban Operasi terhadap Pendapatan Operasi (BOPO), rasio Investasi Terhadap Total Aset (IFAR), *Return on Asset* (ROA), dan *Return on Equity* (ROE). Rasio keuangan tersebut masing-masing adalah 93,5%, 77,4%, 2,20%, dan 4,89%. Kenaikan BOPO disebabkan naiknya pendapatan operasional sebesar 107,5% menjadi Rp0,6 triliun. Sedangkan beban operasional naik sebesar 116,4% menjadi Rp0,5 triliun. Kenaikan IFAR disebabkan jumlah pembiayaan/penyertaan yang naik 8% menjadi Rp8 triliun dibanding dengan jumlah aset. Kenaikan ROA seiring dengan kenaikan laba sebesar 141,4% menjadi Rp114 miliar dibanding jumlah aset. Kenaikan ROE seiring dengan kenaikan laba sebesar 141,4% menjadi Rp114 miliar dibanding jumlah ekuitas.


E. Sumber Pendanaan

Selain menggunakan modal sendiri untuk membiayai kegiatan usahanya, Perusahaan Modal Ventura menerima pinjaman jangka panjang yang berasal dari bank atau badan usaha lainnya dengan total pinjaman sebesar Rp3,48 triliun.

Grafik I - 32 Sumber Pendanaan Perusahaan Modal Ventura (dalam Triliun Rupiah)


1.4.5 Perkembangan Industri Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur

Terdapat dua Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yaitu Indonesia Infrastructure Finance (IIF) dan Sarana Multi Infrastruktur (SMI) dengan total aset Rp42,49 triliun dan total liabilitas Rp14,10 triliun. Total aset mengalami kenaikan sebesar 8,4% atau dari Rp39,21 triliun menjadi Rp42,49 triliun dibandingkan dengan triwulan sebelumnya atau 178,9% bila dibandingkan dengan triwulan II-2015. Peningkatan tersebut seiring dengan program pemerintah dalam mendukung percepatan pertumbuhan pembangunan pada sektor infrastruktur.

Grafik I - 33 Tren Aset, Liabilitas dan Ekuitas (dalam Triliun Rupiah)


1.4.6 Perkembangan Industri Jasa Keuangan Khusus

Lembaga Jasa Keuangan Khusus (LJKK) meliputi Perusahaan Penjaminan, Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI), PT Pegadaian (Persero), dan PT Sarana Multigriya Finansial (Persero). Total Aset LJKK naik 5,2% menjadi Rp161,8 triliun dibandingkan dengan triwulan sebelumnya.

Grafik I - 34 Pertumbuhan Aset LJK (dalam Triliun Rupiah)


A. Perusahaan Penjaminan

Pada periode triwulan II-2016, total aset perusahaan penjaminan naik 2,4% menjadi Rp13,84 triliun.

Grafik I - 35 Pertumbuhan Aset Perusahaan Penjaminan (dalam Triliun Rupiah)

Outstanding penjaminan selama triwulan II-2016 mengalami kenaikan sebesar 11,8% menjadi Rp116,4 triliun. Peningkatan tersebut didorong oleh nilai *outstanding* usaha produktif yang meningkat sebesar 23,8% sedangkan *outstanding* penjaminan usaha non-produktif naik sebesar 2,8%. Pertumbuhan *outstanding* penjaminan tersebut seiring dengan misi pemerintah untuk mendorong peningkatan kemampuan akses UMKM melalui penjaminan kredit.


Grafik I - 36 Outstanding Penjaminan (dalam Triliun Rupiah)



B. Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia


Pendirian Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) bertujuan meningkatkan kemampuan ekspor nasional. Total aset LPEI naik 3,6% menjadi Rp92,04 triliun dibandingkan triwulan sebelumnya. Kenaikan aset tersebut seiring dengan pelaksanaan kebijakan ekonomi pemerintah dalam hal penguatan pembiayaan ekspor melalui skema *National Interest Account (NIA)*. Sebagai tindak lanjut atas *National Interest Account (NIA)*, LPEI ditugaskan untuk menyediakan pembiayaan ekspor produk gerbong penumpang kereta api. Penugasan kepada LPEI tersebut menyebabkan aset dan nilai pembiayaan LPEI mengalami peningkatan

Grafik I - 37 Pertumbuhan Aset Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (dalam Triliun Rupiah)




Seiring dengan kenaikan aset, sampai dengan periode laporan total pembiayaan juga naik sebesar Rp85,60 triliun atau naik 10,1% dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Dari total pembiayaan, komposisi pembiayaan melalui sistem konvensional sebesar Rp72,85 triliun dan melalui sistem syariah sebesar Rp12,74 triliun.

Grafik I - 38 Pertumbuhan Nilai Pembiayaan Ekspor Indonesia (dalam Triliun Rupiah)




C. Sarana Multigriya Finansial

Sarana Multigriya Finansial (SMF) bertujuan meningkatkan kapasitas serta kesinambungan pembiayaan perumahan. Program peningkatan kapasitas dan kesinambungan pembiayaan perumahan oleh SMF dalam bentuk penyaluran pinjaman mengalami penurunan sebesar 6,5% menjadi Rp8,45 triliun.


Grafik I - 39 Outstanding Penyaluran Pinjaman PT SMF (Persero) (dalam Triliun Rupiah)

Namun demikian, penurunan penyaluran pinjaman tersebut tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan aset PT SMF. Sampai dengan periode laporan, total aset PT SMF (Persero) naik 9,5% menjadi Rp11,68 triliun. Kenaikan aset tersebut seiring dengan adanya kenaikan penempatan investasi pada deposito yang naik 205,2% menjadi Rp1,5 triliun.


Grafik I - 40 Pertumbuhan Aset SMF (dalam Triliun Rupiah)

D. Pegadaian

Pembentukan PT Pegadaian (Persero) didirikan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat khususnya golongan menengah ke bawah melalui penyaluran pinjaman kepada usaha skala mikro, kecil, dan menengah atas dasar hukum gadai dan fidusia. Selama periode laporan, OJK mencatat total aset PT Pegadaian (Persero) mengalami peningkatan sebesar 8,5% menjadi Rp44,21 triliun.

Grafik I - 41 Pertumbuhan Aset PT Pegadaian (dalam Triliun Rupiah)

Outstanding pinjaman yang disalurkan sebesar Rp33 triliun, mengalami kenaikan sebesar 2,2% (*qta*). Kenaikan tersebut terjadi baik pada pinjaman konvensional maupun syariah, dimana komposisi peningkatan *Outstanding* konvensional naik sebesar 2,1%, sedangkan untuk *outstanding* syariah naik sebesar 2,7%.

Grafik I - 42 Outstanding Pinjaman PT Pegadaian (Persero) (dalam Triliun Rupiah)

1.4.7 Perkembangan Industri Jasa Penunjang IKNB

Industri Jasa Penunjang IKNB adalah industri yang mendukung kegiatan usaha perasuransian antara lain jasa keperantaraan dalam penutupan asuransi, keperantaraan dalam penempatan reasuransi, serta penilaian klaim dan/atau jasa konsultasi atas objek asuransi.

Mengingat industri Jasa Penunjang IKNB hanya berkewajiban menyampaikan laporan keuangan per semester, maka data keuangan industri jasa penunjang IKNB triwulan II-2016 mengacu kepada data laporan keuangan semester II-2015. Total aset dan total pendapatan jasa keperantaraan mengalami peningkatan masing-masing sebesar Rp0,77 triliun dan Rp0,13 triliun dibandingkan semester II-2015.

Tabel I - 37 Indikator Keuangan Industri Jasa Penunjang IKNB (dalam Triliun Rupiah)

No	Jenis Indikator	TRIWULAN II 2015	TRIWULAN III 2015	TRIWULAN IV 2015	TRIWULAN I 2016	TRIWULAN II 2016
1.	Total Aset	6,04	6,04	6,04	6,81	6,81
2.	Total Liabilitas	4,25	4,25	4,25	4,84	4,84
3.	Total Modal Sendiri	1,80	1,80	1,80	1,97	1,97
4.	Total Pendapatan Jasa Keperantaraan	1,01	1,01	1,01	1,14	1,14
5.	Total Laba Rugi	0,34	0,34	0,34	0,24	0,24

Sampai dengan akhir triwulan II-2016, jumlah Perusahaan Pialang Asuransi, Pialang Reasuransi, dan Penilai adalah 234 perusahaan.

Tabel I - 38 Jumlah Perusahaan Jasa Penunjang IKNB

No	Jenis Perusahaan	TRIWULAN II 2015	TRIWULAN III 2015	TRIWULAN IV 2015	TRIWULAN I 2016	TRIWULAN II 2016
1.	Pialang Asuransi	163	163	166	169	169
2.	Pialang Reasuransi	36	36	37	38	38
3.	Perusahaan Agen Asuransi	- *	- *	- *	- *	- *
4.	Jasa Penilai Kerugian	28	28	28	28	27
5.	Konsultan Aktuaria	- *	- *	- *	- *	- *
	Jumlah	227	227	231	235	234

*) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, sejak Januari 2015, OJK sudah tidak mengawasi perusahaan agen asuransi dan konsultan aktuaria.

1.4.8 Perkembangan Industri Lembaga Keuangan Mikro

Lembaga Keuangan Mikro (LKM) merupakan lembaga keuangan yang khusus didirikan untuk memberikan jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik melalui pinjaman atau pembiayaan dalam usaha skala mikro kepada anggota dan masyarakat, pengelolaan simpanan, maupun pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha. Jumlah Lembaga Keuangan Mikro yang mendapatkan izin usaha melalui pengukuhan sampai akhir periode triwulan II-2016 adalah sebanyak 79 LKM dengan total aset sebesar Rp255,38 miliar.

Tabel I - 39 Jumlah LKM


No.	Jenis Badan Usaha	TRIWULAN III 2015	TRIWULAN IV 2015	TRIWULAN I 2016	TRIWULAN II 2016
1.	Konvensional	8	15	31	67
	Koperasi	8	15	19	51
	PT	-	-	12	16
2.	Syariah	-	5	11	12
	Koperasi	-	5	11	12
	PT	-	0	0	0
	Jumlah	8	20	42	79

Tabel I - 40 Indikator Keuangan Lembaga Keuangan Mikro (dalam Miliar Rupiah)

No.	Jenis Indikator	TRIWULAN III 2015	TRIWULAN IV 2015	TRIWULAN I 2016	TRIWULAN II 2016
1.	Aset	2,99	45,46	220,14	255,38
2.	Liabilitas	1,74	36,41	142,32	164,61
3.	Dana Syirkah Temporer	-	2,6	18,13	18,13
4.	Ekuitas	1,24	6,45	59,69	72,64
5.	Penempatan Dana	0,12	13,47	35,31	41,33
	Pinjaman Yang Diberikan	2,52	23,30	142,75	168,59
7.	Simpanan/Tabungan	1,74	31,78	123,70	142,49
8.	Pinjaman Yang Diterima	-	3,54	10,23	12,49
9.	Labar/Rugi	-	0,33	(21,50)	(29,07)



Tinjauan Operasional Sektor Jasa Keuangan



Bab II



5 POJK yang mengatur Pasar Modal

12 SE0JK yang mengatur Perbankan, PM, dan IKNB



Thematic Surveillance Mekanisme Internal Dispute Resolution (IDR)

Implementasi ISO 9001: 2015 Layanan Konsumen OJK



Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) di 7 Provinsi dan 6 Kabupaten

Galeri Investasi *Mobile*



Kajian Mengenai *Financial Technology*

Pelaksanaan Program 1000 Aktuaris

Tinjauan Operasional Sektor Jasa Keuangan

II

2.1 AKTIVITAS PENGATURAN

2.1.1 Pengaturan Terintegrasi

Selama periode laporan, OJK menyusun dua SEDK yaitu: SEDK Nomor 3/SEDK.03/2016 mengenai Sistem Informasi Pengawasan Terintegrasi (SIPT) dan SEDK Nomor 4/SEDK.03/2016 mengenai Permodalan Terintegrasi. SEDK Nomor 3/SEDK.03/2016 disusun sebagai panduan pengambilan keputusan dalam pelaksanaan tugas-tugas pengawasan, penelitian, pengaturan serta pengembangan pengawasan terintegrasi terhadap Konglomerasi Keuangan bagi pengawas terintegrasi dan/atau pihak-pihak pemangku kepentingan. Sementara itu, SEDK Nomor 4/SEDK.03/2016 merupakan petunjuk teknis dari ketentuan POJK Nomor 26/POJK.03/2015 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan. Petunjuk teknis ini merupakan acuan bagi pengawas terintegrasi dalam melakukan penilaian dan/atau analisis terhadap pemenuhan kewajiban penyediaan modal minimum terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan.

2.1.2 Pengaturan Bank

Penelitian dan penerbitan pengaturan perbankan dilakukan untuk mendukung

terwujudnya industri perbankan yang kontributif, stabil dan inklusif. Untuk mencapai tujuan dimaksud, program kerja strategis penyusunan penelitian dan pengaturan pada sektor perbankan difokuskan untuk mencapai sasaran strategis berupa: i) peningkatan pengaturan Bank Umum dan BPR yang selaras dan terintegrasi; serta ii) pengembangan Bank Umum dan BPR yang stabil dan berdaya saing global.

A. Pengaturan yang Telah Ditetapkan

Selama periode laporan, OJK menerbitkan dua Surat Edaran (SE) yang mengatur Pengawasan Perbankan Konvensional dan Pengawasan BPR yaitu:

1. SEOJK Nomor 20/SEOJK.03/2016 tentang Fitur Konversi menjadi Saham Biasa atau *Write Down* terhadap Instrumen Modal Inti Tambahan dan Modal Pelengkap

Penerbitan SE ini merupakan peraturan pelaksana dari POJK Nomor 11/POJK.03/2016 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum dan POJK Nomor 21/POJK.03/2014 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum Syariah. Surat Edaran ini berisi persyaratan yang harus dipenuhi dalam mengajukan modal inti atau modal pelengkap.

2. SEOJK Nomor 19/SEOJK.03/2016 tentang Pemenuhan Ketentuan BPR dan Transformasi BKD yang Diberikan Status Sebagai BPR

Penerbitan SE ini merupakan ketentuan pelaksana dari POJK Nomor 10/POJK.03/2016 tentang Pemenuhan Ketentuan BPR dan Transformasi BKD yang Diberikan Status Sebagai BPR. SE ini berisi syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk bertransformasi menjadi LKM. SE ini mengatur ketentuan yang mencakup rincian dari ketentuan BPR yang wajib dipenuhi oleh Badan Keuangan Daerah (BKD), antara lain yang terkait dengan kelembagaan, prinsip kehati-hatian, pelaporan dan transparansi keuangan, serta penerapan standar akuntansi bagi BPR.

B. Pengaturan dalam Proses Legal Review

Selama periode laporan, terdapat dua RPOJK dan dua RSEOJK yang masih dalam proses penyusunan yaitu :

1. RPOJK tentang Perubahan atas POJK Nomor 6/POJK.03/2015 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank.
2. RPOJK tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan.
3. RSEOJK tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi Calon Pemegang Saham Pengendali, Calon Anggota Direksi dan Calon Anggota Dewan Komisaris Bank Umum dan BPR.
4. RSEOJK tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank.

Selain itu, terdapat sembilan peraturan dalam tahap konversi menjadi SEDK yaitu:

1. SEBI Nomor 5/21/DPNP perihal Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum.
2. SEBI Nomor 13/23/DPNP perihal Perubahan atas Surat Edaran Nomor

5/21/DPNP Perihal Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum.

3. SEBI Nomor 13/31/DPNP perihal Lembaga Pemeringkat dan Peringkat yang Diakui Bank Indonesia.
4. SEBI Nomor 9/33/DPNP perihal Pedoman Penggunaan Metode Standar dalam Perhitungan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum dengan Memperhitungkan Risiko Pasar
5. SEBI Nomor 14/21/DPNP perihal Perubahan atas Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 9/33/DPNP perihal Pedoman Penggunaan Metode Standar dalam Perhitungan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum dengan Memperhitungkan Risiko Pasar.
6. SEBI Nomor 11/3/DPNP perihal Perhitungan Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) untuk Risiko Operasional dengan Menggunakan Pendekatan Indikator Dasar (PID).
7. SEBI Nomor 14/37/DPNP perihal Kewajiban Penyediaan Modal Minimum sesuai Profil Risiko dan Pemenuhan *Capital Equivalency Maintained Assets* (CEMA).
8. SEBI Nomor 15/6/DPNP perihal Kegiatan Usaha Bank Umum Berdasarkan Modal Inti.
9. SEBI Nomor 12/27/DPNP perihal Rencana Bisnis Bank.

2.1.3 Pengaturan Pasar Modal

A. Pengaturan yang Telah Ditetapkan

Pada periode laporan, OJK mengeluarkan lima POJK dan dua SEOJK yang mengatur sektor Pasar Modal yaitu :

1. POJK No. 20/POJK.04/2016 tentang Perizinan Perusahaan Efek yang Melakukan Kegiatan Usaha Sebagai Penjamin Emisi Efek dan Perantara Pedagang Efek.

Penerbitan peraturan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas Penjamin Emisi Efek (PEE) dan/atau Perantara Pedagang Efek (PPE) antara lain melalui peningkatan tata kelola yang baik, peningkatan kualitas kepemilikan, pengendalian, dan kepengurusan. Adapun pokok-pokok pengaturan tersebut antara lain persyaratan dan tata cara pengajuan izin sebagai Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai PEE dan/atau PPE dan persyaratan sebagai pemilik dan pengendali Perusahaan Efek.

2. POJK No.21/POJK.04/2016 tentang Pendaftaran Penilai Pemerintah Untuk Tujuan Revaluasi Aset Bagi Badan Usaha Milik Negara Atau Badan Usaha Milik Daerah yang Melakukan Penawaran Umum di Pasar Modal.

Penerbitan peraturan ini bertujuan untuk memfasilitasi BUMN dan BUMD yang telah menjadi Emiten untuk mengajukan revaluasi aset. Peraturan ini merupakan wujud dukungan OJK terhadap paket kebijakan ekonomi Pemerintah Jilid V. Peraturan ini secara khusus mengatur mengenai pendaftaran Penilai Pemerintah untuk dapat memberikan jasa penilaian di bidang Pasar Modal khususnya pada Emiten BUMN dan BUMD.

3. POJK No. 22/POJK.04/2016 tentang Segmentasi Wakil Perantara Pedagang Efek.

Penerbitan peraturan ini bertujuan untuk meningkatkan kuantitas Wakil Perantara Pedagang Efek (WPPE) melalui skema segmentasi perizinan WPPE yang khusus melaksanakan fungsi pemasaran. Adapun pokok-pokok pengaturan ini antara lain segmentasi izin WPPE khusus untuk fungsi pemasaran dan WPPE Pemasaran diberikan kewenangan mewakili Perusahaan Efek.

4. POJK No. 23/POJK.04/2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

Penerbitan peraturan ini dimaksudkan untuk meningkatkan daya saing industri pengelolaan investasi di Indonesia dan memitigasi risiko dalam rangka menciptakan industri pengelolaan investasi yang wajar dan teratur dengan memberikan kesempatan bagi para pengelola investasi untuk mengembangkan produk Reksa Dana melalui penambahan jenis Efek yang dapat menjadi aset dasar Reksa Dana.

5. POJK No.24/POJK.04/2016 tentang Agen Perantara Pedagang Efek.

Penerbitan peraturan ini bertujuan memperluas jaringan pemasaran Perusahaan Efek sehingga dapat menjangkau calon nasabah potensial yang berada di daerah, membuka kesempatan bagi Pihak selain Perusahaan Efek untuk ikut serta dalam pemasaran Perusahaan Efek yaitu menjadi APPE (PUJK dan Orang Perseorangan) dan meningkatkan jumlah investor Pasar Modal (PM) Indonesia dalam rangka pendalaman pasar.

6. SEOJK No. 16/SEOJK.04/2016 tentang Pengakuan terhadap Asosiasi Wakil Manajer Investasi.

Melalui penerbitan SEOJK ini, OJK memberikan pengakuan terhadap keberadaan asosiasi Wakil Manajer Investasi (WMI) dan memperkuat peran dan sinergi asosiasi dengan OJK dalam mengembangkan kapasitas dan kompetensi WMI. SEOJK ini juga menjadi landasan hukum bagi Asosiasi WMI untuk melakukan aktivitas yang berkaitan dengan peningkatan kapasitas dan kompetensi WMI termasuk kegiatan PPL WMI.

7. SEOJK No. 17/SEOJK.04/2016 tentang Pengakuan Terhadap Asosiasi Wakil Penjamin Emisi Efek dan Wakil Perantara Pedagang Efek.

Penerbitan SEOJK ini bertujuan untuk meningkatkan peran asosiasi profesi dan pengembangan keahlian WPEE dan WPPE melalui pendidikan berkelanjutan dan pendidikan keahlian lainnya serta pengaturan kode etik bagi seluruh pemegang izin WPEE dan WPPE.

B. Pengaturan dalam Proses Penyempurnaan/Legal Review

Selama periode laporan, OJK melakukan proses penyusunan dan penyempurnaan peraturan yang mengatur Pasar Modal yaitu :

1. RPOJK tentang Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu.
2. RPOJK tentang Laporan Tahunan Emiten dan Perusahaan Publik.
3. RPOJK tentang Dana Investasi Real Estate Syariah Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.
4. RPOJK tentang Direksi dan Dewan Komisaris Bursa Efek.
5. RPOJK tentang Direksi dan Dewan Lembaga Kliring dan Penjaminan.
6. RPOJK tentang Direksi dan Dewan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.
7. RSEOJK tentang Bentuk dan Isi Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik.
8. RSEOJK tentang Pencabutan SEOJK Nomor 27/SEOJK.04/2015 tentang Perlakuan Akuntansi atas Aset Menara Telekomunikasi yang Disewakan.
9. RSEOJK tentang Penyelenggara Program Pendidikan Lanjutan bagi Wakil Penjamin Emisi Efek dan Wakil Perantara Pedagang Efek.
10. RSEOJK tentang Penyelenggara Program Pendidikan Lanjutan bagi Wakil Manajer Investasi.

2.1.4 Pengaturan IKNB

A. Peraturan yang Telah Ditetapkan

Pada periode laporan, OJK mengeluarkan delapan SEOJK yang mengatur sektor IKNB yaitu :

1. SEOJK nomor 9/SEOJK.05/2016 tentang Dasar Penilaian Investasi Dana Pensiun, Bentuk, Susunan Dan Tata Cara Penyampaian Laporan Investasi Tahunan Dana Pensiun

Surat Edaran ini merupakan peraturan pelaksana dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK.05/2015 tentang Investasi Dana Pensiun dengan pokok-pokok pengaturan yaitu dasar penilaian investasi, bentuk dan susunan serta penyampaian laporan investasi Dana Pensiun.

2. SEOJK nomor 10/SEOJK.05/2016 tentang Pedoman Penerapan Manajemen Risiko dan Laporan Hasil Penilaian Sendiri Penerapan Manajemen Risiko Bagi Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank

Surat Edaran ini merupakan peraturan pelaksana dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.05/2015 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank. Surat Edaran ini berisi petunjuk tata cara penyusunan pedoman penerapan manajemen risiko serta petunjuk mengenai bentuk, susunan, dan tata cara penyampaian laporan hasil penilaian sendiri penerapan manajemen risiko bagi lembaga jasa keuangan non-bank.

3. SEOJK nomor 11/SEOJK.05/2016 tentang Bentuk dan Susunan Laporan Teknis Dana Pensiun

Surat Edaran ini merupakan konversi dari peraturan yang ditetapkan sebelumnya, yakni Peraturan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Dan

- Lembaga Keuangan Nomor PER-01/BI/2007 tentang Bentuk dan Susunan Laporan Teknis Dana Pensiun dan merupakan peraturan pelaksanaan dari POJK Nomor 17/POJK.05/2016 tentang Laporan Teknis Dana Pensiun, yang juga merupakan POJK Konversi. Surat Edaran tersebut mengatur petunjuk pelaksanaan penyampaian data dan informasi teknis operasional Dana Pensiun yang mutakhir dan akurat agar pembinaan dan pengawasan lebih efektif dan efisien.
4. **SEOJK nomor 12/SEOJK.05/2016 tentang Persyaratan Pengetahuan di Bidang Dana Pensiun serta Tata Cara Pemenuhannya bagi Pengurus Dana Pensiun Pemberi Kerja dan Pelaksana Tugas Pengurus Dana Pensiun Lembaga Keuangan**

Surat Edaran ini merupakan peraturan konversi dari peraturan Keputusan Direktur Jenderal Lembaga Keuangan Nomor KEP-4263/LK/2004 tentang Persyaratan Pengetahuan di Bidang Dana Pensiun serta Tata Cara Pemenuhannya bagi Pengurus Dana Pensiun Pemberi Kerja dan Pelaksana Tugas Pengurus Dana Pensiun Lembaga Keuangan dan merupakan peraturan pelaksana dari POJK Nomor 15/POJK.05/2016 tentang Persyaratan Pengurus dan Dewan Pengawas Dana Pensiun Pemberi Kerja dan Pelaksana Tugas Pengurus Dana Pensiun Lembaga Keuangan, yang juga merupakan POJK Konversi. Surat Edaran ini mengatur petunjuk pelaksanaan persyaratan pengetahuan di bidang serta tata cara pemenuhannya bagi Pengurus Dana Pensiun Pemberi Kerja dan Pelaksana Tugas Pengurus Dana Pensiun Lembaga Keuangan.
 5. **SEOJK nomor 13/SEOJK.05/2016 tentang Pelaporan Produk Asuransi**

Surat Edaran ini merupakan peraturan pelaksanaan dari POJK nomor 23/POJK.05/2015 tentang Produk Asuransi dan Pemasaran Produk Asuransi. Surat Edaran ini mengatur mengenai tata cara, bentuk, dan format pelaporan produk asuransi.
 6. **SEOJK nomor 15/SEOJK.05/2016 tentang Laporan Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Perusahaan Pembiayaan**

Surat Edaran ini merupakan peraturan pelaksana atas amanat Pasal 58 Ayat (3) POJK Nomor 30/POJK.05/2015 tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik bagi Perusahaan Pembiayaan. Surat Edaran ini ditujukan sebagai pedoman teknis atas penerapan tata kelola perusahaan yang baik bagi Perusahaan Pembiayaan.
 7. **SEOJK nomor 21/SEOJK.05/2016 tentang Pencabutan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 24/SEOJK.05/2015 Tentang Penilaian Investasi Surat Utang dan Penyesuaian Modal Minimum Berbasis Risiko bagi Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi**

Surat Edaran ini mengatur mengenai alasan dicabutnya SEOJK Nomor 24/SEOJK.05/2015 tentang Penilaian Investasi Surat Utang dan Penyesuaian Modal Minimum Berbasis Risiko bagi Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi.
 8. **SEOJK nomor 23/SEOJK.05/2016 tentang Pencabutan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 26/SEOJK.05/2015 Tentang Penilaian Investasi Surat Berharga Bagi Dana Pensiun**

Surat Edaran ini mengatur mengenai alasan dicabutnya SEOJK Nomor 26/SEOJK.05/2015 tentang Penilaian Investasi Surat Berharga bagi Dana Pensiun.

2.2 AKTIVITAS PENGAWASAN

2.2.1 Pengawasan Perbankan

A. Pemeriksaan Umum dan Pemeriksaan Khusus

OJK wajib melakukan pemeriksaan umum setahun sekali secara berkala. Selama triwulan II-2016, OJK merealisasikan pemeriksaan terhadap 542 bank yang terdiri dari 530 kantor pusat dan 208 Kantor Cabang. Dari 542 bank, 439 adalah kantor BPR, 54 adalah kantor BUK, sedangkan selebihnya 49 merupakan kantor BPRS.

OJK juga melakukan pemeriksaan khusus, dimana pemeriksaan tersebut merupakan pemeriksaan yang dilakukan secara insidental dan berkaitan dengan aspek tertentu dari bank seperti produk bank, aktivitas atau kegiatan usaha tertentu, indikasi penyimpangan yang dilakukan oleh bank, ataupun hal-hal lainnya yang dirasakan diperlukan untuk didalami dan diperiksa lebih jauh. Selama periode laporan, OJK melakukan 667 subjek pemeriksaan khusus terhadap BUK dan BPR dengan cakupan pemeriksaan antara lain pemeriksaan APU/PPT, setoran modal, aktivitas operasional, aktivitas treasury, GCG, penetapan pencabutan, teknologi dan informasi serta *fraud*.

Tabel II - 1 Pemeriksaan Khusus Bank

Subjek Pemeriksaan	Triwulan II-2016
APU PPT	542
Suku Bunga	-
Setoran Modal	57
AktiVitas Operasional	37
Teknologi dan Informasi	7
Aktifitas Treasury	1
Joint Audit	-
GCG	2
Fraud	3
Penetapan Pencabutan	2
Pemeriksaan Kesiapan Rencana Bank Devisa	-
Lainnya	16
TOTAL	667

Sumber: OJK

B. Perizinan Produk dan Aktivitas Bank

Selama triwulan II-2016, OJK menyetujui berbagai variasi produk dan aktifitas baru yang diterbitkan oleh bank, dimana untuk BUK dan BPR, produk dan aktivitas baru yang diterbitkan mencapai 101 produk yang sebagian besar terkait dengan reksadana, *bancassurance*, dan *E-Banking*.

Tabel II - 2 Produk dan Aktivitas Baru Perbankan Triwulan II-2016

Produk/Aktivitas Baru	Triwulan II-2016
Reksadana	17
<i>Bancassurance</i>	50
E-banking	7
Perkreditan/Pembiayaan	4
Surat berharga (Obligasi/MTN/Sukuk)	4
Pendanaan	6
APMK	2
<i>Structured Product</i>	2
Bank Devisa	1
<i>Cash Management</i>	1
Transaksi Futures	1
Laku Pandai	1
<i>Negotiable Certificate Deposit Scriptless</i>	1
Lainnya	4
TOTAL	101

Sumber: OJK

C. Layanan Keuangan Tanpa Kantor Dalam Rangka Keuangan inklusif (LAKU PANDAI)

Jumlah agen Laku Pandai pada periode laporan mencapai 104.705 agen yang terdiri 104.023 agen perorangan dan 682 *outlet* badan hukum dengan jumlah dana dan nasabah masing-masing sebesar Rp63,72 miliar dan 1.618.758 nasabah.


Terkait penyebaran agen, OJK mencatat dari 104.705 agen LAKU PANDAI, 65,19% tersebar di wilayah pulau Jawa, 17,87% di pulau Sumatera, 6,41% di pulau Sulawesi, 4,59% di pulau Kalimantan, 2,52% di pulau Maluku dan Papua, dan sisanya 3,42% berada di pulau NTB-NTT-Bali.

Tabel II - 3 Realisasi Laku Pandai Triwulan II-2016

Agen Laku Pandai	
Perorangan	Badan Hukum
104.023	682

Nasabah Laku Pandai	
Jumlah Rekening	Outstanding Tabungan BSA (dalam rupiah)
1.618.758	Rp63,72 miliar

Sumber: OJK

Grafik II - 1 Wilayah Penyebaran Agen LAKU PANDAI Triwulan II-2016

Sumber: OJK

Cakupan layanan terkait tabungan dengan karakteristik *Basic Savings Account* (BSA), meliputi pembukaan rekening, penyetoran dan penarikan tunai, pemindahbukuan, pembayaran tagihan, transfer dana, pengecekan saldo, dan/atau penutupan rekening.

D. Jangkau, Sinergi, dan Guideline (JARING)

OJK bekerjasama dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) meluncurkan


program JARING. Program tersebut bertujuan menjawab kebutuhan *stakeholders* terhadap informasi tentang *database* Kelautan dan Perikanan, skim pembiayaan, pemetaan risiko bisnis dan dukungan regulasi dari otoritas terkait. Sasaran utama program JARING adalah peningkatan pertumbuhan pembiayaan di sektor Kelautan dan Perikanan (KP) dengan target pertumbuhan pembiayaan lebih tinggi dibanding tahun sebelumnya.

Kualitas dari kredit yang disalurkan untuk program JARING menurun dari triwulan sebelumnya, terlihat dari NPL kredit maritim yang meningkat yaitu dari 6,47% menjadi 7,07%. Penurunan kualitas kredit tersebut sebagian besar disumbang oleh besarnya NPL pada usaha budidaya, jasa sarana produksi, dan jasa pendukung lainnya, selain juga karena terdapat penurunan kualitas kredit pada industri pengolahan dan pengawetan ikan dan biota perairan lainnya. Sementara untuk kredit kepada penangkapan, perdagangan, dan budidaya mengalami peningkatan kualitas kredit terutama pada budidaya biota laut.

Tabel II - 4 Jumlah & NPL Pembiayaan Program JARING

JARING	Triwulan I-2016	Triwulan II-2016
Total Kredit Maritim (dalam miliar Rupiah)	94.842	96.408
Total NPL (dalam miliar Rupiah)	6.135	6.817
Rasio NPL (%)	6,47	7,07

Grafik II - 2 Pembiayaan Program JARING



Tabel II - 5 NPL Kegiatan Usaha Kredit Maritim (%)

Kegiatan Usaha	Triwulan I-2016	Triwulan II-2016
Penangkapan	2,76	2,55
Budidaya	3,40	3,37
Jasa Sarana Produksi	5,82	6,76
Industri Pengolahan	0,34	1,59
Perdagangan	2,07	2,03
Pendukung	7,77	8,52

Sumber: OJK

E. Penegakan Kepatuhan Bank

1) Uji Kemampuan dan Kepatuhan (Existing)

Dalam rangka melindungi industri bank dari pihak-pihak yang diindikasikan tidak memenuhi persyaratan kemampuan dan kepatutan, secara berkesinambungan. OJK melakukan penilaian kembali (*Fit and Proper Existing*) terhadap pihak-pihak yang telah mendapat persetujuan untuk menjadi Direksi, Komisaris, Pemegang

Saham Pengendali (PSP), dan Pejabat Eksekutif atas kemampuan dan kepatutannya sebagai pemilik dan pengelola Bank.

Pada periode laporan, tidak terdapat adanya tambahan pengurus/pengelola dan pegawai bank yang telah menjalani proses *Fit and Proper Existing*. Selain itu terdapat penambahan 20 pelaku pada database *track record* (TR), yang menjalani proses *fit and proper test existing*.

Tabel II - 6 Jumlah Track Record

Objek Track Record	Jumlah Input TR
Dewan Komisaris	1
Direksi	11
Pejabat Eksekutif	3
Non Pejabat Eksekutif	5
TOTAL	20


Sumber: OJK

2) Penanganan Dugaan Tindak Pidana Perbankan (Tipibank)


Selama periode laporan, OJK menindaklanjuti 28 Penyimpangan Ketentuan Perbankan (PKP) yang diduga *fraud* pada 12 kantor bank, termasuk *carry over* periode sebelumnya. Dari hasil tindak lanjut tersebut, telah dilakukan investigasi pada tujuh PKP yang terjadi di dua kantor BPR dan terdapat 21 PKP di 10 kantor BPR yang ditindaklanjuti dengan *supervisory action*.

Pada triwulan II-2016, OJK menangani dugaan tipibank terkait perkreditan sebesar 53%, diikuti terkait penyalahgunaan dana sebesar 40% dan terkait *Window Dressing* 7%. Adapun jumlah pelaku yang diduga melakukan Tipibank sebanyak dua Komisaris, lima Direksi, dua Pejabat Eksekutif dan dua karyawan.

Grafik II - 3 Sebaran Jenis Dugaan Tipibank Pada Triwulan II-2016



Grafik II - 4 Pelaku *Fraud* yang diduga Tipibank pada Triwulan II-2016



Selanjutnya dalam rangka mendukung penegakan hukum di bidang perbankan, pada triwulan II-2016 15 PKP di lima kantor bank telah dilimpahkan kepada Satuan Kerja penyidikan.

3) Pemberian Keterangan Ahli atau Saksi

Dalam rangka memenuhi permintaan aparat penegak hukum, sampai dengan triwulan II-2016 terdapat 138 permintaan pemberian keterangan ahli dan/atau saksi kepada Kepolisian atau Kejaksaan yang sedang menangani proses penyelidikan, penyidikan, atau penuntutan suatu perkara yang berkaitan dengan tindak pidana perbankan. Dari 138 permintaan tersebut, telah dilakukan 116 pemberian keterangan oleh masing-masing 8 saksi dan 108 ahli. Sementara 22 lainnya masih dalam koordinasi dengan penyidik atau satuan kerja terkait.

Pemberian keterangan ahli/saksi dilakukan di Sulawesi Utara, Semarang, Sumatera Barat, NTT, Sumatera Selatan, Lampung, Maluku, Papua dan Papua Barat, Muara Bulian, DI Yogyakarta, Jombang, Jawa Timur, Riau, DKI Jakarta dan Sumatera.

Tabel II - 7 Pemberian Keterangan Ahli/Saksi

No.	Klasifikasi	Permintaan		
		Total	Saksi	Ahli
1.	Kepolisian	111	8	103
2.	Kejaksaan	27	3	24
TOTAL		138	11	127
			138	

F. Kelembagaan Bank Umum

1) Perizinan

Selama periode laporan, berkaitan dengan perizinan kelembagaan, OJK menyelesaikan satu perubahan izin usaha menjadi bank devisa. Selain itu, OJK juga menyelesaikan 115 perizinan perubahan jaringan kantor bank umum yang terdiri dari pembukaan, penutupan, pemindahan alamat,

perubahan status, dan perubahan izin bank devisa dimana sebesar 63,48% terkait dengan pemindahan alamat Kantor Cabang Pembantu (KCP) (24 perizinan), penutupan KCP (20 perizinan), peningkatan status KK menjadi KCP (17 perizinan), dan peningkatan status KCP menjadi KC (12 perizinan).

Tabel II - 8 Perizinan Perubahan Jaringan Kantor

NO.	JENIS KEGIATAN	Triwulan I-2016	Triwulan II-2016
1	Pembukaan Bank Umum		
a.	Kantor Wilayah (Kanwil)	2	1
b.	Kantor Cabang (KC)	5	6
c.	Kantor Cabang Pembantu (KCP)	5	7
d.	Kantor Fungsional (KF)	-	3
e.	Kantor Perwakilan Bank Umum di Luar Negeri	1	-
2	Penutupan Bank Umum		
a.	Izin Usaha	-	-
b.	Kantor Perwakilan	-	-
c.	Kantor Cabang (KC)	2	1
d.	Kantor Cabang Pembantu (KCP)	38	20
e.	Kantor Fungsional (KF)	11	6
3	Pemindahan Alamat Bank Umum		
a.	Kantor Pusat (KP)	5	3
b.	Kantor Wilayah (Kanwil)	1	1
c.	Kantor Cabang (KC)	8	6
d.	Kantor Cabang Pembantu (KCP)	21	24
e.	Kantor Fungsional (KF)	1	3
f.	Kantor Perwakilan Bank	-	-
4	Perubahan Status Bank Umum		
a.	Peningkatan Status		
	- KCP menjadi KC	2	12
	- KK menjadi KCP	7	17
	- KF menjadi KCP	-	-
	- KK menjadi KC	-	-
b.	Penurunan Status Bank Umum		
	- KP menjadi KC	-	-
	- KC menjadi KCP	2	4
	- KCP ke KF/KK	-	-
5	Perubahan Penggunaan Izin Usaha (Perubahan Nama)	1	-
6	Perubahan Badan Hukum	-	-
7	Merger Bank Umum	-	-
8	Izin bank Devisa	-	1
9	Pembukaan Kantor Perwakilan Bank Luar Negeri di Indonesia	-	-
	Jumlah	112	115

Sumber: LKPBU, Juni 2016

2) Jaringan Kantor

Selama triwulan II-2016, jaringan kantor BUK mengalami peningkatan sebanyak 170 jaringan kantor menjadi 132.186 jaringan kantor. Peningkatan terbesar terjadi pada ATM/ADM sebanyak 271, yang diikuti dengan Kantor Cabang Dalam Negeri (29), Kantor Kas (15), Kas Keliling (14), *Payment Point* (13), dan Kantor Wilayah Bank Umum Konvensional dan Syariah (1). Di sisi lain, jumlah KCP dalam negeri berkurang sebanyak 107 kantor, Kantor Fungsional (konvensional dan syariah) berkurang 65 kantor, dan Kantor Pusat Operasional berkurang satu kantor.

Tabel II - 9 Jaringan Kantor Bank Umum Konvensional


STATUS KANTOR	Triwulan I-2016	Triwulan II-2016	Perubahan
Kantor Pusat Operasional	54	53	(1)
Kantor Pusat Non Operasional	56	56	-
Kantor Cabang Bank Asing	10	10	-
Kantor Wilayah Bank Umum (Konvensional+Syariah)	156	157	1
Kantor Cabang (Dalam Negeri)	2.834	2.863	29
Kantor Cabang (Luar Negeri)	-	-	-
Kantor Cabang Pembantu Bank Asing	32	32	-
Kantor Cabang Pembantu (Dalam Negeri)	17.148	17.041	(107)
Kantor Cabang Pembantu (Luar Negeri)	-	-	-
Kantor Kas	10.637	10.652	15
Kantor Fungsional (Konvensional+Syariah)	1.764	1.699	(65)
<i>Payment Point</i>	1.652	1.665	13
Kas Keliling/Kas Mobil/Kas Terapung	1.442	1.456	14
Kantor di bawah KCP KCBA yang Tidak Termasuk 11,12,13,14 *)	24	24	-
Kantor Perwakilan Bank Umum di Luar negeri	2	2	-
ATM/ADM	96.205	96.476	271
TOTAL	132.016	132.186	170

Sumber: Laporan Kantor Pusat Bank Umum (LKPBU)

Berdasarkan pembagian wilayah, sebaran jaringan kantor BUK sebagian besar berada di pulau Jawa dengan jumlah sebanyak 84.376 jaringan kantor (63,83%), diikuti pulau Sumatera 22.060 (16,69%), Sulampua 10.656 (8,06%), Kalimantan 8.343 (6,31%), dan Bali-NTB-NTT 6.751 (5,11%). Sementara itu, peningkatan

jumlah jaringan kantor terbesar berada di pulau Sumatera yaitu bertambah 228 jaringan kantor, diikuti pulau Jawa dengan penambahan 37 jaringan kantor. Di sisi lain, jaringan kantor di Bali-NTB-NTT berkurang sebanyak 41 jaringan kantor, diikuti pulau Kalimantan berkurang 28 jaringan kantor, dan Sulampua berkurang 26 jaringan kantor.

Grafik II - 5 Penyebaran Jaringan Kantor BUK di Lima Wilayah di Indonesia Triwulan II-2016



Sumber: LKPBU

3) Uji Kemampuan dan Kepatutan (*New Entry*)

Selama periode laporan, terdapat 43 pemohon FPT *New Entry* yang lulus mengikuti proses wawancara, terdiri dari empat Pemegang Saham Pengendali atau Pemegang Saham Pengendali Terakhir (PSP/PSPT), 16 anggota Dewan Komisaris dan 23 anggota Direksi.

Tabel II - 10 PT Calon Pengurus dan PSP Bank Umum Selama Triwulan II-2016

New Entry	Wawancara		Surat Keputusan (SK) FPT		Jumlah Tidak ditindak-lanjuti	TW II - 2016
	Lulus	Tidak Lulus	Lulus	Tidak Lulus		
PSP/PSPT	4	0	6	0	0	10
Dewan Komisaris	16	4	17	2	3	42
Direksi	23	5	21	5	11	65
Total	43	9	44	7	14	117

G. Kelembagaan BPR

1) Perizinan

Pada triwulan II-2016, terdapat 31 permohonan yang diproses yang terdiri enam proses pendirian, dua proses merger BPR, 20 proses BPR dalam pengawasan khusus, dan tiga proses pencabutan izin usaha.

Tabel II - 11 Perizinan BPR

Perizinan BPR	Triwulan I-2016	Triwulan II-2016
Pendirian BPR	3	6
Merger BPR	3	2
Konsolidasi BPR	0	0
BPR dalam Pengawasan Khusus	17	20
Pencabutan Izin Usaha	2	3
Konversi Syariah	0	0
Total	25	31


Sumber: SIMWAS BPR, Juni 2016

2) Jaringan Kantor

Selama periode laporan, jumlah BPR bertambah satu BPR sehingga menjadi 1.636 BPR dengan jumlah jaringan kantor sebanyak 6.051 kantor bertambah 27 kantor.

Penyebaran jaringan kantor pada lima wilayah di Indonesia masih belum merata, yaitu masih terpusat di pulau Jawa (74,75% atau 4.523 kantor), diikuti pulau Sumatera (11,82% atau 715 kantor), pulau Bali-NTB-NTT (7,52% atau 455 kantor), pulau Sulampua (3,88% atau 235 kantor), dan pulau Kalimantan (2,03% atau 123 kantor).

Grafik II - 6 Jaringan Kantor BPR



Sumber: Statistik Perbankan Indonesia (SPI), Juni 2016

3) Uji Kemampuan dan Kepatutan (*New Entry*)

Pada triwulan II-2016, telah dilakukan *Fit and Proper Test New Entry* kepada 325 calon pengurus dan PSP BPR dengan hasil 243 calon Pengurus/PSP BPR yang mendapatkan persetujuan untuk menjadi Direksi, Komisaris dan PSP, sedang 82 calon Pengurus/PSP BPR ditolak.

Tabel II - 12 Daftar Hasil *Fit and Proper Test New Entry* BPR

New Entry	216					
	Triwulan I			Triwulan II		
	Lulus	Tidak Lulus	Total	Lulus	Tidak Lulus	Total
Direksi	35	15	50	107	47	154
Komisaris	36	11	47	117	35	152
PSP	1	0	1	19	0	19
Jumlah	72	26	98	243	82	325

Sumber: SIMWAS BPR

2.2.2 Pengawasan Pasar Modal

A. Pengawasan Lembaga dan Transaksi Efek

1) Pengawasan Transaksi Saham

Sampai akhir triwulan II-2016, OJK melakukan *monitoring* terhadap 61 saham atas hasil pantauan laporan harian, mingguan, dan bulanan perdagangan yang diindikasikan tidak wajar. Dari jumlah tersebut, tiga saham ditindaklanjuti ke proses penelaahan dan 37 saham diputuskan untuk dicabut, serta 21 saham dalam proses *monitoring*. OJK juga melakukan penelaahan terhadap perdagangan lima saham sebagai tindak lanjut dari hasil kegiatan *monitoring unusual market activity* yang diindikasikan tidak wajar. Dari lima saham dimaksud terdapat tiga saham dalam proses penelaahan untuk dilanjutkan periode selanjutnya, dan dua saham telah ditingkatkan ke pemeriksaan teknis.

Terkait dengan pemeriksaan teknis, OJK memeriksa tiga saham sebagai tindak lanjut dari proses penelaahan untuk membuktikan adanya indikasi transaksi semu, manipulasi perdagangan dan/atau perdagangan orang dalam dimana penelaahan ketiga saham tersebut telah selesai ditindaklanjuti.

2) Pengawasan Transaksi Surat Utang dan Efek Lainnya.

Terkait dengan pengawasan transaksi Surat Utang dan Efek lainnya, OJK melakukan penelaahan atas laporan dari Penerima Laporan Transaksi Efek (PLTE) bulan April dan Mei, masing-masing dari 19 dan 12 Partisipan dengan total frekuensi keterlambatan pelaporan sebanyak 277 kali. OJK juga melakukan *review alert* pada bulan April, Mei, dan Juni yang menghasilkan 12.082 *alert* obligasi pemerintah, 2.003 *alert* obligasi korporasi dan 173 *alert* waran. Selain itu, OJK juga melakukan *monitoring* terhadap lima obligasi pemerintah, lima obligasi korporasi dan tiga waran.

Selama periode laporan, OJK menerima permohonan pembatalan pelaporan transaksi obligasi pada sistem PLTE oleh lima Partisipan yang terdiri dari 20 pelaporan. Selanjutnya, terkait dengan penelaahan, OJK menelaah laporan bulanan mengenai kecenderungan Pasar Surat Utang dari *Indonesia Bond Pricing Agency*.

3) Pengawasan terhadap *Self Regulatory Organization*, Lembaga Penilai harga Efek dan Penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal

Selama periode laporan, OJK menyetujui Perubahan Struktur Organisasi terhadap PT BEI. OJK

juga melakukan persetujuan calon Komisaris terhadap PT KPEI, PT PHEI, P3IEI serta persetujuan calon Direktur terhadap PT KSEI, PT PHEI, P3IEI.

Terkait dengan analisa laporan, OJK telah melakukan analisis Laporan Keuangan Tahunan (Audited) 2015 Dana Jaminan terhadap PT BEI, PT KPEI, PT KSEI, PT Penyelenggara Program Perlindungan Investor Efek Indonesia (P3IEI), PT Penilai Harga Efek Indonesia (PHEI) dan Dana Perlindungan Pemodal. Selain itu, OJK juga menganalisa dan memberikan tanggapan atas Laporan Realisasi Anggaran dan Rencana Kerja triwulan I-2016 terhadap PT BEI, PT KPEI, PT KSEI.

4) Pengawasan Perusahaan Efek

Terkait pengawasan Perusahaan Efek, OJK memberi persetujuan terhadap 19 perubahan susunan direksi, lima perubahan susunan komisaris, dan enam proses persetujuan perubahan pemegang saham. OJK juga memberi persetujuan terhadap satu peningkatan modal disetor yang diajukan oleh Perusahaan Efek.

Selama periode laporan, OJK melakukan analisis dan pemantauan atas laporan Modal Kerja Bersih Disesuaikan (MKBD) terhadap 139 Perusahaan Efek dimana rata-rata total MKBD mengalami kenaikan sebesar 5,3% menjadi Rp17,8 triliun. Peningkatan tersebut disebabkan oleh kenaikan nilai aset lancar industri yang lebih besar dari pada kenaikan liabilitas industri.

OJK juga melakukan analisis dan pemantauan atas 45 Perusahaan Efek yang melakukan Penjaminan Emisi Efek terhadap 28 Emiten. Selanjutnya, OJK memantau laporan bulanan atas

Laporan Kegiatan Perantara Pedagang Efek (LKPPE) yaitu LKPPE periode bulan Maret 2016 sampai dengan LKPPE periode Mei 2016, dimana terdapat 12 Perusahaan Efek yang belum menyampaikan LKPPE dan satu Perusahaan Efek yang terlambat menyampaikan LKPPE.

5) Pemeriksaan Kepatuhan *Self Regulatory Organization*, Lembaga Penilai Harga Efek dan Penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal

Selama periode laporan, OJK melakukan pemeriksaan kepatuhan terhadap dua *Self Regulatory Organization* (SRO) yaitu PT Bursa Efek Indonesia (BEI) dan PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI). Pemeriksaan terhadap PT BEI difokuskan pada aspek perdagangan Efek, pengembangan dan perencanaan strategis serta organisasi, sedangkan PT KPEI difokuskan pada operasional informasi teknologi, pengadaan, dan keamanan informasi.

6) Pemeriksaan Kepatuhan Perusahaan Efek

Terkait dengan kepatuhan Perusahaan Efek, OJK melakukan pemeriksaan terhadap 20 Perusahaan Efek yang terdiri dari 16 kantor pusat Perusahaan Efek dan 4 kantor cabang Perusahaan Efek. Fokus pemeriksaan terhadap kantor pusat perusahaan Efek adalah pemeriksaan terkait *going concern* perusahaan atau pemeriksaan kepatuhan atas pelaksanaan prinsip mengenal nasabah dan pelaporan transaksi keuangan mencurigakan kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Sementara itu, fokus pemeriksaan terhadap kantor cabang Perusahaan Efek adalah pemeriksaan kegiatan penanganan pesanan dan pemasaran kantor

cabang. Atas pemeriksaan kepatuhan tersebut, OJK menyelesaikan empat Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dimana satu diantaranya diberikan surat penghentian sementara sebagai perantara pedagang Efek dan sedangkan 16 LHP lainnya masih dalam proses.

7) Pemeriksaan Teknis

Pada triwulan II-2016, OJK menerima lima pengaduan yang terkait dengan Pasar Modal dimana tiga diantaranya telah selesai dilakukan penelaahan, sedangkan dua pengaduan lainnya dalam proses.

B. Pengawasan terhadap Pengelolaan Investasi

Sampai akhir periode laporan, OJK melakukan pemeriksaan kepatuhan pelaku industri pengelolaan investasi terhadap 13 kantor pusat Manajer Investasi (MI), satu kantor cabang MI, dan 28 kantor cabang APERD, satu Bank Kustodian, dan satu KIK EBA. OJK juga melakukan pemantauan hasil tindak lanjut pemeriksaan terhadap LHP yang disampaikan kepada pelaku industri pengelolaan investasi. Pemantauan bertujuan untuk memastikan bahwa pelaku telah menindaklanjuti rekomendasi OJK atas hasil pemeriksaan selambat-lambatnya 90 hari kerja dihitung setelah periode pemeriksaan berakhir.

OJK juga melakukan pemantauan terhadap laporan bulanan Manajer Investasi dimana terdapat dua MI tidak menyampaikan laporan dan lima MI terlambat menyampaikan laporan. Sementara itu, OJK juga mewajibkan MI untuk menyampaikan laporan MKBD setiap bulan dimana selama periode laporan lima MI terlambat menyampaikan laporan MKBD. Atas keterlambatan/tidak disampainya


laporan tersebut, OJK melakukan konfirmasi dan mengenakan sanksi atas keterlambatan/tidak disampainya laporan tersebut sesuai dengan peraturan yang berlaku.

C. Pengawasan terhadap Emiten dan Perusahaan Publik


Terkait dengan pengawasan Emiten dan Perusahaan Publik, selama periode laporan, OJK melakukan pengawasan atas 39 transaksi afiliasi, dua transaksi afiliasi bersamaan dengan transaksi material, tiga transaksi material yang tidak memerlukan RUPS, sembilan transaksi material yang harus terlebih dahulu mendapat persetujuan RUPS, tiga transaksi perubahan kegiatan usaha utama, 25 pembagian dividen berupa kas, 1 pembagian dividen saham, 19 laporan *buyback* saham dalam kondisi pasar yang berpotensi krisis, dua penelaahan terhadap program ESOP/MSOP, serta 16 penelaahan atas rencana Penambahan Modal Tanpa HMETD.

Pengawasan terhadap Emiten dan Perusahaan Publik juga dilakukan melalui pemantauan atas penyampaian laporan berkala, antara lain pemantauan atas Laporan Keuangan Tahunan (LKT) dan Laporan Tahunan (LT) dengan detail penyampaian digambarkan pada grafik di bawah.

Grafik II - 7 Penyampaian LKT 2015



Grafik II - 8 Penyampaian LT 2015



Emiten dan Perusahaan Publik yang termasuk kategori tidak aktif adalah Emiten dan Perusahaan Publik yang tidak pernah menyampaikan laporan berkala maupun laporan insidental kepada Otoritas Jasa Keuangan dan atau keterbukaan informasi kepada masyarakat dalam kurun waktu lebih dari tiga tahun.

Berdasarkan pengawasan, selama periode laporan, OJK menerima 92 Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum (LRPD) dimana terdapat dua Emiten terlambat menyampaikan laporan. Selanjutnya, OJK melakukan pemantauan laporan atas kesesuaian dengan ketentuan Pasar Modal terhadap 139 laporan keterbukaan informasi material atau kejadian penting, 70 laporan hasil pemeringkatan efek, 288 hasil RUPS Emiten dan Perusahaan Publik, serta 10 laporan penjatahan Penawaran Umum. OJK juga melakukan rekapitulasi terhadap laporan hutang valas yang disampaikan setiap bulan oleh Emiten dan Perusahaan Publik, dengan jumlah total laporan sebanyak 561 laporan dengan tujuan untuk melihat *exposure* hutang valas terhadap Emiten atau Perusahaan Publik.

Pada periode laporan, OJK melakukan Pemeriksaan Teknis terhadap 14 Emiten yaitu:

- a. Enam Emiten untuk memastikan pemenuhan Peraturan Nomor X.K.4 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum,
- b. Satu Emiten untuk memastikan pemenuhan Peraturan Nomor IX.E.2 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama,
- c. Satu Emiten untuk memastikan pemenuhan Peraturan Nomor IX.E.1 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu, Peraturan Nomor IX.E.2 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama, Peraturan Nomor X.K.1 tentang Keterbukaan Informasi Yang Harus Segera Diumumkan Kepada Publik, dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor POJK 60/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan Informasi Pemegang Saham Tertentu,
- d. Satu Emiten untuk memastikan pemenuhan Peraturan Nomor VIII.G.7 tentang Pedoman Penyajian Laporan Keuangan, PSAK, dan indikasi pelanggaran tata kelola Perusahaan,
- e. Satu Emiten untuk memastikan pemenuhan Peraturan Nomor IX.E.1 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu,
- f. Satu Emiten untuk memastikan pemenuhan Peraturan Nomor X.K.2 tentang Penyampaian Laporan Keuangan Berkala Emiten atau Perusahaan Publik dan Peraturan Nomor X.K.6 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Tahunan Bagi Emiten atau Perusahaan Publik,
- g. Satu Emiten untuk memastikan pemenuhan Peraturan Nomor IX.E.1

tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu dan Peraturan Nomor IX.E.2 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama,

- h. Satu Emiten untuk memastikan pemenuhan Peraturan Nomor X.K.6 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Tahunan Bagi Emiten atau Perusahaan Publik,
- i. Satu Emiten untuk memastikan pemenuhan Peraturan Nomor X.K.4 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik, dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik.


D. Pengawasan Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal

Sampai akhir triwulan II-2016, dilakukan penelaahan atas 90 laporan perubahan data dan informasi Profesi Penunjang Pasar Modal, yang terdiri dari 49 laporan dari Akuntan, 11 laporan dari Konsultan Hukum dan 30 laporan dari Penilai.

Pada periode laporan, OJK melakukan pemeriksaan kepatuhan terhadap tiga Biro Administrasi Efek dan *monitoring onsite* 2016 terhadap satu Biro Administrasi Efek. Pemeriksaan kepatuhan juga dilakukan terhadap lima profesi Penilai. OJK meminta daftar permintaan klarifikasi dan dokumen pendukung berdasarkan hasil revidi awal atas pedoman pengendalian mutu Kantor Akuntan Publik (KAP) kepada 12 KAP.

OJK juga menerbitkan satu surat persetujuan Calon Komisaris PT Fitch Ratings Indonesia dan dua surat persetujuan Calon Komisaris PT Pemeringkat Efek Indonesia. OJK juga menelaah 35 permohonan izin sebagai Ahli Syariah Pasar Modal dimana telah dikeluarkan 19 Surat Keputusan Pemberian Izin ASPM.

Grafik II - 9 Perubahan Data dan Informasi Profesi Penunjang Pasar Modal



E. Penegakan Hukum Industri Pasar Modal

1) Pemeriksaan Pasar Modal

Salah satu tugas OJK adalah mengawasi kegiatan di Pasar Modal, baik melalui upaya preventif maupun represif dalam bentuk penegakan hukum. Efektivitas penegakan hukum akan sangat mempengaruhi kredibilitas OJK. Dari sisi industri, penegakan hukum yang efektif merupakan faktor krusial dalam membentuk tingkat kepercayaan serta kepastian hukum di sektor jasa keuangan.

Sampai akhir triwulan II-2016, OJK memeriksa 55 pemeriksaan yang terdiri dari: 15 Pemeriksaan terkait Emiten dan Perusahaan Publik; 35 Pemeriksaan terkait Transaksi dan Lembaga Efek; dan Lima Pemeriksaan terkait Pengelolaan Investasi

2) Penetapan Sanksi dan Penanganan Keberatan Pada Industri Pasar Modal

Selama periode laporan, OJK menetapkan sebanyak 162 sanksi administratif kepada para pelaku industri Pasar Modal, dimana 27 sanksi administratif berupa Peringatan Tertulis, dan 135 Sanksi Administratif Berupa Denda, dimana terkait dengan Sanksi berupa denda dapat dijabarkan sebagai berikut:

- 127 Sanksi dikenakan kepada Manajer Investasi, Perusahaan Efek, Partisipan *Centralized Trading Platform* Penerima Laporan Transaksi Efek (CTP PLTE), Emiten, Perusahaan Publik, Bank Kustodian, Konsultan Hukum, Penilai, dan Agen Penjual Efek Reksa Dana (APERD) karena keterlambatan penyampaian laporan dengan total nilai Denda Rp1.617.800.000,00 (satu miliar enam ratus tujuh belas juta delapan ratus ribu); dan
- Delapan Sanksi dikenakan kepada Manajer Investasi, Perusahaan Efek, Wakil Perusahaan Efek, dan pegawai Perusahaan Efek karena kasus pelanggaran ketentuan di bidang Pasar Modal selain keterlambatan penyampaian laporan, dokumen selain laporan, dan pengumuman dengan total nilai Denda Rp1.940.000.000,00 (satu miliar sembilan ratus empat puluh juta rupiah).

Sebagai upaya penagihan atas Sanksi Administratif Berupa Denda, selama triwulan II-2016 OJK menetapkan 24 Surat Teguran Pertama dan delapan Surat Teguran Kedua karena keterlambatan pembayaran Sanksi Administratif Berupa Denda dimaksud. Selain itu, terdapat 13 piutang macet atas Sanksi Administratif Berupa Denda

yang telah dan/atau dalam proses pelimpahan ke Panitia Urusan Piutang Negara.

Terkait dengan pengajuan keberatan atas sanksi, OJK menindaklanjuti 22 Permohonan Keberatan dimana sebanyak 16 permohonan telah dikeluarkan surat tanggapan dan enam permohonan masih dalam proses. Dari permohonan keberatan yang sudah ditanggapi, tujuh permohonan dinyatakan ditolak, delapan permohonan keberatan dinyatakan diterima dan satu permohonan keberatan dinyatakan diterima sebagian.

2.2.3 Pengawasan IKNB

A. Pengawasan Asuransi dan BPJS Kesehatan

Selama periode laporan, terkait pengawasan asuransi dan BPJS Kesehatan, OJK melakukan analisis terhadap 69 laporan yang seluruhnya merupakan laporan keuangan terdiri dari 55 laporan keuangan perusahaan asuransi umum, 10 laporan keuangan perusahaan asuransi jiwa, tiga laporan perusahaan reasuransi dan satu laporan perusahaan asuransi sosial. OJK juga melakukan pemeriksaan terhadap tiga perusahaan asuransi umum, satu perusahaan asuransi jiwa dan satu perusahaan asuransi sosial.

OJK menerbitkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) sebanyak 18 laporan hasil pemeriksaan yang terdiri dari 10 laporan hasil pemeriksaan sementara dan delapan laporan hasil pemeriksaan final. Selanjutnya, OJK menerbitkan 10 surat tanggapan atas pelaksanaan rekomendasi.

Terkait pencairan/penambahan Dana Jaminan, OJK memproses 23

permohonan pencairan/penggantian dana jaminan. OJK juga mengenakan sanksi peringatan kepada 30 perusahaan asuransi berupa sanksi peringatan pertama dan tujuh perusahaan berupa sanksi peringatan kedua termasuk satu perusahaan yang dikenakan sanksi peringatan kedua dan terakhir karena perusahaan dalam status pengenaan sanksi pembatasan kegiatan usaha. OJK juga menerbitkan surat teguran tertulis kepada dua perusahaan, sanksi peringatan ketiga kepada satu perusahaan dan sanksi denda administratif karena keterlambatan penyampaian laporan kepada tiga perusahaan.

Selain menerbitkan pengenaan sanksi, OJK juga melakukan pencabutan sanksi yang terdiri dari sembilan surat pencabutan sanksi peringatan pertama termasuk satu surat pencabutan sanksi peringatan pertama dan terakhir serta surat pencabutan sanksi peringatan kedua kepada dua perusahaan karena perusahaan telah mengatasi penyebab dikenakannya sanksi.

Selama periode laporan, OJK menindaklanjuti pengaduan-pengaduan yang berkaitan dengan klaim asuransi sebanyak 84 tindak lanjut berupa surat kepada perusahaan asuransi dan pihak pelapor. OJK juga menyelesaikan 48 permohonan tingkat kesehatan. Terkait dengan pengesahan cadangan, OJK menyelesaikan analisa serta tindak lanjut terhadap 30 permohonan.

B. Pengawasan Dana Pensiun dan BPJS Ketenagakerjaan

Terkait dengan pengawasan Perusahaan Dana Pensiun, OJK melakukan pemeriksaan langsung terhadap 15 Dana Pensiun dan pengawasan tidak langsung terhadap 13 Dana Pensiun. Selain itu, OJK juga menerbitkan 15 LHPS dan 16 LHPF. Terkait dengan Laporan Berkala, OJK menerima 210 Laporan Semester II Tahun 2015, 105 Laporan Aktuaris, 246 Laporan Teknis Tahun 2015, 273 Laporan Keuangan *Audited* Tahun 2015, 80 Daftar Investasi Bulanan, 57 Laporan Investasi

Unaudited tahun 2015, 182 Laporan Investasi *Audited* Tahun 2015, dan 341 Laporan Keuangan Bulanan.

Dalam hal Pengawasan BPJS Ketenagakerjaan, OJK melakukan pengawasan tidak langsung dan pengawasan langsung (pemeriksaan) dimana pengawasan tidak langsung dilakukan melalui kegiatan analisis terhadap laporan berkala yang disampaikan oleh BPJS Ketenagakerjaan. Sementara itu, pengawasan langsung dilakukan melalui kegiatan pemeriksaan di kantor BPJS Ketenagakerjaan dan/atau pihak terkait lainnya. OJK menerima laporan berkala dari BPJS Ketenagakerjaan sebanyak 17 dokumen laporan berkala dengan rincian 15 laporan keuangan bulanan periode Februari s.d April 2016 dan dua laporan pengelolaan program periode Maret dan April 2016.

C. Pengawasan Lembaga Pembiayaan

Terkait dengan pengawasan Lembaga Pembiayaan, OJK melakukan pengawasan *off-site* dengan menganalisis laporan bulanan perusahaan pembiayaan, perusahaan modal ventura, dan perusahaan infrastruktur. Selama periode laporan, OJK menerima laporan periodik dengan detail sebagai berikut:

Tabel II - 13 Penyampaian Laporan Bulanan Perusahaan Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura dan Perusahaan Infrastruktur

Apr-16	Terlambat	Tidak Terlambat	Total
LBPP	10	190	200
LBPMV	4	57	61
LKAL	18	182	200
LBPPI	0	2	2
Mei-16	Terlambat	Tidak Terlambat	Total
LBPP	5	195	200
LBPMV	3	58	61
LKAL	6	194	200
LBPPI	0	2	2
Jun-16	Terlambat	Tidak Terlambat	Total
LBPP	11	188	199
LBPMV	5	194	199
LKAL	11	50	61
LBPPI	0	2	2

Selain pemeriksaan tidak langsung, OJK juga melakukan pemeriksaan langsung (*on-site*) terhadap 15 Lembaga Pembiayaan.

Terkait dengan penerapan *Risk Based Supervision*, OJK menerapkan konsep pengawasan tersebut pada tiga Perusahaan. Selanjutnya, kewajiban penyampaian laporan *self assessment* atas tingkat risiko telah disampaikan oleh Perusahaan Pembiayaan dengan batas waktu 29 Februari 2016. Sampai dengan batas waktu tersebut, masih terdapat 18 Perusahaan Pembiayaan yang belum menyampaikan laporan *self assessment* dan atas keterlambatan tersebut OJK menerbitkan sanksi administratif berupa peringatan tertulis I. Selama periode laporan, OJK juga mengenakan 389 sanksi administratif kepada lembaga pembiayaan dan saat ini masih terdapat 204 sanksi administratif yang masih dalam tahap *monitoring* dengan detail sebagai berikut:

Tabel II - 14 Jumlah Pemberian Sanksi Perusahaan Pembiayaan dan Modal Ventura					
	SA I	SA II	SA III	PKU	TOTAL
Perusahaan Pembiayaan					
Total Sanksi PP (1/1 s.d 30/6)					
Sanksi diterbitkan	242	67	27	1	337
Sanksi dalam monitoring	117	32	18	1	168
Perusahaan Modal Ventura					
Total Sanksi PMV (1/1 s.d 30/6)					
Sanksi diterbitkan	46	6	0	0	52
Sanksi dalam monitoring	31	5	0	0	36
Total Sanksi PP dan PMV (1/1 s.d 30/6)					
Sanksi diterbitkan	288	73	27	1	389
Sanksi dalam monitoring	148	37	18	1	204

D. Pengawasan Lembaga Keuangan Mikro

Selama periode laporan, OJK telah memberikan izin usaha LKM kepada 39 LKM dimana 22 diantaranya adalah izin usaha penuh, sedangkan 17 sisanya adalah izin usaha bersyarat. Berdasarkan prinsip kegiatan usahanya, dua LKM menjalankan kegiatan usaha

berdasarkan prinsip syariah dan 37 LKM lainnya menjalankan kegiatan usaha secara konvensional. Adapun, rincian 39 LKM yang telah mendapatkan izin usaha sepanjang triwulan II-2016 adalah sebagai berikut:

Tabel II - 15 Daftar LKM yang mendapatkan izin usaha penuh

No.	Nama LKM
1.	Koperasi LKM Gapoktan Tani Karya
2.	Koperasi LKM UPK DAPM Mandiri Sejahtera
3.	PT LKM Kalijaga
4.	Koperasi LKM Agribisnis Blorok Makmur Sejahtera
5.	Koperasi LKM Agribisnis Sido Rukun
6.	Koperasi LKM Agribisnis Sido Makmur
7.	Koperasi LKM Agribisnis Karang Sari Sejahtera
8.	Koperasi LKM Agribisnis Sendang Mulyo
9.	Koperasi LKM PED Agung Samudra
10.	Koperasi LKMA Gapoktan Ngudi Rejeki
11.	Koperasi LKMA Mekar Arum
12.	Koperasi LKMA Gapoktan Gondang
13.	Koperasi LKMA Anugerah Tani Makmur
14.	Koperasi LKMA Gapoktan Bangun Karyo
15.	PT LKM Ciamis
16.	Koperasi LKMA Sari Mulyo Tamansari
17.	Koperasi LKMS Wesal Keuangan Syariah
18.	Koperasi LKM Desa Bendo
19.	Koperasi LKM Sejahtera Karya Mandiri
20.	Koperasi LKM Murih Raharjo
21.	Koperasi LKMS BTM Banyumas di Patikraja
22.	Koperasi LKM Mandiri Sejahtera

Tabel II - 16 Daftar LKM yang mendapatkan izin usaha bersyarat

No.	Nama LKM
1.	Koperasi LKM DAPM Leyangan Sejahtera
2.	PT LKM Pandeglang Berkah
3.	PT LKM BKPD Mitra Sejahtera
4.	Koperasi LKM Gapoktan Sarwo Akur Tani
5.	Koperasi LKMA Sumber Rejeki Makmur
6.	Koperasi LKMA Mustika Karya Makmur
7.	Koperasi LKMA Mojo Agung Sejahtera
8.	Koperasi LKMA Tani Merapi Sejahtera
9.	Koperasi LKM Amanah Sumber Baru Eromoko
10.	Koperasi LKMA Gapoktan Tani Tanjung Jaya
11.	Koperasi LKMA Tani Makmur Merapi
12.	PT LKM Rangkasbitung
13.	Koperasi LKMA Gapoktan Sumber Tani
14.	Koperasi LKMA Wisma Tani Makmur
15.	Koperasi LKMA Arta Makmur Sejahtera
16.	Koperasi LKMA Gapoktan Sukses Makmur
17.	Koperasi LKMA Tani Makmur

E. Pengawasan Lembaga Keuangan Khusus

Sampai akhir triwulan II-2016, OJK menerima laporan bulanan periode April 2016, Mei 2016, dan Juni 2016 yang ditindaklanjuti melalui kegiatan pengawasan tidak langsung berupa analisis atas laporan bulanan tersebut yang mencakup 19 Perusahaan Penjaminan, Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, PT Pegadaian (Persero), PT Sarana Multigriya Finansial (Persero), PT Danareksa (Persero), dan PT PNM (Persero).

F. Pengawasan Perusahaan Jasa Penunjang IKNB

Pada triwulan II-2016, OJK melakukan pengawasan terhadap Perusahaan Jasa Penunjang IKNB dengan melakukan analisis, pemeriksaan langsung, maupun penegakan sanksi dengan detail sebagai berikut:

Tabel II - 17 Pengawasan Terhadap Perusahaan Jasa Penunjang IKNB

Analisis laporan	206 laporan keuangan Semester II 2015 dan 192 laporan keuangan Tahunan per 31 Desember 2015;
Pemeriksaan Langsung	25 perusahaan (11 perusahaan selama Triwulan II 2016);
Penerbitan Laporan Hasil Pemeriksaan	28 LHPS dan 15 LHPF (16 LHPS dan 9 LHPF selama Triwulan II 2016);
Pengenaan Sanksi Peringatan dalam status diproses dan ditingkatkan	39 Sanksi Peringatan (selama Triwulan II 2016)

G. Pelayanan Kelembagaan dan Produk IKNB

Selama periode laporan, OJK menerima 1.214 permohonan sehingga sampai Juni 2016, OJK memproses 2.900 permohonan/pelaporan. Dari jumlah dimaksud, sejumlah 2.199 permohonan/pelaporan telah diselesaikan serta 701 permohonan telah ditanggapi dan masih proses.

Tabel II - 18 Progress Pelayanan Kelembagaan dan Produk IKNB

Kegiatan	Permohonan			Selesai Triwulan 1	Selesai Triwulan 2	Selesai 30 Juni 2016
	Triwulan I-2016	Triwulan II-2016	sd Juni 2016			
<i>Fit and Proper Test</i>	318	298	616	233	306	539
Produk	620	431	1051	356	508	864
Izin usaha	7	4	11	3	3	6
Pencabutan Izin Usaha	6	6	12	4	7	11
Proses Likuidasi	9	5	14	5	4	9
Perubahan AD/Perubahan Kepemilikan/Perubahan Nama/Perubahan PDP	274	100	374	77	104	181
Kantor Cabang	347	291	638	166	271	437
Kantor Pemasaran dan Kantor Selain Kantor Cabang	149	35	184	88	64	152
Jumlah	1.730	1.170	2.900	932	1.267	2.199

a. Pemberian Izin Usaha IKNB

Sampai akhir triwulan II-2016, terdapat 11 permohonan pemberian izin usaha IKNB dengan rincian berikut:

Tabel II - 19 Rincian Permohonan Izin Usaha

IKNB	Permohonan			Selesai		Telah ditanggapi	Proses analisis
	Triwulan I - 2016	Triwulan II - 2016	Total	Izin	Batal		
Asuransi	3	1	4	0	2	2	1
Dana Pensiun	0	0	0	0	0	0	0
LP & LJK Khusus	5	2	7	2	2	3	0
Jumlah	8	3	11	2	4	5	0

Adapun dua perusahaan yang telah diberikan izin usaha adalah :

1. PT Penjaminan Kredit Daerah Kalimantan Barat dan
2. PT Penjaminan Kredit Daerah Sulawesi Selatan.

b Pencabutan Izin Usaha IKNB

Selama periode laporan, OJK menerima enam permohonan pencabutan izin IKNB, sehingga jumlah permohonan pencabutan izin usaha adalah 12 permohonan, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel II - 20 Rincian Pencabutan Izin Usaha

IKNB	Permohonan		Total	Selesai	Telah ditanggapi	Proses analisis
	Triwulan I - 2016	Triwulan II - 2016				
Asuransi	0	0	0	0	0	0
Dana Pensiun	3	5	8	7	1	0
LP & LJK Khusus	3	1	4	4	0	0
Jumlah	6	6	12	11	1	0

Adapun 11 perusahaan yang telah ditetapkan keputusan pencabutan izin usahanya oleh OJK yaitu :

Tabel II - 21 Penyelesaian Pencabutan Izin Usaha

No.	Nama Perusahaan	Jenis Usaha
1	Koperasi Pembiayaan Indonesia	Perusahaan Pembiayaan
2	Kencana Internusa Artha Finance (<i>merger</i>)	Perusahaan Pembiayaan
3	DP PT Maskapai Reasuransi Indonesia	Dana Pensiun
4	DP Electrolux Indonesia	Dana Pensiun
5	PT Eterindo Pacific Finance	Perusahaan Pembiayaan
6	PT Dharmatama Megah Finance	Perusahaan Pembiayaan
7	DP Widatra Bhakti	Dana Pensiun
8	DP Karyawan Koperasi	Dana Pensiun
9	DP Elnusa	Dana Pensiun
10	DP Indokemika Jayatama	Dana Pensiun
11	DP Gunung Mulia	Dana Pensiun

c. Perubahan Kepemilikan Perusahaan/ Perubahan Anggaran Dasar/ Perubahan Pemegang Saham/ Perubahan PDP serta Merger dan Akuisisi IKNB

Pada periode pelaporan OJK menerima 99 permohonan terkait Perubahan

Kepemilikan Perusahaan/Perubahan Anggaran Dasar/Perubahan Pemegang Saham/Perubahan PDP serta Merger dan Akuisisi IKNB sehingga sampai dengan akhir periode laporan, OJK telah memproses sebanyak 374 permohonan, dengan detail sebagai berikut:

Tabel II - 22 Rincian Permohonan Terkait Kepemilikan

IKNB	Permohonan		Total	Selesai	Telah ditanggapi	Proses analisis
	Triwulan 1	Triwulan 2				
Asuransi	38	11	49	39	3	7
Dana Pensiun	26	22	48	23	25	0
LP & LJK Khusus	202	62	264	109	113	42
Merger/ Akuisisi Asuransi	3	2	5	4	1	0
Merger/ Akuisisi LP dan LJK Khusus	6	2	8	6	2	0
Total	275	99	374	181	144	49

Dari jumlah 181 yang selesai, OJK mencatat terdapat empat perusahaan yang melaporkan perubahan nama dan ditetapkan keputusannya oleh OJK, sehingga terdapat tujuh perubahan nama perusahaan sebagai berikut:

Tabel II - 23 Rincian Perusahaan yang Melakukan Perubahan Nama

No	Nama Perusahaan	Tgl Keputusan
1	PT Bill Finance Centre menjadi PT Maybank Indonesia Finance	11-Jan-16
2	PT Swadharma Surya Finance menjadi PT Swadharma Nusantara Pembiayaan	18-Jan-16
3	PT Asuransi Dayin Mitra menjadi PT Asuransi Dayin Mitra Tbk	11-Mar-16
4	PT Asuransi Sampo Japan Niponkoa Indonesia menjadi PT Sampo Insurance Indonesia	03-May-16
5	PT Victoria Insurance menjadi PT Victoria Insurance Tbk	17-May-16
6	PT ACE Life Assurance menjadi PT Chubb Life Insurance Indonesia	31-May-16
7	PT ACE Jaya Proteksi menjadi PT Chubb General Insurance Indonesia	14-Jun-16

Tabel II - 24 Rincian Permohonan terkait Jaringan Kantor

IKNB	Permohonan		Total	Selesai	Telah diproses dan ditanggapi *)	Dalam proses analisis
	Triwulan 1	Triwulan 2				
Asuransi (Kantor Cabang)						
• Pembukaan	11	4	15	9	2	4
• Penutupan	0	2	2	2	0	0
• Perubahan alamat	9	16	25	18	2	5
PP & LJK Lain (K Cabang)						
• Pembukaan	98	79	177	128	27	22
• Penutupan	45	41	86	44	22	20
• Perubahan alamat	179	154	333	236	26	71
Total KC	342	296	638	437	79	122
• KP Perusahaan Asuransi	86	24	110	104	6	0
• KSKC PP dan LJK Lain	52	22	74	48	7	19
Total KP dan KSKC	138	46	184	152	13	19

d. Kantor Cabang dan Kantor Pemasaran IKNB

Selama triwulan II-2016, OJK menerima 296 pelaporan pembukaan kantor cabang IKNB sehingga terdapat 347 pelaporan kantor cabang yang meliputi pembukaan, pemindahan dan penutupan kantor cabang perusahaan asuransi, perusahaan pembiayaan dan lembaga jasa keuangan lainnya, dimana 437 permohonan telah dicatat/disetujui. Selain itu, OJK menerima 46 laporan pembukaan kantor pemasaran dan kantor selain kantor cabang, sehingga terdapat 184 permohonan dan 152 permohonan telah selesai.

e. Pelaksanaan Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (PKK)/Fit and Proper Test Bagi Pihak Utama IKNB

Selama periode laporan, OJK menerima 328 permohonan uji kemampuan dan kepatutan IKNB, sehingga sampai akhir periode laporan terdapat 616 permohonan dengan hasil sebanyak 539 permohonan telah selesai dilaksanakan dan 77 permohonan masih dalam proses penjadwalan dan kelengkapan dokumen.

Tabel II - 25 Rincian Permohonan *Fit and Proper Test* Pihak Utama IKNB berdasarkan Sektor

IKNB	Permohonan		Total	Selesai	Telah ditanggapi*	Proses analisis
	Triwulan I - 2016	Triwulan II - 2016				
Asuransi	77	95	172	156	13	3
Dana Pensiun	77	93	170	142	0	28
LP & LJK Khusus	134	140	274	241	33	0
Jumlah	288	328	616	539	46	31

*) telah dilakukan analisis untuk permohonan terkait dan permohonan telah ditanggapi, saat ini menunggu kelengkapan dokumen dari pemohon.

Tabel II - 26 Rincian Permohonan *Fit and Proper Test* berdasarkan Jabatan

Jenis Pihak Utama	Lulus	Tidak lulus	Jumlah
Direksi Perusahaan Asuransi	51	4	55
Dewan Komisaris Perusahaan Asuransi	61	4	65
Pemegang Saham Pengendali Perusahaan Asuransi	6	0	6
Tenaga Ahli dan Aktuaris Perusahaan Asuransi	21	0	21
Tenaga Kerja Asing Perusahaan Asuransi	16	0	16
Pengurus & Pelaksana Tugas Pengurus Dana Pensiun	56	14	70
Dewan Pengawas Dana Pensiun	68	1	69
Direksi Perusahaan Pembiayaan	79	8	87
Dewan Komisaris Perusahaan Pembiayaan	85	6	91
Pemegang Saham Pengendali Perusahaan Pembiayaan	8	0	8
Tenaga Kerja Asing Perusahaan Pembiayaan	16	0	16
Jumlah	467	37	504

f. Perizinan Produk Asuransi

Selama triwulan II-2015, OJK menerima 431 permohonan terkait produk asuransi, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel II - 27 Rincian Permohonan Produk Asuransi

Uraian	Permohonan			Selesai	Telah diproses dan ditanggapi *)	Proses Analisis
	Triwulan 1	Triwulan 2	Total			
Pencatatan Nama Lain	12	12	24	22	2	0
Pencatatan Perubahan Produk	109	106	215	196	19	0
Pencatatan Produk Baru	19	12	31	27	4	0
Persetujuan Bancassurance	189	108	297	231	66	0
Persetujuan Perubahan Produk	45	38	83	41	42	0
Persetujuan Produk Baru	246	155	401	347	52	2
Total	620	431	1051	864	185	2

H. Pelayanan Kelembagaan Jasa Penunjang IKNB

Selama periode laporan, OJK menerima sebanyak 60 permohonan terkait dengan pelayanan Kelembagaan Jasa Penunjang IKNB dan terdapat *outstanding* 81 permohonan dari periode sebelumnya dimana 46 permohonan selesai diproses. Berikut adalah rinciannya:

Tabel II - 28 Rekapitulasi Kegiatan Pelayanan di Direktorat Jasa Penunjang IKNB selama Triwulan II-2016

No	Jenis Layanan	Permohonan Triwulan II-2016	Outstanding Triwulan I-2016	Status		
				Selesai	Proses*	Batal
1	Pemberian Izin Usaha	2	7	3	6	-
2	Perubahan Kepemilikan	8	24	5	27	-
3	Penambahan Modal	3	9	3	9	-
4	Perubahan Pengurus	16	21	18	19	-
5	Perubahan Alamat	11	8	8	11	-
6	Pembukaan Kantor Cabang	0	0	0	0	-

No	Jenis Layanan	Permohonan Triwulan II-2016	Outstanding Triwulan I-2016	Status		
				Selesai	Proses*	Batal
7	Perubahan Nama	0	2	1	1	-
8	Pendaftaran Tenaga Ahli	20	9	7	21	1
9	Pendaftaran Tenaga Kerja Asing	0	1	1	0	-
TOTAL		60	81	46	94	1

* Dalam proses meliputi permintaan kelengkapan dokumen, menunggu penjadwalan fit & proper atau masih proses analisis.

Selain itu, pengujian kemampuan dan kepatutan dilaksanakan untuk Direksi, Komisaris, Pemegang Saham Pengendali, tenaga ahli, dan tenaga kerja asing di perusahaan pialang asuransi, perusahaan pialang reasuransi, dan perusahaan penilai kerugian asuransi. Penetapan hasil pengujian kemampuan dan kepatutan sepanjang triwulan II-2016 terlampir sebagaimana pada tabel berikut.

Tabel II - 29 Jumlah Penetapan Hasil Pengujian Kemampuan dan Kepatutan (PKK) selama Triwulan II-2016

Jabatan	Pelaksanaan PKK Triwulan II 2016		Jumlah
	Lulus	Tidak Lulus	
Pemegang Saham Pengendali	8	-	8
Komisaris	19	2	21
Direksi	30	2	32
Tenaga Ahli	7	-	7
Jumlah	64	4	68

OJK juga memberikan izin usaha terhadap satu Perusahaan Pialang Asuransi dan dua Perusahaan Pialang Reasuransi. Dengan demikian jumlah Perusahaan Penunjang Usaha Pemasuransian adalah 236 perusahaan dengan rincian seperti pada tabel berikut:

Tabel II - 30 Jumlah Perusahaan Penunjang Berdasarkan Jenis Usaha

No	Jenis Perusahaan	s.d. Triwulan I - 2016	Triwulan II-2016		Jumlah
			Pemberian Izin	Pencabutan Izin	
1.	Pialang Asuransi	169	+1	(1)	169
2.	Pialang Reasuransi	38	+2	0	40
3.	Jasa Penilai Kerugian	28	0	(1)	27
Jumlah		235	+3	(2)	236

2.3 AKTIFITAS PENGEMBANGAN

2.3.1 Pengembangan Industri Perbankan

A. Pengembangan Bank Umum

Pengembangan Pengawasan Bank Umum

Pada triwulan II-2016, terdapat beberapa penyusunan pedoman pengawasan berbasis risiko yang masih dalam proses penyusunan, yaitu:

1. RSE DK tentang Pedoman Pemeriksaan Berdasarkan Risiko Untuk Pemeriksaan Rentabilitas.
2. RSE DK tentang Pedoman Pemeriksaan Berdasarkan Risiko Untuk Pemeriksaan *Good Corporate Governance* (GCG).
3. RSE DK tentang Pedoman Pemeriksaan Berdasarkan Risiko Untuk Pemeriksaan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU PPT).
4. Pedoman Perhitungan Pemenuhan *Liquidity Coverage Ratio* (LCR)

B. Pengembangan BPR/BPRS

Pengembangan Pengawasan BPR

Pada triwulan II-2016 sedang diproses penyusunan satu RPDK dan dua RSEDK dalam rangka pengembangan pengawasan BPR yaitu:

1. RPDK Pengawasan Bank Perkreditan Rakyat Berdasarkan Risiko (*Risk Based Supervision-RBS*)
RPDK ini merupakan pedoman bagi Pengawas BPR dalam melaksanakan fungsi pengawasannya.
2. RSEDK Pengawasan BPR Berdasarkan Risiko Untuk Tahapan Pemahaman Terhadap BPR (*Know Your BPR/KYBPR*)
3. RSEDK Pengawasan Badan Kredit Desa (BKD)


C. Pengembangan Bank Terintegrasi

Pengembangan Pengawasan Terintegrasi

Selama periode laporan, OJK mencatat

sebanyak 98 grup merupakan grup konglomerasi keuangan dimana terdapat 36 grup yang memiliki jenis Konglomerasi Keuangan vertikal, 48 grup yang memiliki jenis Konglomerasi Keuangan horizontal dan 14 grup yang memiliki struktur campuran (*mixed group*). Total aset dari 98 Grup Konglomerasi Keuangan sebesar Rp5.916 triliun, sedangkan total aset industri perbankan dan industri jasa keuangan Indonesia masing-masing sebesar Rp6.234 triliun dan Rp7.948 triliun, sehingga persentase perbandingan total aset 98 grup Konglomerasi Keuangan terhadap total aset industri perbankan dan industri jasa keuangan cukup signifikan yaitu masing-masing sebesar 94,89% dan 74,43%.


Grafik II - 10 Jenis Konglomerasi dan Total Aset 98 Grup Konglomerasi



Tabel II - 31 Total Aset Konglomerasi

Total Aset (Rp Triliun)		△ Rp	△ %
Juni 2015	Desember 2015		
5.615,67	5.916,71	301,04	5,36%

Grafik II - 11 Trend Total Aset dan Perbandingan Konglomerasi Keuangan



Grafik II - 12 Perbandingan Konglomerasi Keuangan dengan SJK (dalam triliun rupiah)



Selanjutnya, untuk mendukung pelaksanaan Pengawasan Terintegrasi Berdasarkan Risiko Terhadap Konglomerasi Keuangan, maka sesuai dengan Pasal 7 PDK No.1/PDK.03/2013 tentang Pengawasan Terintegrasi Berdasarkan Risiko Terhadap Konglomerasi Keuangan, dibentuk fungsi, tugas, kewenangan, dan perangkat organisasi yang salah satunya adalah Unit Kerja Pengawasan Terintegrasi (UKPT). Pada triwulan II-2016, telah dibentuk Satuan Kerja baru yang membidangi pengawasan terintegrasi.

3) Implementasi Pengawasan Terintegrasi

Selama periode laporan, OJK melakukan pengkinian *Know Your Financial Conglomerate* (KYFC) sebanyak 11 Grup Konglomerasi Keuangan. OJK juga menyetujui hasil dari Rapat Komite Pengawasan Terintegrasi tentang *Integrated Risk Rating* (IRR) dan Perencanaan Pengawasan Terintegrasi (*Integrated Supervisory Plan*) untuk empat Grup Konglomerasi Keuangan dengan Entitas Utama Bank BUKU 4.

OJK juga melakukan diskusi dengan lima Grup Konglomerasi Keuangan mengenai penetapan cakupan struktur Konglomerasi Keuangan, penerapan manajemen risiko terintegrasi dan tata kelola terintegrasi serta pelaksanaan koordinasi pemeriksaan terintegrasi. Terkait

dengan pembangunan aplikasi SIPT tahap II, OJK mulai melakukan proses penyempurnaan fitur-fitur Aplikasi SIPT yang telah dibangun di 2015 yaitu fitur Manajemen Konten (Taksonomi Dokumen), penyempurnaan pada modul data grup, penambahan modul asisten pribadi untuk para pengawas dan penyediaan akses *Single Sign On* (SSO) antara aplikasi SIPT dengan aplikasi Pengawasan Sektor (SIP, SIRIBAS, dan SIPM)

2.3.2 Pengembangan Industri Pasar Modal

Selama periode laporan, OJK telah melakukan beberapa kajian di sektor Pasar Modal, yakni:

1. **Kajian Dalam Rangka Pengembangan Kebijakan Transaksi dan Lembaga Efek**
 - a. Kajian tentang Pengendalian Internal Bursa, LKP, LPP.
 - b. Kajian Perubahan Peraturan Nomor VIII.G.17 tentang Pedoman Akuntansi Perusahaan Efek (PAPE) terkait Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan.
2. **Kajian Dalam Rangka Pengembangan Pengelolaan Investasi**
 - a. Kajian Tata Kelola Manajer Investasi.
3. **Kajian Dalam Rangka Pengembangan Emiten dan Perusahaan Publik**
 - a. Kajian mengenai Clawback-Bookbuilding;
 - b. Penyusunan Kajian tentang Revisi Peraturan IX.C.7 tentang Pedoman Mengenai Bentuk dan Isi Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum oleh Perusahaan Menengah atau Kecil, dan Peraturan IX.C.8 tentang Bentuk dan Isi Prospektus Dalam Rangka Penawaran Umum oleh Perusahaan Menengah atau Kecil;

- c. Kajian Penawaran Umum oleh Perusahaan Asing;
 - d. Kajian IX.E.2 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama;
 - e. Kajian Relaksasi Kewajiban Pasca IPO untuk Emiten UKM;
 - f. Kajian Dalam Rangka Perubahan Peraturan Nomor IX.C.1 tentang Pedoman Mengenai Bentuk dan Isi Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum; dan
 - g. Kajian Peraturan Nomor IX.E.1 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu.
 - h. Kajian penugasan konsultan hukum di pasar modal.
 - i. Kajian Pengukuran Nilai Wajar Portofolio Efek Reksa Dana.
 - j. Kajian Dampak Penerapan IFRS 15: Revenue from contracts with customers terhadap Peraturan Nomor VIII.G.7.
 - k. Pemberian Pendapat Akuntansi di Bidang Pasar Modal.
 - l. Penyusunan Kriteria dan Penjurian Annual Report Award (ARA) 2015.
 - m. Adopsi ISRS 4400: Engagements to Perform Agreed Upon Procedures Regarding Financial Information dan dampaknya terhadap Peraturan di Pasar Modal.
 - n. Kajian Pendapat Akuntan atas "Aspek Akuntansi Penerbitan Efek Beragun Aset Surat Partisipatif (EBA-SP)".
 - o. Kajian Re-Asurans Laporan Keuangan dan Penarikan Diri dari Penugasan oleh Akuntan Publik.
 - p. Kajian kewenangan Otoritas Jasa Keuangan untuk mengeluarkan peraturan yang diperkenankan dalam Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP).
 - q. Analisis Pengungkapan Tata Kelola Emiten dan Perusahaan Publik dalam Laporan Tahunan 2015.
 - r. Kajian Self Assessment Penerapan Tata Kelola Emiten atau Perusahaan Publik.
- 4. Kajian Dalam Rangka Pengembangan Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal**
- a. Kajian tentang Wali Amanat. Kajian ini bertujuan untuk mengevaluasi peraturan mengenai Wali Amanat dan untuk melihat kesenjangan antara praktik Wali Amanat dengan cakupan regulasi yang telah ada.
 - b. Kajian tentang Pendaftaran Penilai. Kajian ini bertujuan untuk menyetarakan persyaratan pendaftaran antara profesi Penilai dengan Profesi Penunjang Pasar Modal lainnya.
- 5. Kajian Dalam Rangka Pengembangan Pasar Modal Syariah**
- a. Kajian tentang Inisiasi Undang-Undang Efek Syariah.
 - b. Kajian tentang Metodologi Pemeringkatan Sukuk.
 - c. Kajian tentang Pengembangan Ahli Syariah Pasar Modal.
 - d. Kajian tentang Kontrak Perwaliamanatan Sukuk.
 - e. Kajian tentang Materi Pasar Modal Syariah Dalam Kurikulum Pendidikan Tinggi.
 - f. Kajian tentang Pengembangan Sukuk Daerah.
 - g. Kajian tentang Pengembangan Likuiditas Sukuk di Pasar Sekunder.
 - h. Kajian tentang Transaksi Efek syariah (Repo Syariah).

2.3.3 Pengembangan Industri Keuangan Non Bank

Selama periode laporan, OJK melakukan pengembangan IKNB dengan detail sebagai berikut:

- **Asuransi Pertanian**

Sebagai bentuk implementasi amanat Undang-undang nomor 19 tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani serta sebagai upaya untuk meminimalisir dampak negatif perubahan iklim dan gangguan serangan organisme pengganggu tanam yang menyebabkan gagal panen pertanian, OJK berkoordinasi dengan Kementerian Pertanian, Komisi IV DPR, Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, dan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) melaksanakan program perlindungan dan pemberdayaan petani melalui Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP). Luasan lahan yang terdaftar pada periode laporan adalah 295.698,84 (ha).

- **Asuransi Nelayan**

Asuransi nelayan merupakan salah satu program prioritas Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk menyejahterakan nelayan yang bertujuan untuk melindungi satu juta nelayan Indonesia. Terkait risiko yang dapat di cover oleh asuransi nelayan, saat ini pembahasannya secara rutin dilakukan oleh Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI), Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI), Kementerian Kelautan & Perikanan (KKP), dan OJK.

Pada pembahasan dimaksud, diharapkan risiko yang dilindungi adalah risiko meninggal dunia baik meninggal alami serta kecelakaan diri baik di darat maupun di laut. Kementerian Kelautan dan Perikanan

sedang melaksanakan *e-procurement* untuk menentukan pemenang lelang Asuransi Nelayan dengan nilai pagu Rp175 Miliar. Premi Asuransi sepenuhnya berasal dari APBN tahun 2016.

Diharapkan Perusahaan Asuransi Umum yang terpilih dalam lelang tersebut dapat segera memberikan Layanan Asuransi Nelayan.

- **Asuransi Rangka Kapal**

Asuransi penyingkiran kerangka kapal dilatarbelakangi adanya ketentuan Pasal 203 ayat (5) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, Pasal 119 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Kenavigasian dan Pasal 18 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 71 Tahun 2013 tentang *Salvage* dan/atau Pekerjaan Bawah Air, yang mengatur bahwa pemilik kapal wajib mengasuransikan kapalnya dengan asuransi penyingkiran kerangka kapal dan/atau perlindungan dan ganti rugi. Saat ini jumlah kapal yang dilindungi asuransi adalah sebanyak 2.471.

- **Program 1000 Aktuaris**

Program 1000 Aktuaris merupakan program yang dicanangkan OJK pada pertengahan tahun 2013. Program ini bertujuan untuk mempercepat jumlah aktuaris sehingga perkiraan kebutuhan profesional aktuaris untuk IKNB dapat terpenuhi. Beberapa kegiatan yang dilakukan dalam program ini adalah sosialisasi dan promosi, perkuliahan singkat sertifikasi aktuaris yang bekerjasama dengan Persatuan Aktuaris Indonesia (PAI), serta pendidikan dan pelatihan aktuaris keahlian khusus asuransi umum. Pada periode laporan, OJK telah melaksanakan beberapa kegiatan pada Program 1000 Aktuaris dan rencananya pada akhir tahun 2016 ini akan diselenggarakan seminar pengenalan aktuaris ke universitas di Indonesia bagian timur.

- **Kajian Mengenai *Financial Technology* (*Fintech*)**

Saat ini di Indonesia belum terdapat regulasi yang mengatur jalannya aktivitas *fintech* baik yang dilaksanakan oleh lembaga keuangan maupun oleh penyedia jasa non lembaga keuangan, sehingga OJK membentuk Tim Pengembangan Inovasi Digital Ekonomi dan Keuangan yang akan melakukan kajian mengenai *fintech*. Tim ini terbagi atas Sub Tim Fintech 2.0, yaitu model bisnis Fintech yang dikembangkan oleh Lembaga Jasa Keuangan yang telah diatur dan diawasi OJK dan Sub Tim Fintech 3.0 dan 3.5, yaitu model bisnis yang dikembangkan oleh perusahaan *start up*, seperti *Peer-to-Peer* (P2P) *Lending*, dan lain-lain.

- **Pokja Program Pembiayaan Perumahan Sederhana**

OJK melakukan beberapa kegiatan yang melibatkan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, PT Sarana Multigriya Finansial (SMF), para pelaku industri keuangan (APPI dan ASIPPINDO) dalam rangka mendukung program satu juta rumah pemerintah. OJK juga melakukan inventarisasi regulasi internal khususnya dari sisi keterlibatan industri asuransi dan dana pensiun sebagai investor jangka panjang. Selain itu, telah dibahas pula *Memorandum of Understanding* (MoU) POKJA Pembiayaan Perumahan.

- **Pokja Program Pembiayaan Ekonomi Kreatif**

Dalam rangka meningkatkan Penyaluran Pembiayaan PP pada Sektor Produktif khususnya di sektor industri kreatif berorientasi ekspor dan UMKM serta mendukung Program Pemerintah dalam rangka meningkatkan pembiayaan ekspor pada ekonomi kreatif dan UMKM sebagai sumber pertumbuhan baru ekonomi Indonesia dalam jangka panjang, OJK

membentuk Pokja Program Pembiayaan Ekonomi Kreatif.

- **Kajian Awal Penyusunan RPOJK tentang Perusahaan Modal Ventura *Start-Up***

Dalam rangka menumbuhkembangkan Perusahaan *Tech Start-up*, OJK melakukan kajian atas penyusunan peraturan terkait dengan Perusahaan Modal Ventura *Start-Up*. Beberapa diskusi dilakukan dengan pelaku untuk meminta masukan dan saran atas RPOJK dimaksud. Beberapa hal yang akan diatur dalam regulasi tersebut adalah kegiatan usaha PMV *start-up*, jenis dan waktu penyampaian laporan berkala PMV *start-up*, kategori Pasangan Usaha PMV *start-up*, struktur permodalan PMV *start-up*, serta sumber pendanaan PMV *start-up*.

2.4 STABILITAS SISTEM KEUANGAN

Stabilitas sistem keuangan domestik pada periode laporan masih terjaga sejalan dengan perkembangan ekonomi domestik dan intermediasi keuangan yang menunjukkan perbaikan. Indikator kesehatan industri jasa keuangan terpantau memadai walaupun di tengah kecenderungan peningkatan risiko kredit dan risiko pasar. Dampak Brexit terhadap pasar keuangan domestik cenderung terbatas dan berlangsung singkat didukung meningkatnya optimisme perekonomian domestik.

2.4.1 Kondisi Stabilitas Sistem Keuangan


1. Pasar Keuangan dan Lembaga Jasa Keuangan

Pada periode laporan, OJK menilai secara umum kondisi sektor jasa keuangan domestik dalam kondisi terjaga, sejalan dengan perbaikan perekonomian domestik. Tren penurunan volatilitas pasar keuangan domestik yang sudah terjadi

pada periode sebelumnya terus berlanjut dipengaruhi oleh dinamika perkembangan ekonomi global diantaranya terkait Brexit dan dampaknya terhadap penundaan kenaikan FFR. Indikator lembaga jasa keuangan juga terpantau masih solid sejalan dengan mulai membaiknya kinerja intermediasi.

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) melanjutkan penguatan sebesar 3,5% (*qta*) ditandai dengan meningkatnya *net buy Investor* nonresiden di pasar saham domestik sebesar Rp8,9 triliun. Penguatan pasar saham domestik ini sejalan dengan penguatan mayoritas pasar saham regional seiring sentimen *Brexit* yang berdampak terhadap penundaan kenaikan FFR.

Grafik II - 13 IHSG dan Arus Modal Nonresiden di Pasar Saham



Sejalan dengan penguatan pasar saham domestik, pasar surat utang juga mencatat perkembangan positif. Hal ini dipengaruhi oleh dinamika perkembangan perekonomian global dan sentimen positif domestik. OJK mencatat imbal hasil (*yield*) Surat Berharga Negara (SBN) mayoritas tenor melanjutkan penurunan dari triwulan sebelumnya dengan penurunan rata-rata sebesar 37 *basis point*. Di sisi lain, untuk tenor jangka pendek (<2 tahun) mengalami kenaikan rata-rata sebesar 57 *basis point* seiring dengan tingginya risiko jangka pendek sebagai

imbas sentimen negatif global. Penguatan pasar SBN sejalan dengan berlanjutnya arus modal masuk investor nonresiden yang mencatatkan *net buy* sebesar Rp37,9 triliun.

Sementara itu, kinerja intermediasi lembaga jasa keuangan meningkat sejalan dengan kondisi perekonomian domestik yang membaik. Hal ini tercermin dari pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK) perbankan tercatat sebesar 6,53% *yoy*. Di sisi lain, kredit perbankan masih melambat tercatat sebesar 8,34% *yoy*. Piutang pembiayaan yang disalurkan oleh perusahaan pembiayaan juga membaik walaupun masih berada dalam zona kontraksi, tercatat sebesar -0,62% *yoy*.

Di tengah kecenderungan peningkatan risiko pasar dan risiko kredit, ketahanan industri lembaga jasa keuangan masih memadai ditopang oleh permodalan yang masih tinggi. *Capital Adequacy Ratio* (CAR) berada pada level 22,41%, jauh di atas ketentuan minimum 8%. Sementara itu, *Risk-Based Capital* (RBC) industri perasuransian terjaga pada level yang memadai dan terjaga jauh di atas level minimum yaitu RBC 528% untuk asuransi jiwa dan 265% untuk asuransi umum dan reasuransi.

Grafik II - 14 Capital Adequacy Ratio (CAR) Perbankan



Terkait dengan *gearing ratio* perusahaan pembiayaan tetap stabil pada level 3,14 kali, masih jauh di bawah ketentuan maksimum. Tingkat *gearing ratio* tersebut dinilai masih menyediakan banyak ruang untuk pertumbuhan.

Risiko likuiditas di sektor perbankan relatif rendah, tercermin dari alat likuid yang cukup memadai untuk meredam berbagai potensi risiko yang dapat terjadi. Rasio Alat Likuid terhadap *Non-Core Deposit* (AL/NCD) dan rasio Alat Likuid terhadap Dana Pihak Ketiga (AL/DPK) masing-masing tercatat di level 81,06% dan 16,83%, jauh di atas *threshold* masing-masing 50% dan 10%.

Risiko kredit di lembaga jasa keuangan terpantau mengalami sedikit peningkatan. Meskipun demikian, rasio kredit bermasalah masih terjaga jauh di bawah *threshold* (5%). Selama periode laporan, OJK mencatat *Non-Performing Loan* (NPL) industri perbankan masih terjaga pada level rendah, yaitu 3,11% *gross* dan 1,41% *net*. Sejalan dengan risiko kredit, tingkat *Non-Performing Financing* (NPF) perusahaan pembiayaan juga masih memenuhi ketentuan (maksimal 5%) terpantau sedikit meningkat pada level 2,49 %.

Berlanjutnya perbaikan persepsi risiko domestik selama triwulan II-2016 berpengaruh terhadap risiko pasar yang *manageable*. Di sektor perbankan, Rasio Posisi Devisa Neto (PDN) berada pada level rendah sebesar 1,42%. Nilai investasi industri perasuransian dan dana pensiun juga menunjukkan peningkatan

seiring kinerja pasar saham dan obligasi yang menguat. Sementara itu, Utang Luar Negeri (ULN) perusahaan pembiayaan melanjutkan penurunan, sejalan dengan perlambatan pertumbuhan piutang pembiayaan serta penguatan nilai tukar Rupiah.

2. Respons Kebijakan di Sektor Jasa Keuangan

OJK terus memantau perkembangan terkini di perekonomian dan pasar keuangan, baik global maupun domestik, yang berpotensi mempengaruhi kondisi sektor jasa keuangan nasional. Koordinasi dengan pihak-pihak terkait juga diperkuat agar kinerja industri keuangan dan stabilitas sistem keuangan nasional tetap terjaga. Selain itu, OJK melanjutkan respons kebijakan pengawasan yang diperlukan dalam rangka menjaga stabilitas sektor jasa keuangan nasional. OJK memastikan bahwa lembaga jasa keuangan telah melakukan langkah-langkah antisipasi yang memadai dalam menjaga agar risiko likuiditas, risiko kredit, dan risiko pasar tetap *manageable*.

Sepanjang triwulan II-2016, OJK mengeluarkan beberapa kebijakan yang ditujukan untuk memanfaatkan momentum perbaikan pertumbuhan pada tahun 2016, serta memperkuat stabilitas di pasar keuangan. Beberapa Peraturan OJK yang telah dikeluarkan antara lain berupa regulasi untuk meningkatkan efisiensi perbankan, serta regulasi terkait revaluasi aset BUMN/BUMD di pasar modal.

Dalam rangka meningkatkan efisiensi perbankan, OJK menerbitkan regulasi dalam bentuk Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) mengenai insentif bagi perbankan untuk membuka jaringan kantor dengan menurunkan perhitungan alokasi modal inti. Regulasi ini diharapkan bisa meningkatkan efisiensi yang akan berdampak pada penurunan suku bunga kredit sehingga dapat meningkatkan daya saing bank dalam menghadapi era Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA).

Sementara itu, dalam rangka mendukung salah satu paket kebijakan Pemerintah Jilid V, yaitu pemberian insentif keringanan pajak bagi Wajib Pajak yang mengajukan revaluasi aset tetap di 2015 dan 2016, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengeluarkan aturan yang memfasilitasi BUMN dan BUMD yang menjadi Emiten untuk mengajukan revaluasi aset tetap tersebut. Sampai akhir triwulan II-2016, OJK mencatat 47 BUMN dan BUMD melakukan Penawaran Umum di Pasar Modal Indonesia.

Terkait program pengampunan pajak (*tax amnesty*) yang dikeluarkan Pemerintah, OJK bekerjasama dengan otoritas lain dan industri keuangan, telah menyiapkan langkah-langkah yang diperlukan agar sektor jasa keuangan dapat menyerap dan menyalurkan potensi aliran dana repatriasi. Dengan demikian, kebijakan *tax amnesty* dapat dimanfaatkan secara optimal dalam mendukung upaya peningkatan pertumbuhan ekonomi nasional.

2.5 EDUKASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN

2.5.1 Inklusi Keuangan

Pusat Edukasi, Layanan Konsumen dan Akses Keuangan UMKM Pusat Edukasi, Layanan Konsumen dan Akses Keuangan UMKM (PELAKU)

Sebagai bentuk implementasi pilar 2 SLNKI yaitu memperkuat infrastruktur yang mendukung peningkatan literasi dan inklusi keuangan, OJK meresmikan Pusat Edukasi, Layanan Konsumen dan Akses Keuangan UMKM (PELAKU) secara nasional. PELAKU merupakan gerai informasi yang ada di kantor OJK di daerah sebagai sarana penyampaian informasi keuangan, dan penanganan pengaduan, serta peningkatan akses keuangan khususnya sektor UMKM.

Selama periode laporan, dalam rangka evaluasi secara langsung terhadap infrastruktur pendukung dan operasionalisasi gerai PELAKU, OJK melakukan kunjungan ke gerai PELAKU di Solo untuk meningkatkan pelayanan gerai PELAKU. Sejak peresmian gerai PELAKU di Solo, telah dilakukan berbagai edukasi keuangan antara lain kegiatan *roadshow on air* secara reguler di RRI dan Solo POS FM minimal dua kali sebulan, serta 11 kegiatan sosialisasi dan edukasi keuangan.

Simpanan Pelajar (SimPel/SimPel iB)

SimPel/SimPel iB adalah tabungan untuk siswa yang diterbitkan secara nasional oleh bank-bank di Indonesia dengan persyaratan mudah dan sederhana serta fitur yang menarik, dalam rangka edukasi dan inklusi keuangan untuk mendorong budaya menabung sejak dini.

Pada periode laporan, OJK melakukan aktivasi SimPel/SimPel iB oleh Bank BNI di KCP Bengkalis dan Bank Sulutgo. Aktivasi SimPel juga dilakukan oleh Bank Jateng di Temanggung yang telah memecahkan rekor MURI karena berhasil mencatat rekor 59.644 rekening SimPel dalam sehari.

Gambar II - 1 *Launching* Tabungan SimPel di Sulutgo



Sampai akhir periode laporan, terdapat 125 Bank yang menjadi peserta dalam program SimPel/SimPel iB dimana jumlah rekening SimPel/SimPel iB mencapai 1.606.355 dengan volume Rp692,09 miliar serta terdapat 9.847 perjanjian kerja sama yang sudah terjalin antara bank dan sekolah.

Layanan Keuangan Mikro (Laku Mikro)

Layanan Keuangan Mikro (Laku Mikro) merupakan layanan terpadu dengan proses yang sederhana, cepat, akses mudah, dan harga terjangkau yang terdiri atas Layanan

SiPINTAR, produk dan jasa keuangan mikro, dan Layanan Edukasi dan Konsultasi kepada masyarakat. Layanan SiPINTAR adalah suatu layanan keuangan mikro terpadu yang terdiri atas produk simpanan, investasi, dan asuransi mikro. Sampai dengan akhir periode laporan, terdapat 11 lembaga jasa keuangan yang menjadi *entry gate* dan 14 mitra bisnis dengan total rekening SiPINTAR tercatat 1.009.480 dengan nominal Rp30.401.856.691,- dengan jumlah *outlet* yang melayani Laku Mikro sebanyak 8.574.

Kompetisi Inklusi Keuangan (KOINKU)

KOINKU merupakan perlombaan dalam rangka mendapatkan model bisnis sektor keuangan yang dapat menjadi barometer dan dapat diimplementasikan di sektor jasa keuangan baik sektor perbankan, industri keuangan non bank, dan pasar modal. Kegiatan KOINKU diselenggarakan sebanyak dua kali, yaitu pada 2014 dan 2015. Pada triwulan II-2016, OJK menyelenggarakan *Call for Papers* bekerjasama dengan *Center of Financial Inclusion-Universitas Trisakti*. Kegiatan bertujuan untuk mendapatkan rekomendasi dan gagasan inovatif yang ditinjau dari studi disiplin ilmu ekonomi. Rekomendasi dan gagasan inovatif terbaik akan diikutsertakan dalam kegiatan final KOINKU.

Gambar II - 2 *Pembahasan Pelaksanaan KOINKU*



Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD)

OJK bersama Kementerian Dalam Negeri serta institusi terkait lainnya membentuk Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD). TPAKD merupakan forum koordinasi antar instansi dan *stakeholders* terkait untuk meningkatkan percepatan akses keuangan di daerah dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi daerah serta mewujudkan masyarakat yang lebih sejahtera. Penyusunan program TPAKD dilakukan dengan mempertimbangkan beberapa hal utama seperti karakteristik dan kebutuhan daerah, potensi ekonomi daerah yang dapat dikembangkan dengan produk dan layanan jasa keuangan, peningkatan usaha sektor produktif, pengembangan UMKM serta usaha rintisan (*start-up business*) lainnya. Pada triwulan II-2016 telah dilakukan peresmian TPAKD dengan rincian sebagai berikut:

1. Prov. Jawa Tengah, Kab. Brebes, Kab. Tegal, Kab. Batang, Kab. Pekalongan, Kab. Banyumas, dan Kota Pekalongan
2. Prov. Jawa Timur
3. Prov. Sulawesi Selatan
4. Prov. Sumatera Barat dan DI Yogyakarta
5. Prov. Bengkulu
6. Prov. Bali

Sampai akhir periode laporan, OJK mencatat sebanyak 30 Surat Keputusan (SK) terkait pembentukan TPAKD yang telah ditandatangani oleh Kepala Daerah tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota. Berdasarkan hasil kompilasi program kerja TPAKD Provinsi/Kabupaten/ Kota yang telah disusun, terdapat empat klasifikasi fokus utama program kerja TPAKD, yaitu:

1. Perluasan akses keuangan di daerah sebesar 43,86%;

2. Penguatan infrastruktur percepatan akses keuangan daerah, yakni sebesar 29,82%;
3. Peningkatan literasi dan inklusi keuangan sebesar 15,79%; dan
4. Kegiatan pendampingan/asistensi TPAKD sebesar 10,53%.

2.5.2 Edukasi dan Literasi Keuangan

Regional Seminar OJK-OECD

OJK bersama dengan *Organization for Economic Cooperation and Development* (OECD) menyelenggarakan OJK-OECD *High-Level Regional Seminar on Empowering MSMEs Through Financial Literacy and Inclusion* di Jakarta. Seminar regional bersifat terbatas dan dihadiri oleh 300 peserta undangan, terdiri dari peserta internasional yang berasal dari berbagai otoritas keuangan dan bank sentral negara tetangga di kawasan regional Asia, dan berbagai organisasi internasional dan dalam negeri.

Gambar II - 3

Pelaksanaan Kegiatan Seminar Regional OJK-OECD



Dalam rangka meningkatkan hubungan kerja sama antara OJK dengan OECD, dilakukan penandatanganan *Memorandum of Understanding* (MoU)/ Nota Kesepahaman dalam bidang regulasi

keuangan dan tata kelola perusahaan yang efektif, meningkatkan literasi dan inklusi keuangan, hingga perlindungan konsumen.

Edukasi Komunitas

Selama periode laporan, OJK melakukan berbagai kegiatan Edukasi kepada Komunitas-Komunitas yang ada di Indonesia dalam rangka inklusi keuangan serta meningkatkan tingkat pemahaman masyarakat akan sektor jasa keuangan antara lain edukasi Komunitas Guru Pendidikan Anak Usia Dini Jakarta dengan total peserta 565 orang, dan Calon Tenaga Kerja Indonesia dengan total 158 peserta, serta Edukasi SiBAHARI di Dermaga *Ring Road* Nunukan yang dilakukan melalui kerjasama OJK, dan Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur (BPD Kaltim). Edukasi ini bertujuan memberikan pemahaman kepada peserta mengenai OJK, lembaga jasa keuangan beserta produk dan layanannya, serta perencanaan dan pengelolaan keuangan bagi masyarakat dan diikuti oleh 156 peserta yang terdiri dari petani rumput laut di pesisir pantai Nunukan binaan BPD Kaltim.

Gambar II - 4 Pelaksanaan Edukasi Guru PAUD



Gambar II - 5 Kegiatan Edukasi Bahari



Safari Ramadhan

Pada bulan suci Ramadhan, OJK kembali melaksanakan Safari Ramadhan sebagai kegiatan edukasi keuangan dan perencanaan keuangan. Safari Ramadhan dilaksanakan di tiga lokasi yakni Bogor dengan jumlah peserta 250 orang, Bekasi dengan jumlah peserta 744 orang dan Jakarta dengan jumlah peserta 95 orang.

Penyusunan Materi Edukasi Non Formal

Selama 2016, OJK menyusun Materi Edukasi Non-Formal/ Buku Praktis untuk lima sektor jasa keuangan dengan target segmen profesional dan pensiunan. Cakupan kelima sektor meliputi Perbankan, Pasar Modal, Perasuransian, Pembiayaan, dan Dana Pensiun. Untuk periode laporan, diutamakan penyelesaian buku praktis untuk segmen profesional.

Penguatan Infrastruktur Literasi Keuangan: *Training of Trainers* Guru SD

Dalam rangka penyiapan infrastruktur tenaga pengajar materi di daerah, OJK melaksanakan kegiatan *Training of Trainers* (ToT) Guru SD ToT kedua di Palangka Raya. Kegiatan tersebut dihadiri oleh 100 peserta undangan dengan komposisi 50 guru SD berasal dari Kota Palangka Raya dan 50 guru SD dari kabupaten di sekitar Kota Palangka Kapuas, dan Gunung Mas. Pada kegiatan ini peserta menerima materi OJK, industri jasa keuangan, dan mengikuti sesi simulasi mengajar/*peer teaching*. Peserta diperkenalkan pula pada alat peraga berupa permainan menggunakan *board game* Sikapiuangmu untuk memperkenalkan konsep dan produk/jasa keuangan pada siswa.

Evaluasi Pemanfaatan Buku Mengetahui OJK dan IJK Tingkat SMP dan SMA

OJK melakukan evaluasi pemanfaatan buku "Mengetahui OJK dan Industri Jasa

Keuangan (JK) tingkat SMP dan SMA kepada sekolah yang menjadi *pilot project* buku tersebut dalam rangka implementasi Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia khususnya pilar 1. Evaluasi tersebut dilakukan melalui tiga cara, yaitu melalui kunjungan, pengiriman kuesioner, dan *Focus Group Discussion* (FGD). Beberapa saran yang diterima oleh OJK antara lain perlunya penambahan pelatihan untuk guru, materi audio-visual untuk siswa dan guru, penambahan materi cetak untuk siswa dan guru, dan perlunya presentasi oleh lembaga atau Otoritas Jasa Keuangan untuk siswa. Selain itu, terdapat masukan atas substansi antara lain pendalaman materi dan penambahan materi terkait produk-produk keuangan mikro, penambahan ilustrasi untuk mempermudah penyampaian materi, buku yang dibagikan oleh PUJK kepada SMA sebaiknya dicetak dengan warna agar tidak merubah ilustrasi warna pada buku, dan perlunya panduan aktivitas kegiatan belajar-mengajar yang sifatnya dapat diterapkan pada berbagai kondisi sekolah yang berbeda.

Uji Keterbacaan Buku Materi Literasi Keuangan Perguruan Tinggi

Kegiatan uji keterbacaan Buku Seri Literasi Keuangan Tingkat Perguruan Tinggi telah dilaksanakan di Jakarta, dalam rangka finalisasi penyusunan buku seri dimaksud. Tujuan dari uji keterbacaan dimaksud adalah untuk mendapatkan masukan, kritik, saran, dan perbaikan dari para mahasiswa sebagai pengguna materi bacaan dalam rangka menghasilkan buku yang berkualitas baik.

Kegiatan uji keterbacaan diikuti oleh 19 mahasiswa dari 12 Universitas yang berada di wilayah Jabodetabek dan Bandung serta enam perwakilan Kelompok Kerja (POKJA)

penyusun buku seri literasi keuangan. Adapun pokok-pokok hasil uji keterbacaan buku seri dimaksud adalah:

1. Secara umum, mahasiswa menilai bahwa buku seri dimaksud sangat bermanfaat untuk meningkatkan pemahaman, keterampilan, dan kepercayaan mahasiswa mengenai industri jasa keuangan serta produk dan jasanya.
2. Bahasa yang disampaikan mudah dipahami mahasiswa.

Berdasarkan masukan tersebut, maka saat ini telah dilakukan tindak lanjut berupa revisi oleh POKJA berdasarkan masukan yang disampaikan oleh mahasiswa untuk setiap buku kemudian dilakukan penyesuaian desain buku.

Galeri Investasi Mobile

Dalam rangka meningkatkan literasi dan inklusi keuangan di Pasar Modal, OJK dan Bursa Efek Indonesia (BEI) berupaya mendorong Galeri Investasi yang tersebar di berbagai perguruan tinggi agar lebih proaktif menjangkau masyarakat di sekitar kampus, dengan meluncurkan program yang dinamakan Galeri Investasi *Mobile*. Peluncuran perdana program Galeri Investasi *Mobile* digelar di Kantor Kecamatan Jagakarsa pada 17 Mei 2016. Setelah diluncurkannya Galeri Investasi *Mobile* diharapkan pemahaman masyarakat khususnya di sekitar galeri terhadap produk dan jasa Pasar Modal meningkat.

Perkembangan Minisite "Sikapiuangmu"

Untuk meningkatkan tingkat keamanan pada *Minisite* Sikapiuangmu (sikapiuangmu.ojk.go.id), OJK melakukan pengembangan *website* dengan format menu baru yang mengedepankan aksi-aksi keuangan yang dapat dilakukan oleh masyarakat dan/atau konsumen keuangan.

Pengembangan tersebut salah satunya adalah perubahan menu yang semula berbasis industri keuangan menjadi berbasis aksi keuangan dan penambahan *breadcrumb* pada halaman artikel sehingga mempermudah pengunjung mengetahui struktur penyajian artikel.

2.5.3 Pengaturan dan Pengembangan Literasi dan Inklusi Keuangan

Penyusunan Rancangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Peningkatan Literasi dan Inklusi Keuangan (RPOJK Literasi dan Inklusi Keuangan)

Selama periode laporan, OJK menyusun RPOJK Literasi dan Inklusi Keuangan dengan pokok-pokok pengaturan antara lain Tujuan Literasi dan Inklusi Keuangan, Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK) sebagai Penyelenggara Literasi Keuangan dan Penyelenggara Inklusi Keuangan, Ruang lingkup pengaturan Literasi dan Inklusi Keuangan, Komitmen PUJK dan/ atau Pejabat PUJK sebagai Penyelenggara Literasi Keuangan dan Penyelenggara Inklusi Keuangan, Kelembagaan PUJK sebagai Penyelenggara Literasi Keuangan dan Penyelenggara Inklusi Keuangan, Hak dan kewajiban PUJK sebagai Penyelenggara Literasi Keuangan dan Penyelenggara Inklusi Keuangan dan Bisnis proses dalam penyelenggaraan Literasi Keuangan dan penyelenggaraan Inklusi Keuangan.

Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan 2016

Dalam rangka pelaksanaan Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan 2016 (SNLIK 2016), OJK bersama pihak ketiga yang melaksanakan survei menyelenggarakan *Training of Trainer* (ToT) bagi enumerator. Berdasarkan kontrak kerja sama SNLIK 2016,

survei lapangan telah dilaksanakan kepada 9680 responden yang tersebar di 34 provinsi dan 64 kabupaten/kota di Indonesia.

Untuk mendapatkan metode pengukuran Indeks yang tepat, OJK menyelenggarakan dua FGD dengan tema "Metode Pengukuran Indeks Literasi dan Inklusi Keuangan". FGD ini bertujuan untuk mendapatkan metode pengukuran yang tepat untuk pelaksanaan SNLIK 2016, mengingat bertambahnya indikator indeks literasi dan inklusi keuangan dan terdapat perubahan definisi literasi keuangan, sehingga diperlukan metode pengukuran yang lebih komprehensif dari sebelumnya. Berdasarkan FGD, terdapat beberapa rekomendasi dalam perhitungan indeks literasi dan inklusi keuangan sebagai berikut:


1. Pengukuran indeks inklusi keuangan memperhatikan definisi inklusi keuangan yang menitikberatkan pada *usage*.
2. Perlu dilakukan penyesuaian pada kuesioner SNLIK 2016 terkait dengan *profiling* responden untuk menambahkan kriteria agama.

2.5.4 Perlindungan Konsumen


Sistem Layanan Konsumen Terintegrasi

Keberadaan Sistem Layanan Konsumen Terintegrasi (*Financial Customer Care – FCC*) memberikan manfaat bagi konsumen sektor jasa keuangan dan masyarakat. Pada triwulan II-2016, Layanan Konsumen OJK menerima 4.657 layanan yang terdiri dari 3.330 informasi, 1.293 pertanyaan dan 34 pengaduan.

Grafik II - 15 Layanan Per Sektor




Grafik II - 16 Layanan Informasi Berdasarkan Sektor



Secara substansi layanan informasi terbanyak pada sektor Perbankan adalah terkait Restrukturisasi Kredit/ Pembiayaan yaitu sebesar 13%, pada sektor IKNB adalah terkait kesulitan klaim sebesar 26%, dan pada sektor Pasar Modal terkait peraturan pasar modal sebesar 32%. Sedangkan pada sektor lain-lain, substansi informasi terkait dengan sektor jasa keuangan yang paling banyak disampaikan adalah mengenai legalitas perusahaan non LJK (18%),

permintaan data khususnya untuk keperluan penelitian (5%), dan mengenai pelayanan non LJK (4%). Sampai akhir periode laporan, tingkat penyelesaian layanan informasi yang diterima sebesar 94%.


Grafik II - 17 Layanan Pertanyaan Berdasarkan Sektor



Pertanyaan terbanyak pada sektor Perbankan adalah terkait peraturan perbankan sebesar 30%, pada sektor IKNB adalah terkait Legalitas LJK

dan Produk sebesar 29%, dan pada sektor Pasar Modal terkait peraturan pasar modal sebesar 37%. Substansi pertanyaan terkait dengan sektor jasa keuangan yang paling banyak disampaikan adalah mengenai legalitas LJK dan produk (10%), legalitas non LJK (10%), dan permintaan data untuk keperluan penelitian (4%).


Grafik II - 18 Layanan Pengaduan Berdasarkan Sektor



Pengaduan pada sektor IKNB terbanyak adalah terkait Lembaga Pembiayaan sebesar 70%. Pada sektor Perbankan, pengaduan terbanyak adalah mengenai belum diterimanya BPKB atas kredit yang telah dilunasi oleh konsumen sebesar 24%.


Secara akumulatif periode laporan Januari 2013 s.d. Juni 2016, tingkat penyelesaian layanan informasi adalah sebesar 97,44% (19.962 layanan), Layanan pertanyaan sebesar 98,48% (40.498 layanan), serta Layanan Pengaduan mencapai 92,71% (3.547 pengaduan).

Grafik II - 19 Tingkat Penyelesaian Layanan Akumulatif



Guna mempermudah Konsumen dan/atau masyarakat dalam mengakses Layanan Konsumen, OJK menyediakan berbagai kanal penerimaan Layanan antara lain melalui media *email*, telepon maupun surat.

Grafik II - 20 Kanal Layanan




Berdasarkan Grafik Kanal Layanan, terlihat bahwa pada Layanan Pertanyaan dan Informasi, Konsumen dan/atau masyarakat lebih banyak mempergunakan kanal telepon dibandingkan email dan surat, sedangkan untuk layanan pengaduan, 100% kanal yang digunakan adalah surat. Dalam rangka meningkatkan aksesibilitas Layanan Konsumen, OJK memberikan tugas dan kewenangan kepada seluruh Kantor Regional (KR) dan Kantor OJK (KOJK) yang tersebar diseluruh Indonesia untuk menerima dan menangani Layanan Konsumen.

Tabel II - 31 Tabel Penerimaan Layanan per Business Unit

Penginput	Pertanyaan	Informasi	Pengaduan	Total
Kantor Pusat	1.324	2.939	2	3.989
Kantor Regional	19	272	19	310
Kantor OJK	31	314	13	358
Total	1.098	3.525	34	4.657

Berdasarkan Tabel Penerimaan Layanan, secara total satuan kerja di Kantor Pusat yang menerima Layanan Konsumen terbanyak, yaitu sebesar 86% dari total penerimaan Layanan pada Triwulan II-2016.

Grafik II - 21 Perbandingan Penerimaan Layanan Berdasarkan Satuan Kerja



Berdasarkan Grafik Perbandingan Penerimaan Layanan, pada triwulan II-2016 layanan informasi dan layanan pertanyaan paling banyak diterima oleh Kantor Pusat (KP), yaitu sebesar 83% dan 95%, sedangkan layanan pengaduan paling banyak diterima oleh Kantor Regional OJK, yaitu sebesar 56% dari keseluruhan layanan pengaduan yang diterima. Dengan dibukanya akses diseluruh KR dan KOJK, persebaran domisili dari Konsumen dan/atau masyarakat yang memanfaatkan Layanan Konsumen OJK juga sangat bervariasi. Secara umum, jumlah Layanan didominasi oleh Konsumen dan/atau masyarakat yang berdomisili di Pulau Jawa.

Tabel II - 32 Layanan per Pulau

Nama Pulau	Pertanyaan	Informasi	Pengaduan	Total
Jawa	724	1.986	10	2.720
Lainnya & LN	371	820	0	1.191
Sumatera	93	293	8	394
Sulawesi	43	112	12	167
Kalimantan	29	61	3	93
Bali & Nusa Tenggara	28	49	1	78
Papua	5	9	0	14

Asistensi Perlindungan Konsumen

OJK menyelenggarakan Asistensi Sistem Layanan Kosumen OJK di Kantor OJK Provinsi Bengkulu (KOJK Bengkulu). Asistensi bertujuan untuk mensosialisasikan ketentuan terkait

pelaksanaan fungsi perlindungan konsumen di sektor jasa keuangan sesuai POJK Nomor 1/POJK.07/2013 dan rancangan ketentuan baru (PDK dan SEDK) tentang Sistem Layanan Konsumen Terintegrasi OJK sebagai perubahan dari PDK No.1/PDK.07/2015. Selain itu, asistensi juga dilakukan untuk meningkatkan pemahaman tentang informasi dan/atau pengaduan yang disampaikan oleh Konsumen dan/atau masyarakat, berikut tata cara penanganan dan penyelesaiannya, serta meningkatkan pemahaman tentang tata cara penggunaan Sistem Layanan Konsumen/ CRM yang terbaru.

Asistensi dan sosialisasi sejenis juga dilakukan OJK di Surabaya. Pada kegiatan asistensi tersebut, disampaikan data dan statistik layanan konsumen yang belum ditutup pada Sistem Layanan Konsumen OJK oleh KR 4, KOJK Malang, KOJK Jember, dan KOJK Kediri, serta mekanisme dan alur layanan konsumen OJK sesuai dengan PDK Nomor 1/PDK.07/2015 dan peranan petugas (PCE) pada KOJK terkait penanganan informasi dan pengaduan.

Sosialisasi Edukasi dan Perlindungan Konsumen

Pada periode laporan, OJK menyelenggarakan sosialisasi "Pelaksanaan Edukasi Keuangan dan Pelayanan Pengaduan oleh Pelaku Usaha Jasa Keuangan dalam Implementasi Peraturan Perlindungan Konsumen". Tujuan sosialisasi ini untuk memberikan edukasi dan *awareness* kepada PUJK untuk ikut berperan dalam meningkatkan edukasi dan perlindungan konsumen di sektor jasa keuangan. Selain itu, kegiatan ini juga memberikan pemahaman kepada PUJK terkait kewajiban dalam melayani dan mengatasi pengaduan dan penyelesaian sengketa. Dalam pelaksanaan sosialisasi tersebut juga dilakukan *talkshow* di Radio Serambi. Dalam *talkshow* tersebut membahas terkait dengan edukasi dan perlindungan konsumen serta kiat-kiat untuk menghindari investasi ilegal yang kini semakin marak terjadi.

2.5.5 Market Conduct

Kegiatan *Thematic Surveillance* dan Operasi Intelijen Pasar

- a. **Pelaksanaan Operasi Intelijen Pasar (OIP)**
Dalam kerangka mendukung kebijakan perlindungan konsumen dan deteksi dini terhadap praktik penawaran investasi yang berpotensi merugikan masyarakat, selama periode laporan OJK melaksanakan dua kali Operasi Intelijen Pasar (OIP) dengan fokus pengamatan pada produk KPR Perbankan dan dugaan investasi ilegal salah satu koperasi simpan pinjam (KSP). OIP Produk KPR Perbankan mengambil sampling 10 bank penyedia KPR dengan kriteria pemilihan antara lain *market share*, *non performing loan*, data pengaduan baik dari FCC OJK maupun sumber lain, dan sebaran kantor cabang di tiga kota besar dengan perkembangan perumahan yang cukup signifikan. Cakupan isu perlindungan konsumen yang ditemukan antara lain aspek transparansi, aspek *affordability*, isu asuransi jiwa kredit dan minimnya pengawasan aktivitas developer/agen properti khususnya dalam penentuan harga rumah dan kenaikannya, dan praktik KPR *inhouse developer* (KPR Palazzo).

Sementara itu, dugaan investasi ilegal oleh KSP mengemuka setelah OJK mendapat informasi dari masyarakat terkait praktik penawaran investasi dengan imbal hasil 10%-15% per bulan, dan berlangsung masif ke berbagai kalangan. Secara perhitungan matematis bisnis, potensi terjadi *mismatch* antara hasil penyaluran pinjaman dengan pembayaran imbal hasil investasi dan bonus sangat besar. Risiko terbesar terjadi ketika skema ini gagal bayar terhadap imbal hasil yang kepada investor, maka berpotensi menimbulkan *multiplier effect* atau bahkan *systemic risk* ke sektor lain seperti perbankan, pembiayaan rumah maupun kendaraan. Beberapa

isu perlindungan konsumen terkait praktik penawaran KSP ini antara lain pola penghimpunan dana dan distribusi hasil investasi melalui rekening pribadi *leader* berpotensi rawan terjadi penyelewengan dan penggelapan.

b. **Pelaksanaan *Thematic Surveillance* Semester I**

Pelaksanaan *Thematic Surveillance* (TS) dengan tema penanganan pengaduan melalui mekanisme *internal dispute resolution (IDR)* di sektor jasa keuangan mengambil *sampling* sebanyak 14 pelaku usaha jasa keuangan (PUJK) di sektor perbankan, dan masing-masing 10 PUJK di industri asuransi dan pembiayaan di empat kota besar. Adapun kriteria pemilihan *sampling* berdasarkan data pengaduan konsumen melalui FCC, laporan IDR dari PUJK dan suara pembaca di media massa/pihak eksternal, data akses fasilitas *trackable* dan *traceable* oleh PUJK di sistem FCC OJK, dan data hasil kertas kerja *self assessment* atas penanganan pengaduan melalui IDR.

Tujuan TS ini untuk memenuhi kebutuhan informasi profil pengaduan dan pemetaan proses penanganan pengaduan sektor jasa keuangan sekaligus mengidentifikasi kebijakan dan proses penanganan pengaduan yang berpotensi merugikan konsumen. Hal-hal yang dinilai dalam kegiatan TS ini antara lain adalah (1) ketersediaan fungsi dan kualitas SDM dengan mempertimbangkan aspek ketersediaan petugas khusus yang menangani pengaduan, *product knowledge* petugas khusus dan kemampuan komunikasi dalam layanan pengaduan; (2) kualitas infrastruktur dan prosedur penanganan pengaduan dengan penilaian aspek ketersediaan sistem penanganan pengaduan (IDR), sistem pemantau pengaduan dan ketersediaan peralatan pendukung; (3) kualitas penanganan

pengaduan dengan mengukur kesesuaian waktu penyelesaian dengan SOP, pengenaan biaya dan persepsi konsumen atas kualitas penyelesaian dan kepuasan konsumen atas layanan yang diberikan.


Pemantauan Iklan Triwulanan

Pada periode April – Juni 2016, terdapat 636 iklan penawaran produk dan/atau layanan jasa keuangan dengan grafik jumlah iklan produk dan/atau layanan jasa keuangan per sektor sebagai berikut:




Dari jumlah tersebut, sebanyak 161 (25,3%) iklan diduga melanggar ketentuan sebagaimana tertuang dalam POJK tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan dan SEOJK tentang Penyampaian Informasi dalam Rangka Pemasaran Produk dan/atau Layanan Jasa Keuangan. Tren dugaan pelanggaran

Grafik II - 23 Tren Dugaan Pelanggaran Iklan Triwulan II-2016



Pada grafik di atas dapat dilihat bahwa dugaan pelanggaran iklan secara kuantitatif mengalami penurunan. Dugaan pelanggaran iklan pada April 2016 sebesar 33%, Mei 2016 sebesar 24%, dan Juni 2016 sebesar 20%. Tren pelanggaran per kategori pelanggaran dapat dilihat pada grafik di bawah ini:


Grafik II - 24 Tren Dugaan Pelanggaran Iklan per Kategori Pelanggaran Triwulan II-2016



Jumlah pelanggaran per kategori pada April 2016 sebanyak 115 iklan, Mei 2016 sebanyak 81 iklan, dan Juni 2016 sebanyak 76 iklan. Jumlah ini lebih banyak dari pada jumlah pelanggaran per bulan. Hal ini menunjukkan bahwa umumnya satu iklan melanggar lebih dari satu kategori pelanggaran. Seperti pada periode *monitoring* iklan sebelumnya, dapat dilihat bahwa kategori yang paling banyak dilanggar kategori "lain-lain". Masih banyak PUJK yang tidak mencantumkan pernyataan "lembaga keuangan ini terdaftar dan diawasi oleh OJK". Padahal, hal ini menjadi salah satu tolok ukur bagi masyarakat dalam memilih produk keuangan resmi. Sementara itu, dugaan pelanggaran kategori tidak akurat cenderung rendah. Hal ini diduga terjadi karena maraknya klaim produk dan/atau layanan keuangan terbaik oleh PUJK telah diikuti dengan mencantumkan referensi *valid* untuk menarik kepercayaan konsumen. Disamping itu, persaingan yang semakin ketat mendorong iklan yang berkualitas dengan validitas data dan memiliki reputasi yang baik. Kemudian, untuk mengidentifikasi kepatuhan PUJK, Sembilan besar produk yang diduga melakukan

pelanggaran terbanyak sepanjang triwulan II-2016 dapat dilihat pada gambar di bawah ini:

Grafik II - 25 Tren Pelanggaran per Produk Triwulan II-2016



Dari gambar di atas dapat dilihat bahwa dugaan pelanggaran didominasi oleh produk perbankan. Hal ini diduga terjadi karena selain variasi produk perbankan lebih beragam, intensitas iklan produk sektor perbankan juga lebih tinggi dari pada sektor lain.

2.5.6 Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan

Monitoring Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan

OJK menetapkan Daftar LAPS di Sektor Jasa Keuangan yang berisi enam LAPS, yaitu Badan Mediasi dan Arbitrase Asuransi Indonesia (BMAI), Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia (BAPMI), Badan Mediasi Dana Pensiun (BMDP), Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Perbankan Indonesia (LAPSPI), Badan Arbitrase dan Mediasi Perusahaan Penjaminan Indonesia (BAMPPI), dan Badan Mediasi Pembiayaan dan Pegadaian Indonesia (BMPPI). Pada periode laporan, OJK melakukan *monitoring* terhadap keenam LAPS dimaksud untuk memastikan bahwa LAPS tersebut benar-benar menerapkan prinsip-prinsip LAPS, yaitu prinsip aksesibilitas, independensi, keadilan, efisiensi dan efektifitas. Di samping *monitoring* terhadap penerapan prinsip-prinsip LAPS, OJK juga melakukan

monitoring berdasarkan laporan LAPS yang disampaikan setiap enam bulan sekali. Kedua *monitoring* tersebut dilakukan secara *off site* maupun *on site visit*.

Capacity Building bagi Sumber Daya Manusia LAPS

Pada periode laporan, OJK menyelenggarakan *capacity building* berupa mediasi di sektor jasa keuangan tingkat lanjutan serta adjudikasi dan arbitrase di sektor jasa keuangan tingkat lanjutan. Kedua kegiatan tersebut merupakan lanjutan dari *capacity building* tentang mediasi serta adjudikasi dan arbitrase yang telah dilaksanakan pada periode sebelumnya sebagai bentuk pembekalan keterampilan lanjutan bagi para mediator, adjudikator, dan arbiter LAPS di sektor jasa keuangan. Kedua *capacity building* tersebut lebih mengutamakan praktek penanganan penyelesaian sengketa, baik melalui mediasi, adjudikasi dan arbitrase.

Capacity building tentang mediasi tingkat lanjutan menghadirkan narasumber yang berasal dari Pusat Mediasi Nasional. Materi mencakup (1) pengantar tata kelola LAPS antara lain penanganan permohonan mediasi, penunjukan mediator dan proses mediasi; (2) tahapan dan keterampilan mediasi, termasuk cara mediator memberikan sambutan dan keterampilan mediator untuk empati, *reframing*, mencatat dan merangkum permasalahan, serta menahan diri dalam memberikan solusi; (3) merancang kontrak: kesepakatan untuk mediasi dan kesepakatan perdamaian; dan (4) simulasi mediasi, termasuk *drafting* kesepakatan mediasi. Sementara itu, untuk *capacity building* terkait dengan adjudikasi dan arbitrase lanjutan menghadirkan narasumber dari KarimSyah Law Firm. Materi yang diberikan kepada peserta *capacity building* meliputi (1) klausula dan pedoman acara adjudikasi dan arbitrase, termasuk perjanjian adjudikasi dan perjanjian arbitrase; (2) acara arbitrase syariah; (3) pedoman penyusunan putusan adjudikasi dan arbitrase; (4) simulasi proses arbitrase, termasuk penyusunan putusan arbitrase.

Sistem Pelaporan LAPS Secara On-Line

LAPS yang dimuat dalam Daftar LAPS yang ditetapkan oleh OJK wajib menyampaikan laporan berkala setiap enam bulan, yaitu Juni dan Desember kepada OJK. Laporan tersebut paling lambat disampaikan pada tanggal 10 bulan berikutnya. Dalam rangka mempermudah penyampaian laporan dimaksud sekaligus sebagai salah satu bentuk program manfaat balik OJK kepada industri sektor jasa keuangan, OJK akan membangun sistem pelaporan LAPS secara *on-line*.

Selama periode laporan, OJK menyusun *prototype* sistem pelaporan LAPS dimaksud dan telah memperoleh masukan dari masing-masing LAPS. Selanjutnya, *prototype* tersebut akan dikembangkan lebih lanjut pada periode-periode selanjutnya. Sistem pelaporan secara *on-line* juga bermanfaat bagi OJK untuk mempermudah *monitoring* terhadap LAPS dan melakukan analisis terhadap berbagai sengketa sektor jasa keuangan yang banyak terjadi dan ditangani oleh LAPS.

Sistem pelaporan LAPS memuat informasi pokok LAPS, seperti nama, alamat, telepon, faksimili, *email*, *website*, jumlah anggota, jenis layanan, daftar nama pengurus, pegawai, pengawas, mediator, adjudikator. Di samping informasi pokok, sistem pelaporan tersebut juga memuat mengenai laporan layanan LAPS yang mencakup nomor laporan, para pihak, jenis sengketa, domisili para pihak, nilai sengketa, waktu penyelesaian, hasil penyelesaian, dan monitoring pelaksanaan kesepakatan/putusan.

Optimalisasi LAPS di Sektor Jasa Keuangan

Dalam rangka optimalisasi LAPS sebagai wadah penyelesaian sengketa di sektor jasa keuangan, OJK menyelenggarakan FGD Klausula Penyelesaian Sengketa Melalui LAPS. FGD tersebut membahas pencantuman klausula baku penunjukan LAPS sebagai *choice of forum* pada perjanjian antara konsumen dan lembaga jasa keuangan.

Sosialisasi LAPS di Sektor Jasa Keuangan

Dalam rangka lebih memperkenalkan LAPS di sektor jasa keuangan kepada masyarakat, OJK melakukan sosialisasi kepada hakim di wilayah Palu. Materi sosialisasi mencakup perlindungan konsumen secara umum; mekanisme layanan penyelesaian sengketa LAPS, baik melalui mediasi, adjudikasi maupun arbitrase; manfaat LAPS bagi konsumen, lembaga jasa keuangan dan regulator, serta *choice of forum* penyelesaian sengketa di sektor jasa keuangan. Sosialisasi LAPS kepada hakim ini merupakan bagian dari sosialisasi yang dilakukan oleh OJK bekerjasama dengan Bank Indonesia dan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Sosialisasi sejenis juga dilakukan kepada mahasiswa hukum di Bandung dengan materi yang lebih menitikberatkan pada dasar hukum dan latar belakang mekanisme penyelesaian sengketa di sektor jasa keuangan, persyaratan dan prinsip-prinsip LAPS, Daftar LAPS dan alamatnya, serta mekanisme layanan penyelesaian sengketa LAPS. Selama periode laporan, sosialisasi LAPS juga diberikan kepada advokat yang terdaftar pada Asosiasi Advokat Indonesia (AAI) atas permintaan Dewan Pimpinan Pusat AAI di Jakarta. Materi yang disampaikan antara lain meliputi dasar hukum, mekanisme penyelesaian sengketa di sektor jasa keuangan, dan manfaat penyelesaian sengketa melalui LAPS di sektor jasa keuangan.

2.5.7 Pengaturan dan Pengembangan Perlindungan Konsumen

Draft Kajian dan RPDK Pengawasan Market Conduct Berdasarkan Risiko

Dalam rangka mewujudkan pengawasan *market conduct*, OJK menyelesaikan penyusunan kajian *framework* pengawasan *market conduct* berbasis risiko. Selanjutnya, hasil kajian *framework* pengawasan *market conduct* ditindaklanjuti dengan mempersiapkan regulasi dan *supervisory tools* bertahap pengawasan *market conduct* meliputi sektor perbankan, IKNB (pembiayaan dan asuransi), pasar modal (investasi kolektif) dan *intermediaries (agents)*,

brokers, advisers sebagai acuan dalam kegiatan pengawasan *market conduct* berbasis risiko).

Penilaian risiko *market conduct* (*market conduct risk assessment*) bertujuan mengidentifikasi dan menilai risiko *market conduct* di sektor jasa keuangan, membuat *supervisory actions* bagi pengawas, mengalokasikan *resources* dalam memitigasi risiko *market conduct*, dan *enforcement*. Adapun ruang lingkup penilaian risiko *market conduct* berkaitan dengan fokus risiko pada retail customer lembaga jasa keuangan dan praktek "*market abuse*" pada *wholesale customers*, dan asumsi nasabah memiliki keterbatasan pemahaman akan kebutuhan keuangan, produk dan jasa yang ditawarkan PUJK.

Metodologi penilaian risiko terbagi dua yaitu penilaian risiko terhadap individu (*firm specific risk assessment*) dan *market wide risk assessment*. Individu (*firm specific risk assessment*) adalah perhitungan risiko individu *market conduct* menggunakan metode penilaian risiko inheren *market conduct* dan penerapan manajemen risiko *market conduct*. Sementara itu *market wide risk assessment* adalah penilaian risiko secara *market wide* adalah titik awal dari penilaian risiko *market conduct* secara keseluruhan. Pemahaman terhadap kondisi pasar, termasuk kondisi finansial dan makroekonomi adalah faktor utama penilaian risiko *market conduct* secara keseluruhan.

2.6 PENYIDIKAN SEKTOR JASA KEUANGAN

2.6.1 Penyidikan Sektor Jasa Keuangan

Dalam rangka mewujudkan kegiatan penyidikan tindak pidana di sektor jasa keuangan, OJK melakukan berbagai kegiatan yang secara berkesinambungan untuk memenuhi kebutuhan infrastruktur dari segi sumber daya

manusia dan pendukung kebijakan di bidang tindak pidana di sektor jasa keuangan.

1) Hubungan Kelembagaan

a) Kegiatan Penyidikan

Pada periode laporan, OJK menandatangani Nota Kesepakatan dengan Kejaksaan Agung Republik Indonesia tentang Koordinasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi dan Wewenang Dalam Penanganan Perkara di Sektor Jasa Keuangan. Penandatanganan tersebut bertujuan agar terbentuknya sinergi antara lembaga terkait dalam rangka percepatan proses hukum di sektor jasa keuangan.

b) Kegiatan Satgas Waspada Investasi

Terkait dengan maraknya kasus penipuan dan korban penawaran investasi yang diduga ilegal kepada masyarakat, OJK bersama dengan Kementerian Perdagangan, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Kejaksaan, Kepolisian RI, dan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menandatangani Nota Kesepakatan tentang Koordinasi Pencegahan dan Penanganan Dugaan Tindakan Melawan Hukum di Bidang Penghimpunan Dana Masyarakat dan Pengelolaan Investasi. Nota Kesepahaman tersebut membentuk wadah bagi para instansi terkait agar dapat melakukan koordinasi dengan lebih efektif dan efisien dalam hal penanganan dugaan tindakan melawan hukum di bidang penghimpunan dana masyarakat dan pengelolaan investasi. OJK juga meluncurkan *website* Satgas Waspada Investasi, sebagai media dalam menerima laporan masyarakat sekaligus memberikan informasi terkait

modus operandi penipuan berkedok investasi sebagai upaya pencegahan.

2) Penanganan Kasus

Selama periode laporan triwulan II-2016, OJK menangani kasus dengan detail sebagai berikut:


- 106 kasus dari 62 bank dari internal OJK serta lima kasus dari lima bank dari pengaduan masyarakat;
- Lima kasus dari empat Entitas Pasar Modal dari Internal OJK serta tujuh kasus dari tujuh entitas dari pengaduan masyarakat; dan
- Empat kasus dari empat Perusahaan IKNB dari pengaduan masyarakat.

OJK juga melakukan penyidikan terhadap 13 kasus dengan mengeluarkan 12 surat perintah Penyidikan (SPRINDIK) dimana sembilan kasus telah diterbitkan SPDP; dan tiga kasus yang telah diterbitkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) tersebut, berkas perkaranya telah dilimpahkan kepada Kejaksaan.

3) Sosialisasi Tindak Pidana di Sektor Jasa Keuangan

Selama periode laporan, OJK melakukan koordinasi dengan enam kepolisian daerah yaitu dengan: Polda Kalimantan Timur, Polda Jambi, Polda Jawa Timur, Polda Bali, Polda Kalimantan Barat, dan Polda Banten terkait dengan pembekalan pemahaman secara komprehensif tentang fungsi penyidikan. Selain itu, OJK mengadakan kegiatan sosialisasi dilakukan di dua daerah yaitu Kalimantan Timur dan Jawa Timur pada Kementerian Koordinasi Bidang Politik, Hukum dan Keamanan. Berikut adalah hasil *pre* dan *post* survey yang dilakukan di beberapa daerah diantaranya:


Grafik II - 26 Survey Pemahaman Sosialisasi Tindak Pidana di Sektor Jasa Keuangan



4) Satuan Tugas Penanganan Dugaan Tindakan Melawan Hukum di Bidang Penghimpunan Dana Masyarakat dan Pengelolaan Investasi (Satgas Waspada Investasi)

Selama periode laporan, OJK menerima enam aktivitas pengelolaan investasi yang diduga ilegal dan ditindaklanjuti dengan tindakan pembinaan atau penegakan hukum oleh masing-masing perangkat daerah dimana telah dibentuknya tim satgas di daerah-daerah. Dalam pelaksanaan sosialisasi satgas waspada investasi kepada masyarakat di daerah, OJK melakukan survei tingkat pemahaman dan kepuasan masyarakat terhadap kegiatan di beberapa daerah yaitu di daerah Polda Kalimantan Timur dan Polda Jawa Timur. Berikut hasil survei di beberapa daerah tersebut

Grafik II - 27 Survey Tingkat Pemahaman Responden Mengenai Modus Investasi Ilegal



2.6.2 Penanganan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme

Dalam rangka penanganan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme, beberapa hal telah dilakukan OJK antara lain :

1. Harmonisasi Pengaturan Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan

Pengaturan penerapan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme di sektor jasa keuangan saat ini masih diatur terpisah dalam empat peraturan berbeda. yaitu: (1) Peraturan Bank Indonesia No. 14/27/PBI/2012 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme bagi Bank Umum; (2) Peraturan Bank Indonesia No. 12/20/PBI/2010 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme bagi Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Perkreditan Rakyat Syariah; (3) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 22/POJK.04/2014 tentang Prinsip Mengenal Nasabah oleh Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal; dan (4) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 39/POJK.05/2015 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme oleh Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Industri Keuangan Non-Bank. Sebagai tindak lanjut dari pemetaan dan penyusunan kajian pada periode laporan sebelumnya, OJK sedang menyusun regulasi mengenai penerapan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme di sektor jasa keuangan. Regulasi ini akan mengintegrasikan empat peraturan yang saat ini berlaku bagi Bank Umum, Bank Perkreditan Rakyat, Pasar Modal, dan Industri Keuangan Non-Bank, sehingga diharapkan dapat menciptakan harmonisasi pengaturan di seluruh sektor

jasa keuangan, khususnya pada rezim anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme.

Beberapa penyempurnaan peraturan tersebut juga dilakukan untuk memenuhi *The Financial Action Task Force on Money Laundering (FATF) Recommendations* dan mengakomodir perkembangan produk dan layanan jasa keuangan.

2. Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Manusia

Penerapan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme di sektor jasa keuangan akan berjalan dengan baik apabila didukung oleh sumber daya manusia yang memiliki pengetahuan dan pemahaman yang memadai dan terkini. Pada periode laporan, OJK memberikan sosialisasi dan edukasi kepada sektor perbankan melalui Forum Koordinasi Direktur Kepatuhan Perbankan di Jakarta. Sosialisasi juga diselenggarakan di tiga daerah, bekerjasama dengan Kantor Regional OJK di daerah, yaitu di Banjarmasin kepada pengurus BPR, pimpinan cabang Bank Umum, dan Perusahaan Pembiayaan, dan di Makasar khusus kepada sektor industri keuangan non-bank.

2.7 HUBUNGAN KELEMBAGAAN

Sesuai dengan sistem ketatanegaraan Republik Indonesia, kedudukan OJK sebagai lembaga negara tidak sejajar dengan lembaga tinggi negara lain seperti Dewan Perwakilan Rakyat dan Badan Pemeriksa Keuangan. Kedudukan OJK juga tidak sama dengan Kementerian, mengingat kedudukan OJK yang berada di luar pemerintahan. Adapun status dan kedudukan khusus tersebut diperlukan agar OJK dapat menjalankan tugas dan fungsinya sebagai lembaga yang independen. Walau demikian, OJK tetap memiliki hubungan kerja dan koordinasi yang baik antar lembaga dengan DPR, BPK, Pemerintah, BI, LPS, serta pihak

lainnya. Hubungan baik dan koordinasi antar lembaga tentunya tidak dapat dihindari demi tercapainya tujuan OJK secara optimal.

2.7.1 Kerjasama Domestik

Selama periode triwulan II-2016, OJK melakukan dua penandatanganan kerjasama domestik yaitu :

a. Nota Kesepahaman OJK dan Satgas Waspada Investasi dengan Kementerian Perdagangan, Badan Koordinasi dan Penanaman Modal, Kejaksaan Agung, Kementerian Koperasi dan UMKM, serta Kepolisian Kementerian Komunikasi dan Informatika.

Ruang lingkup Nota Kesepahaman adalah tentang koordinasi pencegahan dan penanganan dugaan tindakan melawan hukum di bidang penghimpunan dana masyarakat dan pengelolaan investasi.

b. Nota Kesepahaman OJK dan Kementerian Koperasi dan UKM

Ruang lingkup Nota Kesepahaman adalah koordinasi kebijakan dalam rangka pengembangan kapasitas dan akses keuangan pada sektor UMKM dan kerjasama antara Lembaga Jasa Keuangan dengan Koperasi, peningkatan kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia, penyediaan layanan data dan tukar menukar informasi, sosialisasi dan edukasi, serta pelaksanaan tugas lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas masing- masing pihak.

Disamping penandatanganan kerjasama antar lembaga, OJK juga menjalin hubungan kelembangan dengan menyelenggarakan 42 kegiatan kelembagaan bersama yang melibatkan beberapa lembaga negara.

Kegiatan kelembagaan yang dilakukan mencakup antara lain *Focus Group*

Discussion (FGD) mengenai amandemen Undang-Undang OJK, pendampingan kunjungan kerja DPR, sosialisasi mengenai peran, fungsi, dan kinerja OJK bekerja sama dengan lembaga lain, serta *Launching* TPAKD di Jawa Tengah.

2.7.2 Kerjasama Internasional

1. Peningkatan Kerjasama Kelembagaan dengan Pengawas Industri Jasa Keuangan Asing

a. Seminar *Islamic Finance* di Tokyo, Jepang

OJK dan Japan Financial Services Authority (JFSA) menyepakati peningkatan kerja sama pada bidang pembiayaan infrastruktur jangka panjang di Indonesia, termasuk pembiayaan melalui keuangan syariah. Kesepakatan tersebut disepakati dalam pertemuan bilateral OJK dan JFSA di Tokyo yang dilanjutkan dengan seminar keuangan syariah. Seminar tersebut merupakan bagian dari wujud kerjasama OJK dan Japan FSA dalam *sharing knowledge* pengalaman dalam hal keuangan syariah. Pertemuan tersebut menyepakati pembangunan infrastruktur akan dilakukan pada sektor pariwisata, energi, industri kreatif, dan berbagai sektor lainnya. Selain itu, OJK dan JFSA juga setuju untuk bekerjasama dalam hal *sharing knowledge* mengenai regulasi *Financial Technology* (FinTech).

b. Hubungan Kerjasama Bidang Ekonomi dan Perdagangan Indonesia dengan Iran

OJK menyelenggarakan FGD yang bertemakan Hubungan Kerjasama Ekonomi Indonesia – Iran Pasca Pencabutan Sanksi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa- Bangsa (DK PBB). Melalui FGD tersebut diharapkan partisipan dapat memperoleh

gambaran kondisi terkini perekonomian Iran pasca pencabutan sanksi berikut potensi-potensi yang ada serta dapat meningkatkan kepercayaan diri pelaku usaha dan LJK Indonesia untuk dapat menajaki peluang bisnis dengan Iran di masa mendatang.

c. *Joint Working Group (JWG) Indonesia dan Jepang*

JWG merupakan pertemuan tingkat teknis antara Kementerian Keuangan Indonesia dan Kementerian Keuangan Jepang untuk membahas isu-isu kerjasama bidang keuangan. OJK telah berpartisipasi sebagai *discussant* pada *Joint Working Group (JWG) ke-5* di Bali, yaitu pada diskusi dengan tema "*Knowledge sharing on Credit Risk Database (CRD) to support the establishment of Indonesian Credit Risk Rating Agency*" dan "*Finding out about the issues being faced by financial sector firms from Japan in Indonesia: Capital share of foreign investor in banking sector and in the new banking act and insurance act*"

d. *Finalisasi Bilateral Agreement and Schedule of Commitment OJK, Bank Negara Malaysia*

OJK menjalin kerjasama bilateral dengan Bank Negara Malaysia sebagai bagian penerapan *Asean Banking Integration Framework (ABIF)*. Perjanjian tersebut bertujuan untuk mengurangi ketimpangan dalam akses pasar dan kegiatan perbankan kedua negara melalui kehadiran bank-bank yang memenuhi persyaratan tertentu (*Qualified ASEAN Bank/QAB*) di yurisdiksi masing-masing, berdasarkan prinsip timbal balik yang seimbang. Cakupan akses pasar dan kegiatan perbankan yang diatur dalam perjanjian ini adalah terkait dengan proses perizinan QAB.

2. *Kerjasama Regional*

Pada kawasan ASEAN, OJK berpartisipasi aktif dalam penyusunan Protokol tujuh dalam Implementasi Komitmen Sektor Jasa Keuangan ASEAN (*ASEAN Framework Agreement on Services*), di mana terdapat peningkatan komitmen Indonesia, khususnya pada industri perasuransian.

3. *Penyelenggaraan Seminar IFRS*

OJK sebagai anggota dari *International Financial Reporting Standards (IFRS) Foundation* bekerja sama dalam menyelenggarakan rangkaian acara antara lain (a) *IFRS In-house Training for OJK Officials*; (b) *Stakeholders Event*; (c) IFRS sembilan *Working Group Seminar*, dan (d) *Bilateral Meeting OJK - IFRS*. Seluruh kegiatan tersebut dimaksudkan untuk dapat menjadi wadah yang memadai untuk mendapatkan pemahaman lebih lanjut penerapan standar akuntansi dan laporan keuangan perusahaan untuk regulator maupun industri. OJK dan IFRS bersama dengan Ikatan Akutansi Indonesia (IAI) menyepakati bahwa OJK dan IAI akan membentuk *Joint Working Group* yang bertujuan untuk eksplorasi cara agar Indonesia dapat mengadopsi standar IFRS secara penuh di masa mendatang.

4. *MoU dengan Pemerintah Kanada untuk Proyek READI (Risk Management, Economic, Sustainability and Actuarial Science Development in Indonesia)*

OJK dengan Pemerintah Kanada berkomitmen untuk bekerja sama dalam proyek READI (*Risk Management, Economic Sustainability & Actuarial Science Development in Indonesia*) yang dituangkan dalam bentuk penandatanganan *Memorandum of Understanding (MoU)*. Perjanjian kerjasama ini merupakan wujud kepedulian dan usaha OJK untuk memajukan bidang aktuaria di Indonesia. Kesepakatan kerjasama dengan

program-program nyata yang melibatkan universitas-universitas di Indonesia ini dalam implementasinya akan diselaraskan dengan program OJK "1000 Aktuaris" sehingga dapat mendorong pertumbuhan jumlah dan meningkatkan kualitas aktuaris Indonesia ke depannya.

5. Penyelenggaraan The 41th Islamic Development Bank Annual Meeting

OJK turut berpartisipasi dalam rangkaian kegiatan *Annual Meeting Islamic Development Bank* (IDB) ke-41, khususnya pada kegiatan *high-level policy dialogue for advancing Islamic Finance and Impact Investment, Exhibition dan talkshow pada annual meeting IDB*.

2.7.3 Isu-Isu Internasional

1. Financial Sector Assessment Program (FSAP)

Financial Sector Assessment Program (FSAP) merupakan *joint program* yang dikembangkan oleh IMF dan World Bank pada tahun 1990 sebagai suatu mekanisme untuk menilai stabilitas dan pengembangan sistem keuangan suatu negara secara komprehensif dengan fokus pada kepatuhan kerangka peraturan di suatu negara terhadap berbagai prinsip internasional, seperti *Basel Core Principles* (BCP), *IOSCO Principles dan Insurance Core Principles* (ICPs). Berdasarkan hasil FSAP tersebut, IMF-World Bank akan mengeluarkan penilaian sebagai berikut:

Sampai akhir triwulan II-2016, anggota *task force* BCP terus menyempurnakan argumentasi *self-assessment* untuk setiap *Essential Criteria* (EC) dan *Additional Criteria* (AC) dari seluruh *Core Principle* (CP), termasuk menambahkan beberapa informasi terkait implementasi baik dari sisi pengawas maupun dari sisi perbankan. Hasil *self-assessment* tersebut akan disampaikan kepada assessor FSAP yang selanjutnya akan digunakan sebagai salah satu bahan asesor dalam melakukan penilaian atas pelaksanaan prinsip-prinsip pengawasan bank di Indonesia sesuai dengan *Basel Core Principles*. Sebagai bagian dari program FSAP, pada periode laporan telah dilakukan *scoping mission* FSAP. Tujuan pelaksanaan *scoping mission* adalah untuk membahas cakupan, *timeline* (jadwal), cara dan metodologi, logistik serta hal-hal detail lain yang terkait dengan pelaksanaan FSAP.

2. Regulatory Consistency Assessment Program (RCAP)

RCAP merupakan penilaian yang dilakukan oleh BCBS dengan tujuan untuk melihat konsistensi dari regulasi yang dikeluarkan oleh Indonesia terhadap kerangka Basel baik Basel II, Basel 2.5 maupun Basel III. Seluruh negara yang menjadi anggota BCBS wajib menjalani RCAP. Berdasarkan hasil RCAP tersebut, BCBS akan mengeluarkan penilaian yang terdiri atas *compliant, largely compliant, materially non-compliant dan non-compliant*.

Tabel II - 33

Penilaian Stabilitas dan Pengembangan Sistem Keuangan dalam FSAP

Principles	Grading
BCP	<i>Compliant, largely compliant, materially non-compliant, non-compliant, dan not applicable.</i>
IOSCO Principles	<i>Fully implemented, broadly implemented, partly implemented, not implemented dan not applicable.</i>
ICPs	<i>Observed, largely observed, partly observed, not observed, dan not applicable.</i>

Secara garis besar terdapat dua kategori RCAP yang dilakukan Indonesia yaitu terkait dengan kerangka Permodalan dan kerangka Likuiditas. Pelaksanaan RCAP untuk Indonesia telah dimulai dengan penyampaian hasil *self-assessment* kepada BCBS. BCBS akan mengumumkan hasil *assessment* RCAP Indonesia pada sekitar bulan November/Desember 2016.

3. Mutual Evaluation

Untuk mengetahui kepatuhan suatu negara terhadap penerapan 40 rekomendasi FATF yang dikeluarkan oleh FATF, FATF melakukan *Mutual Evaluation* (ME) pada setiap negara anggota. Proses penilaian mencakup selain *technical compliance* seperti halnya penilaian ME sebelumnya juga mencakup penilaian *effectiveness*.

Untuk *technical compliance rating*, penilaian sebagai berikut:

Tabel II - 34 Penilaian Compliance Rating

Technical Compliance Rating / TCR*)		
<i>Compliant</i>	C	Tidak terdapat kelemahan
<i>Largely Compliant</i>	LC	Hanya terdapat kelemahan yang sangat kecil
<i>Partially Compliant</i>	PC	Terdapat kelemahan yang bersifat moderat
<i>Non Compliant</i>	NC	Terdapat kelemahan yang bersifat major
<i>Not Applicable</i>	NA	Persyaratan tidak berlaku karena pertimbangan struktural, hukum, dan keberadaan lembaga suatu negara.

*) TCR mencerminkan telah dipatuhinya ketentuan yang berlaku dan pemahaman terhadap suatu kewajiban.

Sedangkan untuk penilaian *effectiveness*, penilaian adalah sebagai berikut:

Tabel II - 35 Effectiveness Rating/ER

Level of Effectiveness	Meaning
High	The immediate outcome is achieved to a very large extent. Dibutuhkan perbaikan yang bersifat minor
Substantial	The immediate outcome is achieved to a large extent. Dibutuhkan perbaikan yang bersifat minor
Moderate	The immediate outcome is achieved to some extent. Dibutuhkan perbaikan yang bersifat major
Low	The immediate outcome is not achieved or achieved to a negligible extent. Dibutuhkan perbaikan yang mendasar.

ER lebih mengutamakan pelaksanaan daripada ketentuan. Dengan demikian apabila suatu negara belum mengatur suatu kewajiban dalam ketentuannya, namun dalam pelaksanaan telah dilakukan secara konsisten, maka negara tersebut tetap dianggap efektif.

Persiapan OJK dalam menghadapi *Mutual Evaluation* pada triwulan II-2016 antara lain dengan mengidentifikasi potensial *gap* melalui penyusunan argumentasi *self-assessment* dengan berpedoman pada "*Methodology for Assessing Technical Compliance with the FATF Recommendations and The Effectiveness of AML/CFT Systems*". Penyusunan argumen juga dilakukan dengan menambahkan beberapa informasi terkait implementasi di pengawasan maupun di industri keuangan sektor perbankan, pasar modal dan IKNB.

Dalam beberapa pertemuan dengan Industri Keuangan juga telah dilakukan sosialisasi persiapan *Mutual Evaluation* kepada seluruh industri dengan tujuan untuk meningkatkan *awareness* industri atas proses *Mutual Evaluation* yang akan dihadapi di 2017. Tujuan lainnya adalah untuk memperoleh dukungan dari industri sehingga tercipta keselarasan respon atas pertanyaan-pertanyaan yang akan dihadapi pada saat *Mutual Evaluation*.

4. **FATCA (Foreign Account Tax Compliant Act)**

Salah satu upaya Pemerintah Amerika untuk meningkatkan pendapatan negara melalui penerimaan pajak adalah dengan menerbitkan FATCA pada tanggal 18 Maret 2010 yang lalu. Ketentuan ini dibuat oleh pemerintah AS dengan tujuan untuk menanggulangi penghindaran pajak (*tax avoidance*) oleh warga negara AS yang melakukan *direct investment* melalui lembaga keuangan di luar negeri ataupun *indirect investment* melalui kepemilikan perusahaan di luar negeri. Menurut US *Internal Revenue Service* (IRS), saat ini hanya sekitar 7% dari tujuh juta warga AS yang tinggal atau bekerja di luar AS yang melakukan pembayaran pajak kepada pemerintah AS.

Dalam rangka mendukung program pencegahan penghindaran pajak pada akhir 2015 telah diterbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 125/PMK.010/2015 tanggal 7 Juli 2015 dan POJK No.25/POJK.03/2015 tentang Penyampaian Informasi Nasabah Asing Terkait Perpajakan Kepada Negara Mitra atau Yurisdiksi Mitra (POJK Pajak). Ketentuan ini menjadi landasan hukum bagi LJK dalam rangka pelaporan data dan informasi nasabahnya kepada otoritas pajak negara mitra atau yurisdiksi mitra.

Selanjutnya, dalam proses pelaporan data FATCA, OJK menyatakan komitmen kepada pemerintah Indonesia (Badan Koordinasi Fiskal/BKF) pada April 2014 untuk menyediakan sistem pelaporan penyampaian informasi nasabah US Person dari LJK kepada OJK dan kemudian meneruskan laporan tersebut kepada Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sebagai Otoritas yang berwenang di Indonesia. Selanjutnya data tersebut akan disampaikan oleh DJP kepada IRS sebagai Otoritas pajak di negara Amerika Serikat.

Dalam rangka persiapan sistem pelaporan FATCA yaitu SIPINA (Sistem Penyampaian Informasi Nasabah Asing), pada triwulan II-2016 telah dilakukan tahapan UAT/*User Acceptance Test* di level internal OJK. Sistem ini memiliki format pelaporan data berupa *Extensible Markup Language* (XML).

2.8 HUBUNGAN KOORDINASI KEBIJAKAN FISKAL DAN MONETER

Dengan telah ditetapkannya UU PPKSK pada 17 Maret 2016, salah satu agenda yang mendesak adalah operasionalisasi Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), termasuk di dalamnya tata kelola dan struktur organisasi. Menindaklanjuti hal tersebut, sepanjang triwulan II-2016, OJK bersama institusi-institusi yang tergabung dalam Forum Koordinasi Stabilitas Sistem Keuangan (FKSSK) telah melaksanakan pembahasan mengenai tata kelola Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK).


Tata kelola Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) dimaksudkan dalam rangka meningkatkan keterpaduan, efisiensi, dan efektifitas kerja Komite Stabilitas Sistem Keuangan. Dengan tata kelola yang baik, diharapkan Stabilitas Sistem Keuangan domestik berada dalam kondisi yang *manageable* sehingga berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.



Tinjauan Industri dan
Operasional Sektor Jasa
Keuangan Syariah



Bab III



Tinjauan Industri dan Operasional Sektor Jasa Keuangan Syariah

III

3.1 TINJAUAN INDUSTRI KEUANGAN SYARIAH

3.1.1 Perkembangan Perbankan Syariah

Secara umum perkembangan industri perbankan syariah mengalami peningkatan pada periode laporan. Hal ini tercermin dari peningkatan jumlah aset, pembiayaan dan Dana Pihak Ketiga (DPK) perbankan syariah masing-masing sebesar 0,05%, 2,05% dan 2,45% menjadi Rp297,9 triliun, Rp217,9 triliun dan Rp238,4 triliun. Meskipun aset, pembiayaan dan DPK perbankan syariah mengalami peningkatan, namun kinerja perbankan syariah pada periode laporan mengalami penurunan dibandingkan periode sebelumnya sebagai dampak dari belum pulihnya kondisi perekonomian nasional serta adanya tantangan perbaikan internal yang masih dilakukan. Hal ini tercermin dari rasio-rasio indikator kinerja perbankan syariah seperti NPF *Gross* dan BOPO yang mengalami peningkatan serta rasio CAR dan ROA yang mengalami penurunan.

Peningkatan rasio NPF *Gross* dipengaruhi oleh cukup tingginya *outstanding* pembiayaan kepada nasabah di beberapa sektor-sektor (pertambangan, energi,

transportasi, perumahan, dan perdagangan) yang mengalami penurunan kualitas, dan pertumbuhan pembiayaan baru (*pipeline*) yang belum signifikan serta *run off* pembiayaan yang cukup besar karena sebagian besar pembiayaan yang bersifat *installment*. Peningkatan NPF tersebut mengakibatkan beban perbankan syariah untuk membentuk Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) mengalami peningkatan sehingga rasio permodalan, rentabilitas dan efisiensi perbankan syariah mengalami penurunan rasio CAR dan ROA serta peningkatan rasio BOPO. Upaya perbaikan telah dilaksanakan oleh perbankan syariah, melalui pelaksanaan *action plan* untuk menyelesaikan pembiayaan bermasalah dan melakukan upaya efisiensi dan konsolidasi internal antara lain melalui penyesuaian jumlah jaringan kantor sehubungan dengan adanya stimulus regulasi terkait pembukaan layanan syariah. Selain itu, terdapat beberapa bank syariah yang merealisasikan rencana penambahan modal disetor.

Sampai dengan triwulan II-2016, proporsi aset perbankan syariah terhadap aset perbankan nasional berada pada angka 4,8% dengan proporsi asset BUS dan UUS masih mendominasi total aset perbankan syariah (BUS+UUS+BPRS) dengan persentase sebesar $\pm 97,4\%$.

Tabel III - 1 Indikator Perbankan Syariah

Indikator Utama	Triwulan	Triwulan	Triwulan	Triwulan	Triwulan	Pertumbuhan (<i>qtq</i>)	
	II-2015	III-2015	IV-2015	I-2016	II-2016*	Nominal	%
SHARETOTAL ASET BUS + UUS + BPRS							
Total Aset BUS + UUS (dalam triliun rupiah)	273,49	282,16	296,26	297,77	297,93	0,16	0,05
Total Aset BPRS (dalam triliun rupiah)	6,85	7,17	7,74	7,95	8,09	0,14	1,76
Share Aset Perbankan Syariah (BUS+UUS+BPRS) terhadap Total Perbankan Indonesia (BUS+BUK+BPRS+BPR)	4,65	4,63	4,87	4,87	4,81		-0,05
BUS + UUS							
DPK (dalam triliun rupiah)	213,48	219,31	231,18	232,66	238,37	5,71	2,45
- Giro	21,94	20,68	21,19	19,71	23,49	3,77	19,15
- Tabungan	61,03	63,93	68,65	68,07	68,04	-0,03	-0,04
- Deposito	130,51	134,71	141,33	144,88	146,85	1,97	1,36
Pembiayaan (dalam triliun rupiah)	206,06	208,14	213,00	213,48	217,86	4,38	2,05
Jumlah NPF (dalam triliun rupiah)	9,76	9,85	9,25	10,44	12,07	1,63	15,64
CAR (%) – BUS	14,09	15,15	15,02	14,90	14,78		-0,12
NPF Gross (%)	4,73	4,73	4,34	4,89	5,54		0,65
ROA (%)	0,89	0,93	0,84	1,26	0,70		-0,57
BOPO (%)	94,22	93,59	94,38	91,16	95,20		4,04
FDR (%)	96,52	94,91	92,14	91,76	91,40		-0,36
Jumlah Bank							
- BUS	12	12	12	12	12	-	-
- UUS	22	22	22	22	22	-	-
Jumlah Kantor	2454	2367	2301	2230	2157	-73	-3,27
BPRS							
DPK (dalam triliun rupiah)	4,10	4,38	4,80	4,97	5,06	0,09	1,89
Pembiayaan (dalam triliun rupiah)	5,56	5,66	5,77	5,97	6,33	0,36	6,03
Jumlah NPF (dalam triliun rupiah)	0,51	0,56	0,47	0,56	0,61	0,04	7,82
CAR (%)	21,73	20,71	21,47	22,15	20,54		-1,61
NPF Gross (%)	9,25	9,86	8,20	9,44	9,60		0,16
ROA (%)	2,3	2,22	2,20	2,52	2,16		-0,36
BOPO (%)	88,13	89,55	88,09	89,20	89,17		-0,03
FDR (%)	135,68	129,01	120,06	120,25	125,03		4,78
Jumlah Bank	161	162	163	165	166	1,00	0,61
Jumlah Kantor	433	443	446	454	427	-27,00	-5,95

Sumber : Data Statistik Perbankan Indonesia dan Sistem Informasi Perbankan Syariah, Mei 2016

3.1.2 Perkembangan Pasar Modal Syariah


Pada periode laporan, industri Pasar Modal Syariah mengalami peningkatan tercermin dari peningkatan Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) dan Jakarta Islamic Index (JII) baik indeks maupun nilai kapitalisasi, serta pada jumlah Reksa Dana Syariah. Peningkatan juga terjadi pada Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) dari sisi nilai *outstanding* dan jumlah sukuk beredar.

A. Perkembangan Saham Syariah

OJK menerbitkan Daftar Efek Syariah (DES) untuk periode I tahun 2016 yang meliputi 331 Efek jenis Saham Emiten dan Perusahaan Publik serta Efek syariah lainnya. Selama periode laporan, terdapat penambahan empat saham yang masuk dalam DES sehingga pada akhir periode laporan jumlah DES berjumlah 335 saham.

Mayoritas Saham Syariah bergerak dalam sektor Perdagangan, Jasa dan Investasi (25,23%), sektor Properti, *Real Estate* & Konstruksi (17,54%), sektor Industri Dasar dan Kimia (14,46%), dan sektor-sektor lainnya masing-masing di bawah 10%.

Grafik III - 1 Sektor Industri Saham Syariah di Indonesia



Sejalan dengan peningkatan yang terjadi pada indeks IHSG, ISSI juga tercatat meningkat 6,4% menjadi 165,94. Nilai kapitalisasi pasar saham juga meningkat 8,3% menjadi sebesar Rp3.029,64 triliun dengan *market share* sekitar 58,4% dari total kapitalisasi pasar saham yang tercatat di Bursa.

JII pada periode laporan mengalami peningkatan sebesar 6,4% menjadi 694,34. Pada periode yang sama, nilai kapitalisasi pasar saham JII juga meningkat sebesar 4,5% menjadi Rp1.964,05 triliun dengan *market share* sebesar 37,8% dari total kapitalisasi pasar saham tercatat di Bursa.

Tabel III - 2 Perkembangan Kapitalisasi Saham Syariah (dalam jutaan rupiah)

Tahun	Jakarta Islamic Index	Indeks Saham Syariah Indonesia	Indeks Harga Saham Gabungan
2010	1.134.632,00	-	3.247.096,78
2011	1.414.983,81	1.968.091,37	3.537.294,21
2012	1.671.004,23	2.451.334,37	4.126.994,93
2013	1.672.099,91	2.557.846,77	4.219.020,24
2014	1.944.531,70	2.946.892,79	5.228.043,48
2015	1.737.290,98	2.600.850,72	4.872.701,66
2016 Triwulan I	1.879.354,35	2.796.012,59	5.143.453,35
Triwulan II	1.964.048,11	3.029.643,77	5.187.528,91

Tabel III - 3 Perkembangan Indeks Saham Syariah

Tahun	Jakarta Islamic Index	Indeks Saham Syariah Indonesia	Indeks Harga Saham Gabungan
2010	532,90	-	3.703,51
2011	537,03	125,36	3.821,99
2012	594,78	144,99	4.316,69
2013	585,11	143,71	4.274,18
2014	691,04	168,64	5.226,95
2015	603,35	145,06	4.593,01
2016 Triwulan I	652,68	155,91	4.845,37
Triwulan II	694,34	165,94	5.016,65




B. Perkembangan Sukuk Korporasi

Selama periode laporan, terdapat penerbitan Sukuk Korporasi sebanyak tiga seri senilai Rp700 miliar, Rp1.200 miliar dan Rp50 miliar. Namun pada periode yang sama, terdapat dua seri Sukuk Korporasi yang jatuh tempo senilai Rp55 miliar dan Rp200 miliar. Dengan demikian, jumlah *outstanding* Sukuk Korporasi menjadi sebanyak 45 seri atau sama dengan triwulan sebelumnya. Namun dari sisi nilai *outstanding*, meningkat 16,76% (*qtq*) menjadi sebesar Rp11,11 triliun.

Sampai akhir triwulan II-2016 Sukuk Korporasi baru menggunakan dua jenis akad yaitu akad *ijarah* dan *mudharabah*. Dari 45 Sukuk Korporasi yang *outstanding* saat ini, terdapat 31 Sukuk Korporasi (68,89%) yang menggunakan akad *ijarah* dan 14 Sukuk Korporasi (31,11%) menggunakan akad *mudharabah* dengan total nilai mencapai Rp6,16 triliun (59,54%) untuk *ijarah* dan Rp4,95 triliun (40,46%) untuk *mudharabah*.

Tabel III - 4 Perkembangan Emisi Sukuk Korporasi

Tahun	Emisi Sukuk		Sukuk Outstanding	
	Total Nilai (dalam miliar rupiah)	Total Jumlah	Total Nilai (dalam miliar rupiah)	Total Jumlah
2010	7.815	47	6.121	32
2011	7.915	48	5.876	31
2012	9.790	54	6.883	32
2013	11.994	64	7.553	36
2014	12.956	71	7.105	35
2015	16.114	87	9.902	47
2016 Triwulan I	16.114	87	9.516	45
Triwulan II	18.014	91	11.111	45


Grafik III - 2 Perkembangan Penerbitan Sukuk Korporasi dan Sukuk Korporasi Outstanding**Grafik III - 4** Perbandingan Nilai Sukuk Outstanding Berdasarkan Jenis Akad**Grafik III - 3** Perbandingan Jumlah Sukuk Outstanding Berdasarkan Jenis Akad

C. Perkembangan Reksa Dana Syariah

Selama triwulan II-2016, terdapat tujuh Reksa Dana Syariah efektif terbit, sehingga total Reksa Dana Syariah menjadi sebanyak 106 dengan NAB sebesar Rp9,90 triliun atau meningkat 7,07% dari sisi jumlah dan meningkat 4,96% dari sisi NAB dibanding periode sebelumnya. Proporsi jumlah dan NAB Reksa Dana Syariah terhadap total industri Reksa Dana masing-masing mencapai 8,65% dari total 1.226 Reksa Dana dan 3,20% dari total NAB Reksa Dana sebesar Rp309,44 triliun.

Tabel III - 5 Perkembangan Reksa Dana Syariah

Tahun	Perbandingan Jumlah Reksa Dana				Perbandingan NAB (dalam miliar rupiah)			
	Reksa Dana Syariah	Reksa Dana Konv.	Reksa Dana Total	%	Reksa Dana Syariah	Reksa Dana Konv.	Reksa Dana Total	%
2010	48	564	612	7,84%	5.225,78	143.861,59	149.087,37	3,51%
2011	50	596	646	7,74%	5.564,79	162.672,10	168.236,89	3,31%
2012	58	696	754	7,69%	8.050,07	204.541,97	212.592,04	3,79%
2013	65	758	823	7,90%	9.432,19	183.112,33	192.544,52	4,90%
2014	74	820	894	8,31%	11.236,00	230.225,59	241.462,09	4,65%
2015	93	998	1.091	8,52%	11.019,43	260.949,57	271.969,00	4,05%
2016 Triwulan I	99	1.051	1.150	8,61%	9.433,71	283.879,95	293.313,66	3,22%
2016 Triwulan II	106	1.120	1.226	8,65%	9.901,24	299.540,37	309.441,60	3,20%

Grafik III - 5 Perkembangan Reksa Dana Syariah

D. Perkembangan Surat Berharga Syariah Negara

Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) atau Sukuk Negara, adalah surat berharga yang diterbitkan oleh negara berdasarkan Prinsip Syariah, sebagai bukti atas penyertaan terhadap aset SBSN baik dalam mata uang rupiah maupun valuta asing. Sampai akhir periode laporan, jumlah keseluruhan SBSN yang *outstanding* sebanyak 51 seri dengan nilai sebesar Rp380,9 triliun.

Grafik III - 6 Perkembangan Sukuk Negara Outstanding**Tabel III - 6** Perkembangan Surat Berharga Syariah Negara Outstanding

Tahun	Nilai Outstanding (dalam triliun rupiah)	Total Jumlah Outstanding
2010	44,34	16
2011	77,73	22
2012	124,44	36
2013	169,29	42
2014	206,10	42
2015	296,07	47
2016 Triwulan I	367,04	51
Triwulan II	380,90	51

E. Perkembangan Jasa Syariah di Pasar Modal

Sampai akhir periode laporan terdapat penambahan dua pihak penerbit DES yaitu PT Mandiri Manajemen Invesatasi dan PT Bahana TCW Investment Management sehingga pihak yang terlibat dalam jasa pelayanan syariah meliputi 21 Penjamin Emisi Efek, 34 Manajer Investasi, tujuh Pihak Penerbit DES, 11 Bank Kustodian, delapan Wali Amanat, sembilan Perusahaan Efek serta dua administrator rekening Syariah.

3.1.3 Perkembangan IKNB Syariah


Selama triwulan II-2016, Aset IKNB Syariah mengalami kenaikan sebesar 9,27% dengan Industri perasuransian syariah mendominasi dengan porsi aset sebesar 39,2%.

Tabel III - 7 Aset IKNB Syariah (dalam triliun rupiah) (Data Triwulan II-2016)

No.	Industri	Triwulan II-2015	Triwulan III-2015	Triwulan IV-2015	Triwulan I-2016	Triwulan II-2016
1	Perasuransian Syariah	24,21	23,64	26,52	28,97	30,61
2	Lembaga Pembiayaan Syariah	20,03	21,31	22,83	25,91	30,12
3	Lembaga Jasa Keuangan Syariah Khusus	13,86	14,94	15,5	16,47	17,25
4	Lembaga Keuangan Mikro Syariah	-	-	0,03	0,06	0,06
	Total Aset	58,10	59,89	64,88	71,41	78,03

Sampai akhir periode laporan, terdapat 56 perusahaan perasuransian syariah, 47 lembaga pembiayaan syariah (termasuk tujuh perusahaan modal ventura syariah), enam lembaga jasa keuangan syariah khusus, dan 12 lembaga keuangan mikro syariah. Selama periode laporan, jumlah entitas IKNB Syariah mengalami kenaikan sebanyak satu perusahaan.

Grafik III - 7 Jumlah Pelaku IKNB Syariah Triwulan II-2016



A. Industri Perasuransian Syariah

Pada periode laporan, industri perasuransian syariah mengalami peningkatan nilai aset, investasi, kontribusi bruto, klaim bruto, dan kewajiban masing-masing sebesar 5,66% (*qtq*), 6,04% (*qtq*), 116,26% (*qtq*), 130,99% (*qtq*), dan 1,60% (*qtq*) menjadi Rp30,61 triliun, Rp26,40 triliun, Rp5,96 triliun, Rp2,07 triliun dan Rp6,22 triliun.

Pengelolaan perusahaan perasuransian syariah dilakukan dalam bentuk *full fledge* dan unit syariah. Sampai akhir periode laporan terdapat 56 perusahaan yang terdiri dari sembilan perusahaan asuransi syariah, satu perusahaan reasuransi syariah, 44 perusahaan asuransi yang memiliki unit syariah, dan dua perusahaan reasuransi yang memiliki unit syariah.

B. Industri Pembiayaan Syariah

Jumlah aset perusahaan pembiayaan syariah pada periode pelaporan mengalami kenaikan sebesar 14,07%.

Tabel III - 8 Indikator Perusahaan Perasuransian Syariah (dalam triliun rupiah)

No	Jenis Indikator	Triwulan II-2015	Triwulan III-2015	Triwulan IV-2015	Triwulan I-2016	Triwulan II-2016
1	Total Aset					
	Asuransi Jiwa Syariah	19,6	18,93	21,61	23,62	24,86
	Asuransi Umum Syariah	3,55	3,65	3,79	4,17	4,54
	Reasuransi Syariah	1,06	1,06	1,12	1,18	1,21
	Jumlah	24,21	23,64	26,52	28,97	30,61
2	Total Investasi					
	Asuransi Jiwa Syariah	17,89	17,28	19,58	21,23	22,46
	Asuransi Umum Syariah	2,31	2,41	2,54	2,69	2,97
	Reasuransi Syariah	0,89	0,91	0,95	0,98	0,97
	Jumlah	21,09	20,6	23,07	24,90	26,40
3	Kontribusi Bruto					
	Asuransi Jiwa Syariah	4,36	6,48	8,81	2,17	4,61
	Asuransi Umum Syariah	0,62	0,98	1,39	0,49	1,12
	Reasuransi Syariah	0,15	0,2	0,29	0,10	0,22
	Jumlah	5,13	7,66	10,49	2,75	5,96
4	Klaim Bruto					
	Asuransi Jiwa Syariah	1,32	1,93	2,60	0,69	1,54
	Asuransi Umum Syariah	0,27	0,39	0,53	0,15	0,36
	Reasuransi Syariah	0,12	0,15	0,22	0,06	0,16
	Jumlah	1,71	2,47	3,34	0,90	2,07
5	Kewajiban					
	Asuransi Jiwa Syariah	2,48	2,74	3,50	3,69	3,43
	Asuransi Umum Syariah	1,74	1,78	1,86	2,10	2,42
	Reasuransi Syariah	0,27	0,27	0,30	0,32	0,37
	Jumlah	4,77	4,79	5,66	6,12	6,22

Tabel III - 9 Komponen Aset Perusahaan Pembiayaan Syariah (dalam miliar rupiah)

No	Komponen	Triwulan II-2015	Triwulan III-2015	Triwulan IV-2015	Triwulan I-2016	Triwulan II-2016
1	Kas dan Setara Kas	1.071,21	430,45	482,83	488,85	589,90
2	Efek Syariah yang Dimiliki	5,5	7,5	0	0,50	-
3	Piutang	14.992,46	16.271,82	18.401,20	21.446,60	25.067,98
4	Jjarah	2.071,30	2.080,75	1.832,50	1.787,17	1.648,29
5	Penyertaan	0,00	0,00	0,00	-	-
6	Persediaan	17,51	18,4	22,46	23,05	24,76
7	Aktiva Tetap dan Inventaris	71,83	70,26	86,12	83,00	132,00
8	Aktiva Lain-lain	1.384,37	2.010,97	1.525,27	1.623,49	1.571,56
	TOTAL AKTIVA	19.614,18	20.890,15	22.350,38	25.452,67	29.034,49

Sampai akhir periode laporan, terdapat 40 perusahaan pembiayaan syariah, yang terdiri atas tiga perusahaan berbentuk *full fledge* dan 37 perusahaan berbentuk Unit Usaha Syariah (UUS). Sementara itu, pada perusahaan modal ventura syariah terdapat empat perusahaan berbentuk *full fledge* dan tiga perusahaan berbentuk UUS dengan total aset sebesar Rp1,08 triliun.

C. Lembaga Jasa Keuangan Syariah Lainnya & Lembaga Keuangan Mikro Syariah

Jumlah perusahaan penjaminan syariah adalah sebanyak lima perusahaan, terdiri atas dua *full fledge* dan tiga UUS dengan total aset sebesar Rp687 miliar yang didominasi oleh investasi pada deposito, diikuti oleh aktiva tetap, dan piutang imbal jasa penjaminan. Selain itu, aset kegiatan syariah pada Lembaga Jasa Keuangan Syariah lainnya terdiri dari PT Pegadaian (Persero) dan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) masing-masing sebesar Rp4,0 triliun dan Rp12,6 triliun. Jumlah lembaga keuangan mikro adalah sebanyak 11 perusahaan berbentuk *full fledge* dengan total aset Rp60 miliar.

3.2 PENGATURAN SEKTOR JASA KEUANGAN SYARIAH

3.2.1 Pengaturan Perbankan Syariah

Selama triwulan II-2016, OJK menyusun beberapa pengaturan yang mengatur Perbankan Syariah yaitu:

1. RPOJK dan RSEOJK tentang Rencana Bisnis Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (RBB BPRS)

Penyusunan ketentuan tersebut bertujuan untuk mengarahkan kegiatan operasional BPRS agar sesuai dengan visi misi BPRS melalui penetapan sasaran strategis dan nilai-nilai yang dijabarkan lebih lanjut dalam Rencana Bisnis. Pada saat ini penyusunan POJK dan SEOJK dalam proses *legal drafting*.

2. Konversi Ketentuan Perbankan Syariah Tahun 2016

Konversi ketentuan perbankan syariah di 2016 dilakukan terhadap empat ketentuan yaitu :

- PBI Nomor 13/23/PBI/2011 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah (MR Syariah)
- PBI Nomor 11/15/PBI/2009 tentang Perubahan Kegiatan Usaha Bank Konvensional Menjadi Bank Syariah
- SEBI Nomor 11/24/DPBS perihal Perubahan Kegiatan Usaha Bank Umum Konvensional Menjadi Bank Umum Syariah
- SEBI Nomor 11/25/DPBS perihal Perubahan Kegiatan Usaha Bank Perkreditan Rakyat Menjadi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah

3. RSEOJK tentang Pembukaan Jaringan Kantor Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah Berdasarkan Modal Inti

Penyusunan ketentuan ini merupakan penyempurnaan dari SEBI Nomor 15/8/DPBS tanggal 27 Maret 2013 perihal Pembukaan Jaringan Kantor Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah Berdasarkan Modal Inti. Tujuan dari penyempurnaan ketentuan ini adalah untuk memberikan kemudahan pembukaan jaringan kantor bagi bank yang dapat meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan bank dan meningkatkan penyaluran pembiayaan UMKM.

3.2.2 Pengaturan Pasar Modal Syariah

Selama periode laporan, OJK menetapkan satu peraturan yang mengatur Pasar Modal Konvensional dan Syariah yaitu POJK No.23/POJK.04/2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif. POJK ini diharapkan dapat memperluas ruang gerak Manajer Investasi dalam melakukan pengelolaan Reksa Dana, mengembangkan produk Reksa Dana melalui penambahan jenis Efek yang dapat menjadi aset dasar Reksa Dana, menambah jumlah investor Reksa Dana melalui kerja sama Manajer Investasi dengan pihak lain dalam pemasaran Reksa Dana dan meningkatkan daya saing Reksa Dana Indonesia di pasar internasional.

3.2.3 Pengaturan IKNB Syariah

Selama triwulan II-2016, OJK menyusun RPOJK Pegadaian, RPOJK Program Pensiun berdasarkan prinsip syariah, RPOJK Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi, dan RPOJK Perizinan Kelembagaan.

Pada periode laporan, OJK mengeluarkan dua SEOJK yang mengatur sektor IKNB Syariah yaitu:

1. **SEOJK nomor 18/SEOJK.05/2016 tentang Pelaporan Produk Syariah Bagi Perusahaan Asuransi Syariah dan Perusahaan Asuransi yang Menyelenggarakan Sebagian Usahanya Berdasarkan Prinsip Syariah.**

Surat Edaran ini merupakan peraturan pelaksanaan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 23/POJK.05/2015 tentang Produk Asuransi dan Pemasaran Produk Asuransi. Surat Edaran ini mengatur tentang tata cara, bentuk dan format pelaporan untuk produk asuransi syariah.

2. **SEOJK nomor 22/SEOJK.05/2016 tentang Pencabutan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 25/SEOJK.05/2015 tentang Penilaian Investasi Surat Berharga Syariah dan Perhitungan Dana untuk Mengantisipasi Risiko Kegagalan Pengelolaan Kekayaan dan/atau Kewajiban Perusahaan Asuransi Syariah dan Perusahaan Reasuransi Syariah**

Surat Edaran ini mengatur mengenai alasan dicabutnya SEOJK Nomor 25/SEOJK.05/2015 tentang Penilaian Investasi Surat Berharga Syariah dan Perhitungan Dana untuk Mengantisipasi Risiko Kegagalan Pengelolaan Kekayaan dan/atau Kewajiban Perusahaan Asuransi Syariah dan Perusahaan Reasuransi Syariah.

3.3 PENGAWASAN SEKTOR JASA KEUANGAN SYARIAH

3.3.1 Pengawasan Perbankan Syariah

Terkait dengan pengawasan Perbankan Syariah, OJK mencatat kondisi permodalan (terutama untuk BUS) sampai dengan triwulan II-2016 secara umum masih berada di atas *threshold* (14%) yakni 14,78%. Meskipun rasio tersebut masih di atas *threshold*, terdapat empat Bank dengan rasio KPMM kurang dari 14%. Kondisi tersebut disebabkan oleh penurunan performa debitur yang mengakibatkan beban pembentukan CKPN pada BUS meningkat relatif signifikan sehingga rasio KPMM cenderung menurun. Sebagai bentuk *supervisory action*, OJK mengkomunikasikan hal tersebut kepada PSP dan/atau pengurus BUS agar segera meningkatkan permodalan BUS, tetap menjaga

pertumbuhan bisnis secara proporsional terhadap kapasitas permodalan yang ada, dan secara bertahap meningkatkan kualitas penerapan manajemen risiko, terutama pada risiko kredit dan operasional.

Selama periode 2010-2014 pertumbuhan pembiayaan cukup tinggi dimana sebagian besar BUS merambah ke sektor usaha yang tergolong berisiko tinggi tetapi belum diimbangi dengan penerapan manajemen risiko yang baik. Hal ini berdampak kepada peningkatan NPF *gross* pada triwulan II-2016 menjadi 6,17%.

Tingkat efisiensi BUS juga masih belum optimal antara lain disebabkan struktur dana BUS yang masih didominasi oleh dana mahal (deposito), rendahnya *fee based income* karena produk yang ditawarkan masih terbatas dan jaringan kantor

bank yang belum optimal. Untuk memperbaiki efisiensi dan produktifitas karyawan, BUS sudah mulai melakukan penutupan kantor secara bertahap (*network reprofiling*) dan mempersiapkan rencana layanan tanpa kantor. Berdasarkan hasil penilaian, secara umum RBBR di perbankan syariah tergolong cukup sehat dengan kecenderungan stabil, namun terdapat potensi risiko terutama dari risiko kredit sehingga fokus *Supervisory Plan* 2016 mencakup risiko kredit, risiko operasional dan aspek permodalan.

Selama triwulan I-2016, OJK menerima permohonan 54 izin *fit and proper test*, tiga izin produk baru, 76 permohonan pengembangan jaringan kantor dan 19 proses perizinan lainnya. Detail hasil perizinan di atas dijabarkan sebagai berikut :

Tabel III - 10 Permohonan Perbankan Syariah

Jenis Proses Perizinan	Disetujui	Tolak	Dihentikan	Dibatalkan	Belum Memenuhi Persyaratan Administratif	Belum Memenuhi Ketentuan Yang Berlaku	Dalam Proses Penyelesaian	Total Permohonan Masuk
<i>Fit and Proper Test :</i>								
1. Pemegang Saham Pengendali (PSP)	-	-	-	-	-	-	2	2
2. Pengurus Bank Syariah (komisaris dan direksi)	12	1	-	1	-	5	28	47
3. Dewan Pengawas Syariah (DPS)	-	-	-	-	-	2	3	5
Total Permohonan Proses FPT	12	1	-	1	-	7	33	54
Perizinan Produk Baru	1	-	-	-	-	1	1	3
Total Permohonan Perizinan Produk Baru	1	-	-	-	-	1	1	3
Pengembangan Jaringan Kantor:								
1. Pembukaan Kantor Baru	10	3	-	-	-	1	2	16
2. Penutupan Kantor	25	-	-	3	-	-	6	34
3. Pemindahan Alamat Kantor	13	-	-	-	-	2	11	26
Total Permohonan Pengembangan Jaringan Kantor	48	3	-	3	-	3	19	76
Perizinan Lainnya :								
1. Izin Prinsip	-	-	-	-	-	-	2	2
2. Izin Usaha	-	-	-	-	-	-	2	2
3. Izin Prinsip Disetujui namun belum mengajukan Izin Usaha	-	-	-	-	-	-	1	1
4. Konversi	-	-	1	-	-	1	4	6
5. Pemisahan <i>Spin off</i>	-	-	-	-	-	-	-	-
6. Kantor Bank Asing	-	-	-	-	-	-	-	-
7. Merger dan Akuisisi	-	-	-	-	-	-	5	5
8. Konsolidasi	-	-	-	-	-	-	-	-
9. Perubahan Nama	-	-	-	-	-	-	2	2
10. Penutupan/Pencabutan Izin Usaha bank	1	-	-	-	-	-	-	1
11. Kegiatan Usaha dalam Valas	-	-	-	-	-	-	-	-
Total Proses Perizinan Lainnya	1	-	1	-	1	-	16	19

3.3.2 Pengawasan Pasar Modal Syariah

OJK memberikan ijin kepada dua permohonan penerbit DES yaitu PT Bahana TCW Investment Management dan PT Mandiri Manajemen Investasi sehingga sampai akhir periode laporan terdapat tujuh Pihak Penerbit DES yang telah mendapatkan persetujuan dari OJK.

3.3.3 Pengawasan IKNB Syariah

Selama periode laporan, OJK melakukan pengawasan terhadap 55 Perusahaan Perasuransian Syariah dan menerbitkan tiga Laporan Hasil Pemeriksaan Sementara (LHPS) dan dua Laporan Hasil Pemeriksaan Final (LHPF) terhadap Perusahaan Perasuransian Syariah. Selain itu, OJK juga melakukan pemeriksaan *on-site* terhadap empat Perusahaan Perasuransian Syariah.

Terkait dengan pengawasan terhadap Lembaga Pembiayaan dan Industri Lembaga Jasa Keuangan Syariah Lainnya, OJK menerbitkan satu LHPS dan tiga LHPF terhadap Lembaga Pembiayaan Syariah, serta melakukan pemeriksaan *on-site* terhadap empat Lembaga Pembiayaan Syariah.

Berkaitan dengan layanan kelembagaan, selama periode laporan terdapat pemberian izin pembukaan sembilan kantor cabang Unit Usaha Syariah dari Perusahaan Pembiayaan, pengadministrasian pembukaan empat Kantor Pemasaran unit syariah dari Perusahaan Perasuransian, pencatatan 33 produk asuransi jiwa, pencatatan 14 produk asuransi umum syariah, persetujuan pemasaran melalui pemasaran *bancassurance* atas 10 produk asuransi, penilaian kemampuan dan kepatutan yang terdiri atas 15 calon pihak utama.

3.4 PENGEMBANGAN SEKTOR JASA KEUANGAN SYARIAH

3.4.1 Pengembangan Perbankan Syariah

1) Kajian mengenai “Pola Pembiayaan Perbankan Syariah pada Sektor Pertanian Organik”

Dalam rangka meningkatkan pembiayaan perbankan syariah di sektor strategis terutama sektor pertanian organik, serta melaksanakan *Roadmap Sustainable Finance 2015-2019*, OJK melakukan kajian mengenai “Pola Pembiayaan Perbankan Syariah pada Sektor Pertanian Organik”. Kajian ini dilakukan dengan tujuan mengidentifikasi faktor-faktor *viability* dan *feasibility* perbankan syariah untuk masuk pada pembiayaan sektor pertanian organik serta menginisiasi dan membentuk model pembiayaan perbankan syariah terhadap sektor pertanian organik subsektor tanaman pangan khususnya padi. Selama periode laporan, OJK membentuk kelompok kerja yang beranggotakan Kementerian Pertanian, Komunitas Pertanian Organik, Lembaga Pengelola Dana Sosial dan Akademisi dari beberapa universitas. Tujuan pertemuan tersebut adalah menentukan konsep, langkah-langkah selanjutnya, serta keluaran yang diharapkan. Selain itu, OJK juga mengadakan pertemuan dan *sharing session* dengan Badan Zakat Nasional (BAZNAS) mengenai program yang akan dilakukan.

2) Kajian Penyempurnaan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) BPRS

Dalam rangka mendukung ekspansi perekonomian, khususnya di segmen UMKM secara optimal dan berkesinambungan, serta meningkatkan ketahanan dan daya saing industri BPRS (Bank Pembiayaan

Rakyat Syariah), OJK menyelesaikan Kajian Penyempurnaan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) BPRS. Kajian bertujuan untuk memperkirakan jumlah modal inti minimum yang diperlukan BPRS *existing* untuk dapat bersaing dan tumbuh berkelanjutan serta mengevaluasi standar KPMM yang relevan bagi penguatan ketahanan permodalan BPRS dalam menyerap risiko aktivitas operasionalnya.

Adapun ruang lingkup penelitian difokuskan pada BPRS yang beroperasi minimal dalam tiga tahun terakhir, dengan pertimbangan ketersediaan dan relevansi data dengan kondisi terkini industri. Dalam konteks KPMM, evaluasi difokuskan pada kecukupan komponen permodalan dan tidak menyentuh kelayakan parameter atau bobot risiko dari aset BPRS. Pendekatan atau *tools* analisis yang digunakan adalah *cluster analysis*, yang dilaksanakan melalui kolaborasi dengan peneliti eksternal.

3) Kegiatan Pengembangan Perbankan Syariah

Kegiatan lain yang dilakukan pada triwulan II-2016 dalam rangka pengembangan perbankan syariah antara lain sebagai berikut :

1. Pelaksanaan Pelatihan Pengawas BPRS Tingkat *Intermediate* di Makassar.
2. Pelaksanaan Evaluasi LSMK bersamaan dengan Pemeriksaan Umum UUS BPD Kalbar.
3. Pelaksanaan sosialisasi Teknik Pemeriksaan menggunakan LSMK.
4. Pelaksanaan *Coaching Clinic* kepada BPD Aceh dalam rangka konversi menjadi Bank Syariah.

4) Pengembangan Melalui Review Kebijakan

Selama triwulan II-2016, terkait dengan kegiatan pengembangan perbankan syariah melalui proses *review* kebijakan dan standar serta kerjasama dengan pihak

Internasional, OJK melaksanakan FGD yang dimaksudkan untuk *review* atas ketentuan "Tindak Lanjut Penanganan Terhadap Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Dalam Status Pengawasan Khusus (*Exit Policy BPRS*)".

5) Pengembangan Produk dan Edukasi Perbankan Syariah

Dalam rangka meningkatkan *awareness* dan pemahaman masyarakat terhadap perbankan/keuangan syariah, selama triwulan II-2016 telah dilakukan berbagai kegiatan antara lain :

1. Pelaksanaan Kampanye Aku Cinta Keuangan Syariah melalui "Keuangan Syariah *Fair*" Surabaya, yang diikuti oleh industri keuangan syariah yang terdiri dari 16 BUS/UUS/BPRS, 11 industri non-bank syariah dan 11 industri pasar modal syariah. Kegiatan dimaksud antara lain bertujuan untuk meningkatkan *outreach* nasabah baru Sektor Jasa Keuangan (SJK) Syariah.
2. Pelaksanaan Kampanye Aku Cinta Keuangan Syariah melalui Expo iB Vaganza di dua kota yaitu Bekasi dan Padang. IB Vaganza ini merupakan hasil kerjasama dengan Markom Perbankan. Kedua acara tersebut dihadiri oleh 22 BUS/UUS, satu BPRS, satu IKNB Syariah dan satu Pasar Modal Syariah dimana dari penyelenggaraan kedua acara tersebut diperoleh total transaksi sebanyak 26.004 rekening DPK dengan nominal sebesar Rp21 miliar dan realisasi pembiayaan sebesar Rp35 miliar.
3. Pelaksanaan Sosialisasi dan Edukasi Perbankan Syariah kepada Komunitas Sosial Media bekerjasama dengan Kompasina telah melaksanakan dua *Workshop iB Blogger* di Padang dan Surabaya dengan total peserta sebanyak 94 peserta.
4. Dalam rangka mendorong minat pelajar terhadap Perbankan Syariah serta

pengenalan OJK, OJK melaksanakan Olimpiade Perbankan Syariah level SMA/ sederajat di Surabaya dengan peserta 28 tim.

5. Dalam rangka meningkatkan kompetensi SDM pengajar/akademisi di bidang keuangan/perbankan syariah dilaksanakan pelatihan dalam bentuk *Training of Trainers (ToT)*, yaitu :
 - a. *Training of Trainers* Keuangan Syariah Terintegrasi kepada dosen/akademisi bekerjasama dengan Universitas Airlangga Surabaya.
 - b. *Training of Trainers* Perbankan Syariah bekerjasama dengan Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Siliwangi yang diikuti oleh 51 orang peserta yang merupakan perwakilan dari berbagai institusi pendidikan wilayah kota Garut.
6. Dalam hal pengembangan produk perbankan syariah, sedang dilakukan *review* Standar Produk Berbasis Ijarah *Muntahiya Bit Tamlik & Ijarah Multijasa* dengan progress 70%.

3.4.2 Pengembangan Pasar Modal Syariah

Selama periode laporan terdapat beberapa kajian yang dilakukan untuk pengembangan Pasar Modal Syariah yang dijabarkan sebagai berikut :

1. Kajian Peraturan Terkait Perdagangan Efek Syariah di Pasar Sekunder.

Kajian ini bertujuan untuk memperoleh argumen mengenai urgensi pengembangan pembiayaan transaksi marjin berbasis syariah dalam rangka pengembangan pasar modal syariah di Indonesia, urgensi pengaturan pembiayaan transaksi marjin berbasis syariah di industri Pasar Modal Indonesia, dan pokok-pokok yang perlu diatur dalam pelaksanaan pembiayaan transaksi marjin berbasis syariah.

2. Kajian Inisiasi Undang-Undang Efek Syariah.

Kajian ini bertujuan untuk memberikan gambaran lebih jelas terhadap berbagai kendala atau hambatan yang melatarbelakangi kurang berkembangnya produk syariah dibandingkan dengan produk konvensional di pasar modal, serta sebagai bahan pertimbangan terutama bagi OJK dan institusi terkait lainnya dalam memfasilitasi infrastruktur kerangka hukum yang kondusif bagi produk syariah di pasar modal Indonesia.

3. Kajian Metodologi Peningkatan Sukuk.

Kajian ini bertujuan untuk memberikan *guidance* bagi para penerbit Sukuk untuk dapat menghitung kemampuan penerbit Sukuk dalam melakukan pembayaran imbal hasil maupun dana investasi dan mengukur risiko *default* secara tepat sesuai dengan karakter instrumennya.

4. Kajian Pengembangan Ahli Syariah Pasar Modal.

Kajian ini bertujuan untuk menentukan kualifikasi minimum bagi para Ahli Syariah Pasar Modal (ASPM) untuk memastikan kompetensi dan profesionalisme ASPM.

5. Kajian kontrak perwalianan Sukuk.

Kajian ini bertujuan meninjau kembali apakah landasan peraturan (Peraturan Nomor VI.C.4 tentang Ketentuan Umum dan Kontrak Perwalianan Efek Bersifat Utang serta Peraturan OJK Nomor 18 Tahun 2015 tentang Penerbitan dan Persyaratan Sukuk) sudah mengatur secara efektif penyusunan perwalianan Sukuk di Indonesia, khususnya ketentuan mengenai penyelesaian Sukuk dalam hal terjadi *default*. Hal ini dilakukan untuk menjaga hak dan melindungi kepentingan pemangku kepentingan Sukuk khususnya investor Sukuk.

6. Kajian Materi Pasar Modal Syariah Dalam Kurikulum Pendidikan Tinggi.

Kajian ini bertujuan untuk melakukan review *benefit* dari memasukkan materi pasar modal syariah dalam kurikulum pendidikan di perguruan tinggi dan kompetensi yang dibutuhkan demi memenuhi kebutuhan sumber daya manusia yang kompeten di industri pasar modal syariah. Hal ini penting mengingat kebutuhan SDM yang kompeten di industri Pasar Modal Syariah masih terbatas sehingga perlu dimasukkan materi pasar modal syariah dalam kurikulum pendidikan di perguruan tinggi.

7. Kajian Pengembangan Sukuk Daerah.

Kajian ini bertujuan untuk mengidentifikasi kecukupan kerangka hukum bagi penerbitan Sukuk Daerah. Selanjutnya, kajian ini diharapkan memberikan rekomendasi atas proses penerbitan Sukuk Daerah.

8. Kajian Pengembangan Likuiditas Sukuk di Pasar Sekunder.

Kajian ini bertujuan untuk mengidentifikasi hal-hal yang sudah, sedang, dan belum dilakukan dalam rangka meningkatkan likuiditas Sukuk. Selanjutnya, kajian ini diharapkan memberikan rekomendasi dalam pengembangan likuiditas Sukuk di pasar sekunder.

9. Kajian Tentang Transaksi Efek syariah (REPO Syariah)

Kajian ini disusun dengan tujuan antara lain untuk mengetahui urgensi pengembangan transaksi *repurchase agreement* (REPO) syariah di Indonesia, mengidentifikasi akad syariah yang dapat digunakan dalam transaksi REPO Syariah, dan mengidentifikasi hal-hal yang perlu diatur dalam pengembangan transaksi REPO Syariah.


3.4.3 Pengembangan IKNB Syariah

Selama periode laporan, terdapat beberapa kegiatan pengembangan yang sedang dilakukan IKNB Syariah antara lain yaitu: *Training of Trainer* (ToT) Keuangan Syariah yang ditujukan kepada dosen perguruan tinggi di wilayah Jawa Timur dimana modul yang diajarkan adalah Asuransi Syariah, Modul pegadaian Syariah dan Modul Pembiayaan Syariah.


Selain itu, OJK juga melakukan kegiatan pengembangan asuransi mikro dalam rangka *pilot project* antara lain penunjukan koordinator untuk setiap model bisnis, penyusunan petunjuk teknis *pilot project* asuransi mikro serta kunjungan dalam rangka sosialisasi dan penjualan produk asuransi mikro.



Manajemen Strategis dan Tata Kelola Organisasi



Bab IV



Manajemen Strategis dan Tata Kelola Organisasi

IV

4.1 MANAJEMEN STRATEGI DAN KINERJA OJK

4.1.1 Pelaksanaan Siklus Manajemen Strategi dan Kinerja

Manajemen strategi merupakan proses memformulasikan strategi, melaksanakan dan menyelaraskan alokasi sumber daya untuk mencapai sasaran dan *monitoring* atas keberhasilan pencapaian strategi. Untuk mendukung implementasi manajemen strategi, OJK memiliki Sistem Manajemen Strategi, Anggaran dan Kinerja (MSAK) yang mengintegrasikan penyusunan dan penetapan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) serta penilaian kinerja OJK. Siklus MSAK OJK terdiri dari empat tahap. Pada periode laporan, siklus MSAK berada pada tahap ketiga yaitu *monitoring* pelaksanaan Peta Strategi 2016, *Scorecard* dan realisasi anggaran serta tahap pertama yaitu persiapan penyusunan strategi OJK 2017.

Pelaksanaan *monitoring* kinerja pada periode laporan dilakukan melalui evaluasi kinerja triwulan I-2016 baik untuk level OJK maupun level Deputi Komisioner dan Kepala Departemen. Untuk mendukung proses *monitoring* kinerja, OJK melakukan pengembangan Sistem

Pengelolaan Kinerja (SIMPEL) dengan Sistem Informasi Manajemen Risiko (SIMARIO). Pada triwulan ini, proses pengembangan sistem tersebut berada pada tahap *benchmarking* dan *preliminary Vendor* SIMARIO-SIMPEL. Selain melakukan pengembangan Sistem, OJK juga melakukan *benchmarking* penerapan manajemen strategi dan pengelolaan kinerja yang diterapkan di Bank Negara Indonesia (BNI) dan PT. Telkomsel. Untuk meningkatkan pencapaian kinerja KR/KOJK dilakukan *on-site visit* ke tiga KR/KOJK yaitu Padang, Manado, dan Pekanbaru.

Pelaksanaan tahap pertama siklus MSAK 2017 diawali dengan penyusunan bahan *Board Retreat* (BR). Pertimbangan utama penentuan arah strategi didasarkan pada analisa PESTEL dan SWOT, survei kinerja OJK, evaluasi program *flagship*, dan kontribusi kebijakan OJK dalam sektor prioritas pemerintah. Dalam rangka meningkatkan kualitas pelaksanaan siklus MSAK, telah dilaksanakan rapat Komite MSAK sebanyak dua kali dengan topik sosialisasi inisiatif strategi, evaluasi kinerja KR/KOJK dan hasil efisiensi penggunaan dana anggaran tahun 2016.

Sebagai bentuk akuntabilitas lembaga, OJK menerbitkan Laporan Triwulan I-2016 sebagai suatu bentuk pertanggungjawaban kegiatan OJK selama periode laporan.

Grafik IV - 1 Siklus Manajemen Strategi, Anggaran dan Kinerja (MSAK)

[sesuai PDK No.1/PDK.01/2013]

**4.1.2 Pelaksanaan Sasaran Strategis OJK**

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, OJK memiliki *Strategy Map* 2016 yang didalamnya terdapat tujuh Sasaran Strategis OJK yang dijabarkan sebagai berikut:

1. Terwujudnya Sektor Jasa Keuangan (SJK) yang Tangguh, Kontributif dan Inklusif

Pencapaian Sasaran Strategis ini diukur melalui indeks penetrasi SJK antara lain peningkatan kredit, pertumbuhan Emiten, pertumbuhan premi asuransi, piutang pembiayaan, aset penjaminan dan aset dana pensiun (IKNB) serta melalui pengukuran indeks kesehatan SJK seperti rasio *Capital Adequacy Ratio*, Perusahaan Efek yang memenuhi persyaratan Modal Kerja Bersih Disesuaikan/MKBD (Pasar Modal), dan rasio tingkat kesehatan IKNB. Selain itu, Sasaran Strategis juga diukur melalui kenaikan Indeks Inklusi keuangan dan tingkat kepuasan *Stakeholder* terhadap kinerja OJK.

2. Meningkatkan Pengaturan SJK yang Selaras dan Terintegrasi

Keberhasilan pencapaian Sasaran Strategis ini diukur melalui persentase ketentuan SJK yang diselaraskan dan persentase peraturan yang telah dikonversi.

3. Mengembangkan SJK yang Kontributif, Stabil dan Berdaya Saing Global

Pencapaian Sasaran Strategis ini diukur antara lain melalui persentase pertambahan jumlah Agen Penjual Efek Reksa Dana (APERD) yang melakukan pemasaran produk pengelola investasi (Pasar Modal), persentase peningkatan cakupan program asuransi mikro (IKNB), dan persentase Bank Umum yang mencapai target kredit di sektor produktif. Selain itu, Sasaran Strategis ini juga diukur melalui peran KR/KOJK terhadap peningkatan perekonomian dan pembangunan daerah serta ketahanan dan daya saing global sektor jasa keuangan.

4. Mengoptimalkan Pengawasan SJK yang Terintegrasi;

Pencapaian Sasaran Strategis ini diukur melalui persentase pelaksanaan pengawasan SJK yang terintegrasi, penanganan kasus dugaan tindak pidana SJK serta penerapan pelayanan perizinan prima dan terintegrasi.

5. Mengoptimalkan Edukasi dan Perlindungan Konsumen;

Pencapaian Sasaran Strategis ini diukur melalui penerapan tiga pilar SNLKI sesuai dengan rencana, pelaksanaan *thematic surveillance* terhadap produk dan layanan SJK sesuai rencana serta persentase tingkat penyelesaian pengaduan konsumen.

6. Meningkatkan *Surveillance* Sistem Keuangan

Pencapaian Sasaran Strategis ini diukur melalui tingkat kualitas pelaksanaan *surveillance* dan manajemen krisis OJK untuk mendukung Forum Koordinasi Stabilitas Sistem Keuangan (FKSSK) serta persentase tindak lanjut hasil koordinasi dengan BI dan Kementerian Keuangan.

7. Mendorong Terwujudnya SJK Syariah yang Sehat dan Bertumbuh

Pencapaian Sasaran Strategis ini diukur melalui tingkat pelaksanaan program akselerasi pertumbuhan syariah dan tingkat kualitas pelaksanaan *Outreach* SJK yang terintegrasi.

4.1.3 Pelaksanaan Inisiatif Strategis OJK

Sejalan dengan dinamika perkembangan kondisi eksternal dan internal, OJK menetapkan Inisiatif Strategis (IS) untuk periode 2016 – Juli 2017. Pelaksanaan IS diharapkan dapat mempercepat tercapainya Sasaran Strategis dan meningkatkan kinerja OJK di mata pemangku kepentingan. Selama periode laporan, telah dilakukan penandatanganan komitmen pelaksanaan IS 1-8 oleh ADK dan Deputi Komisioner. Berikut merupakan detail *deliverables* IS 1-8:

a. IS-1: Membangun Reputasi dan Kredibilitas Institusi melalui Program yang Memberikan Manfaat Balik Kepada Industri Jasa Keuangan dan Masyarakat

IS-1 memiliki tujuh *deliverables* yaitu (1) Peraturan Internal mengenai Program Manfaat Balik; (2) Bantuan Operasionalisasi LAPS; (3) Pelaksanaan *Capacity Building* kepada sektor jasa keuangan; (4) Strategi Nasional Perlindungan Konsumen Keuangan Indonesia (SNPKKI); (5) Implementasi bertahap pengawasan *market conduct*; (6) ISO 9001 – 2015 peningkatan kualitas standar pelayanan konsumen FCC OJK; (7) penyediaan gerai Pusat Edukasi, Layanan Konsumen dan Akses Keuangan UMKM (PELAKU) di KR/KOJK serta sistem dan *database* pendukung PELAKU.

b. IS-2: Memperkuat Organisasi dalam Rangka Mewujudkan Integrasi Pengaturan Sektor Jasa Keuangan

IS-2 memiliki tiga *deliverables* yaitu (1) Konsep Pengaturan Terintegrasi; (2) Pembentukan Komite Pengaturan Terintegrasi dan (3) Pembentukan Satuan Kerja (Satker)

Pengaturan Terintegrasi.

c. IS-3: Menyusun dan Menyelaraskan Rancangan Undang Undang Terkait OJK dan Aturan Pelaksanaannya

IS-3 memiliki dua *deliverables* yaitu (1) Masukan terhadap RUU OJK, RUU BI, RUU LPS, RUU Perbankan dengan memperhatikan UU No.9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan (UU PPKSK); dan (2) Pokok-pokok pengaturan dalam peraturan pelaksanaan dari UU PPKSK.

d. IS-4: Mewujudkan Kantor Regional (KR) dan Kantor OJK (KOJK) sebagai Mitra Strategis Stakeholders dalam Pengembangan Ekonomi Daerah

IS-4 memiliki delapan *deliverables* yaitu (1) Desain organisasi dan perangkat struktur organisasi KR dan KOJK; (2) Pemenuhan formasi efektif KR/KOJK; (3) *Roadmap* pemenuhan gedung KOJK di daerah; (4) Program Pengembangan *Leadership* Pemimpin KR dan KOJK; (5) Sistem informasi (*Portal*) untuk mendukung KR/KOJK sebagai Mitra Strategis *Stakeholders*; (6) Penguatan KR dan KOJK dalam pengawasan Lembaga Keuangan Mikro (7) Penguatan fungsi komunikasi KR dan KOJK di daerah; dan (8) Evaluasi pelaksanaan tugas KR yang terkait dengan pengembangan ekonomi daerah.

e. IS-5: Mewujudkan Pelayanan Prima dalam Fungsi Perizinan Terintegrasi Sektor Jasa Keuangan

IS-5 memiliki enam *deliverables* yaitu (1) *Roadmap* Implementasi Perizinan Terintegrasi; (2) *Go Live* Perizinan Terintegrasi untuk *Bancassurance*; (3) *Go Live* Perizinan Terintegrasi untuk Pemasaran Reksadana oleh Bank selaku APERD; (4) *Go Live* Perizinan Terintegrasi untuk Pendaftaran Akuntan Publik; (5) *Go Live* Perizinan Terintegrasi untuk Penerbitan Obligasi LJK; (6) *Go Live* Perizinan Terintegrasi - *Go Public* dan *Go Private* LJK.

f. IS-6: Mendorong Akselerasi Pertumbuhan Industri Jasa Keuangan Syariah di Indonesia

IS-6 memiliki empat *deliverables* yaitu (1) POJK Penyelenggaraan Program Pensiun Berdasarkan Prinsip Syariah; (2) Kajian akademis RUU keuangan syariah; (3) Implementasi program nasional untuk mendorong penggunaan produk IJK syariah; dan (4) Desain organisasi OJK terkait pengaturan, pengembangan, perizinan, dan pengawasan sektor jasa keuangan syariah

g. IS-7: Mendorong Efisiensi dan Akselerasi Penerapan Sistem Anggaran Berbasis Kinerja (*Performance Based Budgeting*)

IS-7 memiliki tiga *deliverables* yaitu (1) Pelaksanaan *Roadmap* Manajemen Keberlangsungan Keuangan OJK; (2) Penyusunan revisi PDK MSAK; dan (3) Penerapan Sistem Anggaran Berbasis Kinerja (*Performance Based Budgeting*).

h. IS-8: Mengembangkan Fungsi Penelitian dalam rangka Mewujudkan *Research-Based Policy*

IS-8 memiliki tiga *deliverables* yaitu (1) Konsep pengelolaan penelitian yang terkoordinasi dan terintegrasi; (2) Program kerja penelitian untuk meningkatkan kontribusi dan kualitas penelitian sektoral dan lintas sektoral terhadap pengaturan, pengawasan, perizinan, literasi dan inklusi keuangan serta perlindungan konsumen SJK yang terintegrasi; dan (3) Penyusunan sumber referensi penelitian dan sistem informasi *database* hasil penelitian.

4.2 AUDIT INTERNAL, MANAJEMEN RISIKO, DAN PENGENDALIAN KUALITAS.

Beberapa kegiatan yang dilakukan OJK selama triwulan II-2016 dalam rangka meningkatkan *governance* OJK antara lain:

1. Pelaksanaan *Combined Assurance* (CA)

Combined Assurance OJK merupakan sebuah inisiatif yang bertujuan memastikan

terdapat proses koordinasi yang seimbang dan efektif diantara seluruh fungsi *assurance* (*assurance provider*). Sebagaimana tertuang dalam SEDK nomor 2/SEDK.06/2015, CA OJK dilakukan berlandaskan konsep *three lines of defense*, yakni:

- a. *First Line* (Satker pemilik risiko) melakukan *assurance* atas pelaksanaan proses kerja, mereview kinerja, dan melaporkan seluruh kegiatan operasionalnya secara berkala;
- b. *Second Line* (Satker yang mengkoordinasikan pelaksanaan manajemen risiko dan pengendalian kualitas) melakukan penyusunan kebijakan dan *tools* yang dibutuhkan oleh *first line*, mengkoordinasikan implementasi kebijakan dan *tools* yang telah disusun, serta melakukan validasi implementasi atas kebijakan dan *tools* yang telah disusun; dan
- c. *Third Line* (Satker yang melaksanakan fungsi Audit) melakukan *assurance* dengan cara memberikan pelaporan dan opini secara *independent* mengenai kualitas proses bisnis *first line*, mereview kinerja, dan melaporkan seluruh kegiatan operasionalnya serta kualitas *second line* dalam menyusun dan mengkoordinasikan pelaksanaan manajemen risiko dan pengendalian kualitas.

Padaperiodelaporan, pelaksanaan *combined assurance* difokuskan 12 audit dengan tema *assurans* yaitu terkait perizinan terintegrasi, pengawasan sektoral, pengelolaan pungutan, penyelesaian pengaduan konsumen, penyusunan laporan keuangan, penatausahaan aset, ketersediaan gedung dan sarana, pengelolaan SDM, pengadaan barang dan jasa, dan sistem informasi. OJK juga melaksanakan review mengenai rencana dan pelaksanaan RKA. Selain itu, OJK juga menyelesaikan tujuh review yaitu review atas laporan keuangan

OJK, revidi atas peran KR/KO terhadap pembangunan dan perekonomian daerah, revidi kualitas pengawasan terintegrasi, revidi pelaksanaan akselerasi pertumbuhan sektor jasa keuangan, revidi atas Pengawasan Terintegrasi, revidi pendalaman pasar, dan Perizinan Terintegrasi.

2. Pengendalian Gratifikasi

Dalam rangka membangun budaya anti gratifikasi, OJK mendorong seluruh jajaran dan pegawai OJK untuk melaporkan segala bentuk gratifikasi kepada Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) melalui serangkaian sosialisasi Program Pengendalian Gratifikasi (PPG) yang dilakukan rutin. Selain itu, OJK juga membangun paradigma dan komitmen bersama terkait budaya anti gratifikasi dan pemberantasan korupsi khususnya di lingkungan OJK, serta *awareness* kepada pemangku kepentingan agar memiliki pemahaman yang sama mengenai pengendalian gratifikasi dan penguatan integritas OJK.

Selama periode laporan, terkait kegiatan pengendalian gratifikasi OJK melakukan berbagai sosialisasi di lingkungan internal OJK seperti pada kegiatan *Quality Officer* (QO) Forum 2016 yang dihadiri oleh QO seluruh Satker OJK. Sosialisasi juga dilakukan kepada pihak eksternal diantaranya adalah:

- 1) Sosialisasi kepada rekanan OJK
Sosialisasi bertujuan memberikan *awareness* kepada seluruh rekanan OJK terkait program pengendalian gratifikasi yang diterapkan di lingkungan OJK agar rekanan melaporkan melalui *Whistle Blowing System* OJK jika terdapat jajaran OJK yang melakukan pelanggaran atas ketentuan gratifikasi OJK.
- 2) Seminar mengenai *Whistle Blowing System* (WBS)
Selama periode laporan OJK diundang menjadi Narasumber mengenai implementasi *Whistle Blowing System* pada Seminar Nasional Association of

Certified Fraud Examiners (ACFE) dan seminar Nasional Asosiasi Dana Pensiun Indonesia (ADPI) dengan total peserta 350.


- 3) OJK menjadi rujukan implementasi Pengendalian Gratifikasi bagi Institusi dan Industri Jasa Keuangan (*Benchmarking*)

OJK mendapatkan kunjungan dari industri perbankan dalam rangka *benchmarking* terkait implementasi pengendalian gratifikasi di OJK. Dalam kesempatan tersebut, OJK menjelaskan proses pembentukan, peraturan yang dimiliki serta pengalaman dalam pengelolaan gratifikasi di OJK. Selanjutnya, OJK memberikan konsultasi mengenai pelaksanaan operasional pengendalian gratifikasi kepada industri yang dalam proses pembentukan.

3. Laporan Mitigasi OJK Wide 2016 Triwulan II

Selama periode laporan, OJK mencatat sebanyak 26 risiko yang semuanya telah dimitigasi oleh Satker pemilik risiko dalam Profil Risiko OJK-Wide 2016. Tiap risiko dapat memiliki lebih dari satu rencana mitigasi risiko. Realisasi mitigasi risiko OJK Wide dikategorikan dalam empat kriteria yaitu: Sudah Dilaksanakan, Sedang Dilaksanakan, Belum Dilaksanakan, dan Tidak Dilaksanakan.

Grafik IV - 2 Komposisi Realisasi Mitigasi Risiko OJK Wide Triwulan II 2016



4. Pelaksanaan *Control Self Assessment* (CSA)

Berdasarkan Surat Edaran Dewan Komisiner OJK nomor 3/SEDK.06/2015 tentang sistem Pengendalian Internal, masing-masing Satker harus menyusun dan melaksanakan proses pengendalian internal di lingkungannya. Untuk memastikan efektifitas pelaksanaan pengendalian internal, OJK menyusun *tools* yang dinamakan CSA. CSA bertujuan meningkatkan kepedulian dan partisipasi Satker dalam pelaksanaan perbaikan proses pengendalian internal secara berkelanjutan. Secara umum komponen CSA ini mengacu pada lima prinsip COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission) diantaranya lingkungan pengendalian, asesmen risiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi, serta aktivitas pemantauan. Selama triwulan II-2016 telah dilakukan pengisian melalui sistem oleh seluruh pimpinan Satker.

5. Pelaksanaan *Quality Officer Forum* 2016


OJK dituntut mampu menghasilkan produk dan jasa yang berkualitas dengan melaksanakan proses, sistem *governance*, dan manajemen OJK yang juga berkualitas sehingga mencapai tujuan dan sasarannya. Untuk memberikan keyakinan yang memadai (*reasonable assurance*) bahwa tujuan tersebut dapat tercapai diperlukan mekanisme Pengendalian Kualitas. Selama triwulan II-2016, OJK menyampaikan laporan *quality officer* mengenai penyusunan laporan keuangan dan proses pengadaan barang/jasa selama 2015.

4.3 RAPAT DEWAN KOMISIONER

Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang OJK mengamanatkan bahwa Dewan Komisiner melaksanakan Rapat Dewan Komisiner (RDK) secara berkala untuk menetapkan atau melakukan evaluasi kebijakan-kebijakan OJK yang bersifat strategis, dan/atau menerima laporan atas kebijakan yang wajib diketahui sesuai dengan ketentuan

yang berlaku. Selama periode laporan, OJK melaksanakan RDK sebanyak 18 kali dengan jumlah topik pembahasan sebanyak 64 topik. Pada periode laporan, sebanyak 38% topik membahas mengenai kelembagaan di Industri Jasa Keuangan yaitu terkait dengan perizinan terhadap pengurus di industri jasa keuangan dan pencabutan ijin usaha bank.

Grafik IV - 3 Persentase Jumlah Topik



Sejalan dengan implementasi Undang-Undang tentang Pengampunan Pajak, OJK turut serta dalam implementasi kebijakan pemerintah tersebut. RDK memberikan persetujuan atas Rancangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (RPOJK) tentang Kegiatan dan Produk Investasi di Pasar Modal Sebagai Implementasi Undang-Undang Tentang Pengampunan Pajak. Peraturan ini memberikan insentif kepada pemilik dana yang memanfaatkan fasilitas pengampunan pajak untuk dapat berinvestasi khususnya pada produk Kontrak Pengelolaan Dana (KPD) dan Reksa Dana Penyertaan Terbatas (RDPT).

Pada triwulan ini, RDK juga memberikan persetujuan terhadap penerbitan RPOJK tentang Usaha Pergadaian. Peraturan ini bertujuan agar praktik usaha gadai memiliki suatu landasan hukum dan OJK dapat melakukan pengawasan terhadap usaha gadai yang memperoleh ijin dari OJK.

Selain forum RDK, Dewan Komisioner juga menyelenggarakan forum *Board Seminar* (BS). Tujuan diselenggarakannya forum BS adalah untuk meningkatkan efektifitas penyelenggaraan RDK dan mematangkan materi yang akan dibahas di forum RDK. Pada forum BS selama triwulan II-2016 ini, Dewan Komisioner menerima hasil kajian terkait definisi bank asing dan perkembangan *Financial Technology (Fin-Tech)* di Indonesia.

4.4 KOMUNIKASI


4.4.1 Komunikasi Informasi OJK

OJK melakukan berbagai kegiatan komunikasi yang terintegrasi dan berkesinambungan melalui berbagai media, baik cetak maupun elektronik dan digital, antara lain *website* OJK dan media jejaring sosial seperti *Twitter*, *Facebook*, dan *Youtube*. Selama periode laporan, jumlah halaman media *online* yang dikunjungi mengalami peningkatan yang signifikan. Hal ini tercermin dari *Website* OJK telah dikunjungi sebanyak 2.780.148 *pageviews* (naik 11,5%); jumlah *follower* akun *twitter* OJK sebanyak 18.414 *followers* (naik 15,5%), serta 110.424 *views* pada *channel youtube* OJK (naik 20,4%).

OJK memiliki program analisa kuantitatif dan kualitatif untuk setiap pemberitaan OJK di media dalam rangka pengelolaan opini


publik. Analisa dilakukan melalui *monitoring* terhadap *tone* berita mengenai OJK dan Industri Keuangan secara umum, serta berita mengenai OJK pada 25 media cetak, 30 media *online*, 11 stasiun televisi nasional, TV daerah terpilih, dan media sosial (*Facebook, Twitter, Youtube*). Selama periode laporan, terdapat 2.346 pemberitaan terkait OJK dimana dari jumlah tersebut, *tone* media sebagian besar bersifat positif, dengan proporsi positif sebesar 1.962 berita, negatif lima berita, netral 379 berita.

Grafik IV - 5 Tone Pemberitaan Triwulan II 2016



Terkait dengan relasi media, selama triwulan II-2016, OJK menerbitkan 34 siaran pers. Penerbitan siaran pers bertujuan untuk mengumumkan program atau kegiatan OJK, peraturan terbaru OJK, atau isu lainnya terkait dengan pelaku Industri Jasa Keuangan yang memiliki nilai berita agar dapat dipublikasikan di media massa.

Grafik IV - 4 Statistik Pengunjung Website OJK






OJK TV Semakin dekat dengan Otoritas Jasa Keuangan

Selama periode laporan, OJK memulai pembuatan OJK TV yang meliputi dokumentasi dan peliputan kegiatan OJK dengan video kualitas *High Definition*. Seluruh video tersebut dapat disaksikan di Kanal *Youtube* OJK dan ditayangkan pada halaman depan *website* OJK serta pada televisi yang ada di depan lift dalam gedung OJK. Sampai saat ini telah dibuat 24 video dokumentasi.

Adapun kriteria kegiatan yang diliput OJK TV antara lain dihadiri oleh Anggota Dewan Komisioner, terkait isu/program/kebijakan strategis, bersifat nasional, dan/atau mengundang media massa. Dalam liputan tersebut, reporter OJK TV akan membawakan berita dan mewawancarai narasumber baik dari kalangan internal OJK maupun eksternal. OJK TV ini melengkapi kanal media komunikasi *online* yang telah dimiliki OJK sebelumnya. Diharapkan dengan hadirnya

OJK TV dapat menjadi sarana penyampaian informasi mengenai program, kebijakan, dan kegiatan OJK bagi masyarakat.



Tabel IV - 1 Judul Siaran Pers Triwulan II-2016

No	Judul Siaran Pers	Tempat	Tanggal
1	Pengembangan dan Pendalaman Pasar Keuangan Untuk Mendukung Pembiayaan Pembangunan Nasional	Jakarta	08-Apr-16
2	Siaran Pers OJK Bersama Industri Jasa Keuangan Perkuat Program Ekonomi Kerakyatan	Brebes	11-Apr-16
3	Program Keuangan Berkelanjutan Dukung Komitmen Pemerintah di G20	Singapura	15-Apr-16
4	OJK dan Kementerian Pariwisata Jalin Kerjasama Pengembangan Destinasi dan Industri Pariwisata, OJK Dukung Pengembangan 10 Destinasi Wisata Baru	Jakarta	19-Apr-16
5	OJK Sepakat Tingkatkan Kerjasama Pembiayaan Infrastruktur Dengan FSA Jepang	Tokyo	23-Apr-16
6	Layanan Konsumen OJK Selesaikan 91 Persen Pengaduan	Jakarta	26-Apr-16
7	OJK Keluarkan Insentif Untuk Perbankan Dorong Penurunan Suku Bunga Kredit	Jakarta	28-Apr-16
8	OJK Terbitkan Aturan Revaluasi Aset BUMN/ BUMD di Pasar Modal	Jakarta	29-Apr-16
9	OJK Gelar Program Jaring di Bengkalis Provinsi Riau	Jakarta	29-Apr-16
10	<i>Call for Papers</i> Industri Keuangan Non Bank "Penguatan Sektor IKNB Melalui Pengaturan yang Berkualitas dan Inovasi Produk & Jasa Layanan Keuangan IKNB"	Jakarta	02-Mei-16
11	OJK dan OECD/INFE Melakukan Pemberdayaan Umum Melalui Literasi dan Inklusi Keuangan	Jakarta	02-Mei-16
12	OJK Terbitkan Aturan Perizinan Penjamin Emisi Efek dan Perantara Pedagang Efek	Jakarta	04-Mei-16
13	<i>Kick-Off Meeting</i> Kelompok Kerja (POKJA) "Pemberdayaan Perbankan Syariah Dalam Pengembangan Pertanian Organik Di Indonesia"	Jakarta	04-Mei-16
14	OJK Gelar Program Jaring di Pelabuhan Morodemak – Jawa Tengah	Demak	12-Mei-16
15	OJK Dorong Peningkatan Kompetensi SDM di Sektor Jasa Keuangan	Jakarta	13-Mei-16
16	Pasar Modal Potensi Besar Biayai Sektor Kelautan dan Perikanan	Semarang	17-Mei-16
17	OJK Luncurkan Program Galeri Investasi <i>Mobile</i>	Jakarta	17-Mei-16
18	OJK Dorong BPD Tingkatkan Kontribusi ke Perekonomian Daerah	Jakarta	23-Mei-16
19	OJK Luncurkan Sistem Elektronik Perizinan dan Registrasi Pasar di Pasar Modal	Jakarta	31-Mei-16
20	OJK Berdayakan Kelompok Pemuda Dalam Inklusi Keuangan Daerah	Surabaya	31-Mei-16
21	OJK Berdayakan UMKM Melalui Literasi dan Inklusi Keuangan (Gelar OJK-OECD <i>High-Level Regional Seminar on Empowering MSMEs Through Financial Literacy and Inclusion</i>)	Jakarta	01-Jun-16
22	Ketua OJK Raih Penghargaan <i>Global Good Governance</i>	Jakarta	03-Jun-16
23	OJK Gandeng Kejaksaan Agung Tingkatkan Koordinasi Penanganan Perkara di Sektor Jasa Keuangan	Jakarta	03-Jun-16
24	OJK Gagah Akselerasi Pembiayaan <i>Value Chain</i> Pada Sektor Pertanian Dalam Mewujudkan Kedaulatan Pangan	Malang	03-Jun-16
25	Forum Riset Ekonomi dan Keuangan Syariah (FREKSI) XIV Kampus IAIN Imam Bonjol Padang, 9- 10 Juni 2016	Jakarta	06-Jun-16
26	Dorong Keuangan Syariah OJK Gelar Forum Riset Ekonomi dan Keuangan Syariah (FREKS) XIV di Padang	Padang	09-Jun-16
27	Safari Ramadhan OJK Berikan Literasi Keuangan Bagi Masyarakat Pesantren Untuk Tingkatkan Utilisasi Tabungan "SIMPEL"	Jakarta	09-Jun-16
28	Pencabutan Izin Usaha PT BPR Mustika Utama Kolaka Kendari	Kendari	20-Jun-16
29	Waspada Janji Pelunasan Kredit Oleh Pihak Tidak Bertanggungjawab	Jakarta	20-Jun-16
30	OJK Perkuat Satgas Waspada Investasi	Jakarta	21-Jun-16
31	Asuransi Jiwa, Bumi Asih Jaya Dinyatakan Pailit, Pemegang Polis diharapkan Ajukan Tagihan	Jakarta	23-Jun-16
32	OJK Jajaki Lembaga Jasa Keuangan Agar Fasilitas Kerjasama Ekonomi Indonesia – Iran	Jakarta	24-Jun-16
33	Peresmian Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Bali, Dorong Akses Keuangan dan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Serta UMKM	Denpasar	27-Jun-16
34	OJK Siapkan Kebijakan Memanfaatkan Dana <i>Tax Amnesty</i> di Pasar Modal	Jakarta	27-Jun-16

Selain itu, OJK juga melakukan jumpa pers sebagai upaya untuk mengumumkan, menjelaskan, atau mempromosikan kebijakan atau kegiatan terkait OJK agar informasi tersebut dapat disebarluaskan melalui media kepada pemangku kepentingan secara meluas. Sampai akhir periode laporan, OJK melakukan jumlah jumpa pers sebanyak 11 kali.

OJK juga mengadakan *media gathering* dan *focus group discussion* (FGD) sebagai sarana

tatap muka dan diskusi antara jurnalis dengan OJK. Pada kegiatan tersebut, OJK memberikan pendalaman materi mengenai isu-isu OJK yang perlu mendapatkan pemberitaan media di masa mendatang. Selain itu, OJK juga mengadakan kegiatan pelatihan jurnalistik kepada wartawan, khususnya mengenai ekonomi, sistem keuangan Indonesia, sistem perbankan nasional, sistem pasar modal Indonesia, sistem keuangan non bank nasional, teknik penulisan artikel dan berita ekonomi, dan fungsi serta peran OJK.

Tabel IV - 2 Jumpa Pers Triwulan II 2016

No	Tanggal	Nama Kegiatan	Tempat
1	08-Apr-16	Pengembangan dan Pendalaman Pasar Keuangan Untuk Mendukung Pembiayaan Pembangunan Nasional	Jakarta
2	11-Apr-16	OJK Bersama Industri Jasa Keuangan Perkuat Program Ekonomi Kerakyatan	Brebes
3	19-Apr-16	OJK dan Kementerian Pariwisata Jalin Kerjasama Pengembangan Destinasi dan Industri Pariwisata, OJK Dukung Pengembangan 10 Destinasi Wisata Baru	Jakarta
4	28-Apr-16	OJK Keluarkan Insentif Untuk Perbankan Dorong Penurunan Suku Bunga Kredit	Jakarta
5	02-Mei-16	Call For Papers Industri Keuangan Non Bank "Penguatan Sektor IKNB Melalui Pengaturan yang Berkualitas dan Inovasi Produk dan Jasa Layanan Keuangan IKNB"	Jakarta
6	31-Mei-16	OJK Luncurkan Sistem Elektronik Perizinan dan Registrasi di Pasar Modal	Jakarta
7	01-Jun-16	OJK Berdayakan UMKM Melalui Literasi dan Inklusi Keuangan	Jakarta
8	03-Jun-16	OJK Gandeng Kejaksanaan Agung Tingkatkan Koordinasi Penanganan Perkara di Sektor Jasa Keuangan	Jakarta
9	09-Jun-16	Forum Riset Ekonomi dan Keuangan Syariah (FREKS) XIV Kampus IAIN Imam Bonjol, Padang, 9- 10 Juni 2016	Padang
10	21-Jun-16	OJK Perkuat Satgas Waspada Investasi	Jakarta
11	27-Jun-16	OJK Siapkan Kebijakan Memanfaatkan Dana <i>Tax Amnesty</i> di Pasar Modal	Jakarta

Selama periode triwulan II-2016, OJK menyelenggarakan lima *media gathering* dan pelatihan jurnalistik.

Tabel IV - 3 *Media Gathering, Focus Group Discussion, dan Pelatihan Jurnalistik Triwulan II 2016*

No	Tanggal	Nama Kegiatan	Jumlah Peserta
1	15 April s.d. 17 April 2016	FGD dan <i>Media Gathering</i> Redaktur/Wartawan di Bandung	24
2	23 Mei 2016	Pelatihan Wartawan Daerah di Ambon "OJK Goes to East"	36
3	3 Juni s.d. 5 Juni 2016	Pelatihan dan <i>Gathering</i> Wartawan Media Massa tentang "Perkembangan Terkini Fungsi dan Tugas OJK" di Bogor, Jawa Barat	50
4	22 Juni 2016	Buka Puasa Bersama Wartawan	50
5	28 Juni 2016	FGD Redaktur	26
6	22 Juli 2016	Halal Bi Halal Pemimpin Redaksi	23

4.4.2 Kunjungan Instansi

Salah satu upaya meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap peran dan fungsi OJK, OJK menerima kunjungan masyarakat (instansi, lembaga pendidikan, dan sebagainya). Permintaan kunjungan dilakukan dengan mengirimkan surat permohonan kunjungan beserta waktu dan topik yang diinginkan ke *email* visitojk@ojk.go.id. Selama periode laporan, OJK menerima enam kunjungan instansi dengan total 304 peserta.

Tabel IV - 4 Kunjungan Instansi Triwulan II 2016

No.	Tanggal	Nama Universitas	Peserta (Orang)
1	7 April 2016	Politeknik LP3I Jurusan Komputer Akuntansi	33
2	14 April 2016	SMK Al-Hasra	81
3	27 April 2016	President University	50
4	3 Mei 2016	SMK Islam Randudongkal	54
5	26 Mei 2016	Departemen Statistika Institut Pertanian Bogor	74
6	2 Juni 2016	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Sutaatmadja Subang	12
Jumlah			304

4.5 KEUANGAN


4.5.1 Anggaran dan Penggunaan

Berdasarkan Undang Undang OJK no 21 Tahun 2011 pasal 34, anggaran OJK dapat bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau pungutan dari pihak yang melakukan kegiatan di sektor jasa keuangan. Pada periode 2013–2015, sumber dana OJK menggunakan APBN dan pungutan. Namun demikian, di 2016, pembiayaan OJK sepenuhnya berasal dari pungutan yaitu sebesar Rp3.934 miliar. Kebijakan ini diharapkan meringankan beban APBN sehingga dapat dimanfaatkan untuk membiayai pembangunan atau infrastruktur lainnya untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang.

Dalam rangka mendukung pencapaian visi, misi, serta *destination statement*, OJK meningkatkan *governance* penggunaan anggaran dalam

mendukung kegiatan operasional. Penggunaan anggaran OJK menggunakan prinsip efisiensi dan efektivitas antara biaya yang dikeluarkan dengan manfaat yang didapatkan.

Sampai akhir triwulan II-2016, realisasi anggaran OJK sebesar 35,7% atau sebesar Rp1.253,21 miliar. Realisasi tersebut mengalami peningkatan dibandingkan dengan triwulan II-2015 yang hanya sebesar 22,92%. Peningkatan realisasi tersebut merupakan indikator bahwa OJK lebih optimal dalam menyusun anggaran dan melaksanakan program kerja yang disusun.



4.5.2 Pengembangan Sistem Keuangan Internal

Sebagai wujud peningkatan kualitas, akuntabilitas dan kelancaran pengelolaan keuangan di internal, OJK melakukan beberapa inisiatif dalam pengembangan aplikasi pengelolaan keuangan terintegrasi yaitu SAKTI dan SI-AUTO. Selain itu, sejalan dengan kemandirian sumber pendanaan OJK yang berasal dari pungutan, telah disusun Keputusan Dewan Komisioner (KDK) mengenai pembentukan tim gugus tugas Penerapan Budaya Efisiensi di OJK.

4.6 SISTEM INFORMASI

OJK mengembangkan sistem informasi dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan fungsi pengawasan. Selama periode laporan, Sistem Informasi yang telah dikembangkan dapat dijabarkan sebagai berikut:

4.6.1 Penguatan Sistem Informasi untuk Mendukung Pelaksanaan Tugas Pokok

Selama periode laporan, OJK melakukan pengembangan sistem dengan detail sebagai berikut:

a) Sistem Perizinan Terintegrasi (*Bancassurance*)

Pengembangan Sistem Perizinan Terintegrasi (*Bancassurance*) merupakan jenis perizinan interkoneksi antara bidang perbankan dengan bidang Industri Keuangan Non Bank (IKNB) yang memiliki frekuensi tinggi dan *high impact*. Pada triwulan II-2016, Sistem Perizinan Terintegrasi (*Bancassurance*) sampai pada tahap *Unit Test* dan siap implementasi pada triwulan III-2016.

b) Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK)

Sistem ini dibangun untuk mendukung pelayanan kepada Lembaga Jasa Keuangan (LJK) dan publik dalam memantau informasi kredit yang dimiliki debitur serta mendukung LJK dalam mengendalikan resiko kredit yang diberikan oleh debitur. Pada triwulan II-2016, tahapan pengembangan SLIK telah sampai tahap *support* instalasi jaringan dan uji coba *prototype* aplikasi *client* pada Lembaga Jasa Keuangan (LJK).

c) Sistem Penyampaian Informasi Nasabah Asing (SiPINA)

Pengembangan sistem SiPINA dilakukan dalam rangka memenuhi ketentuan bahwa Lembaga keuangan (*Foreign Financial Institution/FFI*) dan lembaga non keuangan (*Non Financial Foreign Entities/NFFE*) di luar Amerika Serikat harus melaporkan data dan informasi nasabah yang terindikasi sebagai United State (US) *Person*. Pemerintah Indonesia

memutuskan untuk menempuh model pelaporan dengan dasar perjanjian yang ditandatangani antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah Amerika Serikat (*inter-governmental agreement/IGA*) yaitu IGA 1B. Dalam perjanjian tersebut, Pemerintah Indonesia berkomitmen kepada Pemerintah Amerika Serikat untuk memberikan data wajib pajak Amerika Serikat. Selama triwulan II-2016, telah dilakukan *unit test* dan uji coba pelaporan SiPINA bersama Industri Jasa Keuangan.

d) Sistem Informasi Pengawasan Terintegrasi (SIPT)

Pengembangan sistem SIPT ini dimaksud untuk membantu pengawas terintegrasi dalam melakukan analisa, menentukan keputusan terkait konglomerasi keuangan dan peningkatan efektivitas dan efisiensi pengawasan serta standarisasi pelaksanaan tugas pengawasan.

e) Sistem Survei Pembiayaan Bisnis

Pada triwulan II-2016, OJK mengembangkan sistem survei pembiayaan bisnis yang akan digunakan untuk memperoleh informasi dunia usaha yang aktual terkait kondisi kinerja usaha saat ini dan tiga bulan ke depan. Informasi tersebut akan menjadi bahan untuk mengevaluasi dan merumuskan kebijakan SJK dalam mendukung pertumbuhan sektor usaha. Selama periode laporan, pada tahap pengujian - *System Integration Test (SIT)* dan siap implementasi pada triwulan III-2016.

4.6.2 Penguatan Sistem Informasi untuk Meningkatkan Kapasitas Organisasi

a) Sistem Informasi Akuntansi Otoritas Jasa Keuangan (SI-AUTO)

Pada periode laporan, OJK mengembangkan SI-AUTO dimaksud untuk memenuhi kebutuhan akan sistem aplikasi manajemen keuangan yang terintegrasi, efisien dan akurat serta menghasilkan laporan keuangan OJK yang akuntabel, handal, efektif, efisien dan pengambilan keputusan yang tepat waktu.

b) Sistem Administrasi dan Manajemen Penyidikan (SIAMAN)

OJK mengembangkan SIAMAN ini dimaksud untuk mendukung kegiatan penyidikan dan mempermudah pengelolaan proses kerja serta menjaga kerahasiaan data penyelidikan dan penyidikan.

4.7 LOGISTIK

Salah satu fokus kegiatan strategis OJK di 2016 adalah penyediaan fasilitas ruang kerja serta gedung kantor, baik pusat maupun daerah. OJK memerlukan sarana ruang kantor dengan luasan dan lokasi yang memadai dan representatif dalam menunjang efektifitas dan kelancaran operasional pelaksanaan wewenang, fungsi dan tugas pokoknya.

4.7.1 Penyiapan Gedung Kantor Pusat

Terkait dengan penyediaan gedung Kantor Pusat, OJK melakukan survei dan kajian terhadap lokasi Gedung Kantor lainnya yang menjadi alternatif untuk digunakan sebagai gedung Kantor Pusat terpadu selain gedung *Finance Center* yang ditawarkan oleh pihak Kementerian Keuangan.

4.7.2 Penyiapan Gedung Kantor Regional/OJK

Berkaitan dengan *progress* penyediaan Gedung Kantor, sampai dengan triwulan II-2016, terdapat 23 OJK di daerah yang telah menempati gedung sendiri (beli/sewa) antara lain:

1. Kupang	13. Jember
2. Palangkaraya	14. Bengkulu
3. Purwokerto	15. Makassar
4. Tegal	16. Palu
5. Ambon	17. Bandung
6. DI Yogyakarta	18. Semarang
7. Kediri	19. Aceh
8. Kendari	20. Batam
9. Lampung	21. Palembang
10. Papua	22. Denpasar
11. Solo	23. Jambi
12. Tasikmalaya	

Selain itu, terdapat 11 kantor OJK yang saat ini sudah melakukan tahap sewa dan proses penataan antara lain Banjarmasin, Surabaya, Malang, Medan, Padang, Pekanbaru, Manado, Pontianak, Samarinda, Mataram, dan Cirebon. Kantor-kantor tersebut diharapkan dapat digunakan pada awal 2017

4.7.3 Pengembangan Pengaturan dan Sistem Logistik

Selama periode laporan, OJK melakukan penyempurnaan ketentuan mengenai Pengadaan Barang dan Jasa yang akan diikuti dengan pengembangan sistem Pengadaan Barang dan Jasa Elektronik (*E-Procurement*). Selain itu dalam rangka mendukung pengelolaan dan penatausahaan aset, OJK melakukan penyempurnaan terhadap aplikasi Sistem Penatausahaan Aset (SISPUAS).

4.8 SDM DAN TATA KELOLA ORGANISASI

4.8.1 Pengelolaan Sumber Daya Manusia Otoritas Jasa Keuangan

Pemenuhan SDM di OJK dapat dilakukan melalui pemenuhan eksternal (rekrutmen) dan

pemenuhan internal (promosi/mutasi/rotasi) untuk memenuhi kebutuhan *gap* SDM. Selama periode laporan terkait dengan pemenuhan kebutuhan SDM tersebut, OJK melakukan beberapa kegiatan sebagai berikut:

1. Pemenuhan Eksternal

Sebagai tindak lanjut dari RDK terkait dengan pemenuhan SDM OJK, selama triwulan II-2016, OJK melakukan pemenuhan eksternal melalui rekrutmen SDM OJK dengan rincian sebagai berikut:

a. Rekrutmen Pegawai untuk level jabatan Staf/setingkat

Proses rekrutmen Pegawai Calon Staf (PCS) tahap III OJK dilakukan sejak awal triwulan II-2016 dengan jumlah pelamar sebanyak 100.389 orang. Setelah melalui lima tahap seleksi, pada akhir periode laporan OJK menerima 432 calon pegawai untuk level jabatan Staf/setingkat.

b. Rekrutmen Pegawai untuk level jabatan Calon Kepala Sub Bagian/setingkat

Proses rekrutmen pegawai dengan level jabatan Kepala Sub Bagian/setingkat dimulai sejak awal periode laporan dengan jumlah pelamar sebanyak 12.382 orang. Proses rekrutmen juga dilakukan melalui lima tahap seleksi, dan pada akhir periode laporan OJK menerima 163 calon pegawai untuk level jabatan Kepala Sub Bagian/setingkat.

Seluruh pegawai yang diterima, termasuk yang direkrut melalui program *affirmative actions* akan mengikuti proses *on boarding program* yang terdiri dari klasikal, *on the job training*, dan orientasi.

2. Pemenuhan Internal

Selain melalui pemenuhan eksternal, pada triwulan II-2016 OJK juga telah melakukan pemenuhan internal melalui promosi (lima orang) dan mutasi (lima orang).

4.8.2 Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia

Selama triwulan II-2016 terdapat beberapa kebijakan SDM yang ditetapkan, yaitu:

1. Surat Edaran Dewan Komisiner (SEDK) Nomor 5/SEDK.02/2016 tentang Kegiatan Kebersamaan Otoritas Jasa Keuangan;
2. SEDK Nomor 6/SEDK.02/2016 tentang Fasilitas Pinjaman Multiguna Bagi Pegawai OJK;
3. SEDK No 9/SEDK.02/2016 tentang Tata Cara Pemberian Fasilitas dan Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas Pegawai OJK;
4. SEDK No 10/SEDK.02/2016 tentang Tata Cara Perjalanan Pindah Pegawai OJK;
5. SEDK OJK No.13/SEDK.02/2016 tentang Fasilitas Pemeliharaan Kesehatan Pegawai Otoritas Jasa Keuangan;
6. SEDK No.14/SEDK.02/2016 tentang Pemberian Remunerasi Pegawai;
7. SEDK No.15/SEDK.02/2016 tentang Pengelolaan Tenaga Kerja PKWT;
8. KDK No 20/KDK.02/2016 tentang Faktor Pengali Imbalan Prestasi Individu di OJK; dan
9. KDK No 21/KDK.02/2016 tentang Pola Distribusi Predikat Kinerja di Otoritas Jasa Keuangan.

4.8.3 Pengembangan Organisasi

Dalam rangka meningkatkan efektifitas pelaksanaan tugas baik untuk pengawasan maupun manajemen internal. Pada periode laporan, OJK melakukan penguatan organisasi, yaitu:

A. Pembentukan Satuan Kerja Pengawasan Terintegrasi (DPTI)

Selama periode laporan, OJK telah membentuk satuan kerja pengawasan terintegrasi (DPTI). Latar belakang, pembentukan DPTI ini karena terdapat beberapa lembaga jasa keuangan yang

memiliki hubungan kepemilikan di berbagai subsektor keuangan yang berimplikasi pada meningkatnya kompleksitas transaksi dan interaksi antar lembaga keuangan di dalam sistem keuangan dan menyebabkan peningkatan eksposur risiko serta siklus pengawasan terintegrasi memerlukan dukungan perangkat organisasi yang memadai.

Tujuan dari dibentuknya DPTI adalah agar fungsi pengawasan terintegrasi dapat dilaksanakan secara fokus, komprehensif, efektif dan efisien; terdapat pembagian tugas dan wewenang yang jelas antara pengawasan individual dan pengawasan terintegrasi; mendorong kinerja Komite Pengawasan Terintegrasi untuk lebih efektif dalam menjalankan tugas dan wewenangnya; serta mencegah terjadinya *blind spot* dan *redundancy* pada kegiatan pengawasan terintegrasi.

B. Penataan Organisasi Fungsi Administrasi

Selama periode laporan, OJK melakukan penataan fungsi administrasi dengan tujuan untuk menstandarisasi dan kesetaraan bentuk organisasi, fungsi, tugas pokok, dan beban kerja unit kerja fungsi administrasi di lingkungan OJK serta meningkatkan dukungan administrasi dalam rangka kelancaran pelaksanaan fungsi dan tugas pokok unit kerja teknis dalam satu Satker.

4.9 OJK INSTITUTE

Pada awal triwulan I-2016, OJK *Institute* mengalami perluasan fungsi organisasi. Mengacu pada Peraturan Dewan Komisiner nomor 12 /PDK.02/2015 tentang Organisasi Otoritas Jasa Keuangan, fungsi OJK *Institute* meliputi *Research Centre*, *Assessment Center*, *Talent Pool*, *Financial Library* dan Museum OJK, serta pengelolaan *Learning Center*. Selanjutnya, untuk tahap kedua di 2016, OJK menjalankan fungsi *Learning* dan *Assessment Center* serta Perpustakaan dan Museum.

Program pengembangan SDM OJK difokuskan untuk penguatan *service excellence* dalam mencapai sasaran program transformasi OJK 2014–2017, dengan tetap mempertimbangkan aspek efisiensi penggunaan anggaran dalam pelaksanaannya. Upaya mewujudkan sasaran tersebut dilaksanakan OJK *Institute* melalui berbagai program sebagaimana telah ditetapkan dalam Sistem Pengembangan OJK yang meliputi: (1) Program Pengembangan Kepemimpinan; (2) Program Pengembangan Kompetensi; (3) Program Pendidikan Formal; (4) Program Pengenalan untuk Calon Pegawai; (5) Program Internalisasi Kultur; (6) Program Bimbingan; dan (7) Program Penugasan Pegawai. Selama periode laporan, OJK melakukan beberapa kegiatan terkait pengembangan SDM, yaitu:

4.9.1 Program Pengembangan Kepemimpinan

1. Program Pengembangan Kepemimpinan Berjenjang (PPKB)

Program ini bertujuan mempersiapkan pegawai untuk menduduki jabatan dengan kompleksitas tugas dan tingkat pengambilan keputusan yang lebih tinggi. Pada periode laporan, PPKB dilaksanakan untuk level Menengah I dan Menengah II yaitu dengan rincian sebagai berikut:

- o PPKB Level Menengah I Batch I, dengan 40 peserta setingkat Kepala Bagian.
- o PPKB Level Menengah II, dengan 35 peserta setingkat Deputy Direktur.

2. Pelaksanaan *Leadership Program*

Selama periode laporan, OJK mengadakan kelas kepemimpinan dengan tema *Leadership Masterclass: "Silos: The Strategic Benefits And Dangers Of Bureaucracy In Financial Services"* bagi Pejabat setingkat Deputy Direktur/setingkat dan Kepala Departemen/setingkat.

4.9.2 Program Pengembangan Kompetensi

Program Pengembangan Kompetensi (PPK) pegawai baik untuk kompetensi teknis (*hard skill*) maupun perilaku (*soft skill*), OJK melaksanakan beberapa kegiatan yakni:

1. PPK Luar Negeri (PPKLN)

Sepanjang triwulan II-2016, tercatat total 43 pegawai melaksanakan pengembangan di luar negeri, dengan rincian 35 pegawai untuk pengembangan teknis (*hard skill*) dan empat pegawai mengikuti pengembangan kepemimpinan (*leadership*) serta terdapat empat pegawai mengikuti kegiatan *secondment/internship*.

2. PPK Dalam Negeri (PPKDN):

- o PPKDN dalam bentuk *In-House Training* (IHT);

Pada periode laporan, terkait dengan PPKDN dalam format IHT OJK melaksanakan puluhan program pengembangan teknis (*hard skill*) dengan peserta keseluruhan mencapai 303 pegawai serta program pengembangan perilaku (*soft skill*) mencapai 236 pegawai.

- o PPKDN dalam bentuk Non-IHT

Selain itu, untuk format Non-IHT tercatat sebanyak 124 pegawai melaksanakan program pengembangan teknis, dan 35 pegawai untuk program pengembangan perilaku.

4.9.3 Program Pendidikan Formal

Program Pendidikan Formal (PPF) ini merupakan bentuk pengembangan pada jenjang pendidikan formal yang diberikan kepada pegawai OJK potensial yang telah memenuhi kriteria, baik untuk jenjang pendidikan Strata-2 maupun Strata-3. Sepanjang triwulan II-2016

tercatat satu orang pegawai untuk PPF skim-2 (beasiswa dari pihak lain dengan *top up* fasilitas dari OJK), yaitu atas beasiswa Australia Awards Scholarship (AAS), satu orang pegawai untuk PPF skim-3 (beasiswa penuh dari pihak lain), yaitu atas beasiswa Australia Awards Scholarship (AAS) dan tiga orang pegawai untuk PPF skim-4 (*reimbursement*).

4.9.4 Program Asesmen

OJK melakukan asesmen untuk membangun profil pegawai yang akurat mengenai kompetensi dan potensi pegawai. Sepanjang triwulan II-2016, asesmen pejabat OJK dilakukan adalah untuk level Deputy Direktur dengan total 118 peserta.

4.9.5 Program Sertifikasi

Program ini bertujuan meningkatkan kompetensi insan OJK khususnya profesi pengawas SJK mengingat pengawas yang profesional akan berkontribusi besar pada pelaksanaan fungsi OJK. Pada periode laporan, OJK melaksanakan program sertifikasi level 1 sebanyak tiga tahap dimana tahap pertama diikuti 40 peserta, tahap kedua diikuti 39 peserta dan tahap ketiga diikuti 35 peserta.

4.10 MANAJEMEN PERUBAHAN

Kegiatan manajemen perubahan difokuskan pada pelaksanaan secara integral dalam upaya mendukung pencapaian Sasaran Strategis OJK.

4.10.1 Kultur dan Manajemen Perubahan

Dalam rangka mencapai sasaran Program Transformasi OJK 2014-2017, OJK mencanangkan 2016 sebagai tahun penguatan nilai Sinergi, Inklusif dan Visioner. Adapun tema tahunan pelaksanaan program budaya dititikberatkan pada peningkatan level pelayanan OJK bagi para pemangku kepentingan (*service excellence*). Kegiatan program budaya dan

perubahan yang dijalankan selama triwulan II-2016 adalah:

1. *Change Leader Forum – High Level*

Change Leader Forum – High Level merupakan forum transformasi budaya dan internalisasi nilai-nilai strategis yang diikuti oleh seluruh *Top Level Management* OJK. Dalam forum tersebut, *Change Leaders* memberikan pandangan atas tantangan dan kunci sukses menjalankan program perubahan. Seluruh *Change Leaders* juga menandatangani *program charter* OJK 2016 guna mempertegas komitmen pelaksanaan program budaya yang akan dijalankan selama 2016.

2. *OJK Leadership and Change Sharing Forum*

Dalam rangka mengakselerasi proses internalisasi budaya *service excellence* sekaligus memperdalam wawasan terkait penguatan nilai strategis Integritas, OJK menyelenggarakan *OJK Leadership and Change Sharing Forum*, yaitu forum *knowledge sharing* bagi para *Change Leader*. Acara ini menghadirkan narasumber eksternal yaitu Muhammad Yusuf (Ketua PPAK) dan Chandra Hamzah (Ex Wakil Ketua KPK). Narasumber berbagi pengalaman mengenai tantangan dalam menjaga dan mengembangkan budaya integritas di instansi masing-masing.

3. *Benchmarking* Program Perubahan

Pada periode laporan, OJK melakukan *benchmarking* program budaya kerja untuk *sharing* informasi sekaligus berbagi pengalaman mengenai faktor-faktor yang menjadi pendukung/kendala dalam proses internalisasi kultur dan perubahan.

4. Lomba Video dan Media Kampanye Budaya Kerja

Kegiatan ini dilakukan sebagai upaya meningkatkan kreativitas para *Change*

Partners dan *Change Agents* dalam mensosialisasikan dan mempromosikan kegiatan program perubahan kepada seluruh Insan OJK di masing-masing Satker.

5. *Employee Opinion Survey*

OJK menjalankan *Employee Opinion Survey (EOS)* yang merupakan kelanjutan dari kegiatan serupa di tahun sebelumnya. EOS bertujuan mengetahui sekaligus memetakan aspek-aspek yang perlu mendapat perhatian dan sangat berpengaruh terhadap kepuasan bekerja dan/atau tingkat keterikatan (*engagement*) Insan OJK terhadap organisasinya.

4.10.2 **Monitoring Pelaksanaan Program Budaya**

OJK menjalankan sejumlah kegiatan *monitoring* untuk mengukur tingkat keberhasilan dan memantau *progress* implementasi program-program perubahan dan budaya yang dilaksanakan, diantaranya yaitu:

1. Pelaporan *Self Assessment* Program Budaya 2016

OJK melakukan pelaporan pelaksanaan program budaya melalui aplikasi *ojkway.com* secara *self-assessment*. Pelaporan ini merupakan langkah awal pengumpulan data program budaya yang dilaksanakan di setiap Satker untuk selanjutnya dilakukan verifikasi secara langsung (*onsite monitoring*) oleh pihak eksternal yang ditunjuk.

2. *Onsite Monitoring dan Mystery Call*

Pelaksanaan *onsite monitoring* ini dilaksanakan untuk mengetahui validitas data laporan *self assessment* yang disampaikan oleh setiap Satker. Pelaksanaan *onsite monitoring* dilakukan ke seluruh Satker di Kantor Pusat dan

tujuh Satker di daerah. Hasil dari *onsite monitoring* ini akan menjadi nilai indeks internalisasi kultur Satker.

4.10.3 **Media Komunikasi**

Berkaitan dengan media komunikasi budaya, OJK melaksanakan sejumlah pengembangan dan penyempurnaan media kampanye selama triwulan II-2016, diantaranya:

1. Penerbitan Majalah Integrasi

Majalah Integrasi merupakan media komunikasi internal OJK yang diterbitkan secara bulanan untuk mengkomunikasikan kegiatan-kegiatan terkait program perubahan dan budaya serta pencapaian-pencapaian yang telah diraih OJK. Sepanjang periode laporan, OJK menerbitkan dua edisi reguler Majalah Integrasi pada bulan April dan Mei, serta satu edisi khusus pada bulan Juni.

2. Pesan Ketua DK dan Pesan ADK

OJK melanjutkan penyebaran Pesan Ketua Dewan Komisioner dan Pesan ADK melalui *e-mail blast* ke seluruh Insan OJK secara periodik setiap bulannya. Kegiatan ini dilakukan dalam rangka meningkatkan semangat Insan OJK untuk dapat terus memberikan kinerja terbaik.

3. *TV Monitor*

OJK melakukan penyempurnaan materi komunikasi yang disampaikan melalui *TV Monitor*. Materi yang ditayangkan mencakup nilai-nilai strategis OJK (INPRESIV), penjelasan mengenai program budaya nasional dan spesifik yang akan dilaksanakan di 2016 dan kegiatan/program kerja yang dikampanyekan oleh Satker lain.

4. Pengembangan Media Kampanye Perubahan

Selama periode laporan, OJK mengembangkan dan mengintensifkan berbagai media komunikasi internal seperti poster, *screen saver*, *standing banner*, *lift sticker*, *Video Service Excellence*, Video Testimoni Insan OJK, dan *Motion Graphics* Program Budaya OJKWay 2016. Selama periode laporan,

OJK menyelesaikan pembuatan Video *Motion Graphics* Nilai-Nilai Strategis dan Perilaku Utama OJK, serta *fullsize* maskot 3D. Seluruh sarana komunikasi tersebut digunakan untuk mengkampanyekan nilai-nilai strategis OJK dan menyampaikan program transformasi budaya yang tengah dilaksanakan di OJK.

Akronim

AAJI	: Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia
AAS	: Australia Awards Scholarship
AASI	: Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia
AAUI	: Asosiasi Asuransi Umum Indonesia
ABIF	: ASEAN Banking Integration Framework
ACIA	: ASEAN Comprehensive Investment Agreement
ACKS	: Aku Cinta Keuangan Syariah
ADK	: Anggota Dewan Komisiner
AFAS	: ASEAN Framework Agreement on Services
AHM	: Anugerah Media Humas
AIMRPK	: Audit Internal, Manajemen Risiko, dan Pengendalian Kualitas
AML	: Anti Money Laundering
APERD	: Agen Penjual Efek Reksa Dana
APRA	: Australia Prudential Regulatory Authority
ASBANDA	: Asosiasi Bank Pembangunan Daerah
ASEAN	: Association of Southeast Asian Nations
ASIC	: Australia Securities and Investment Commission
ATIGA	: ASEAN Trade in Goods Agreement
ATISA	: ASEAN Trade In Services Agreement
ATM	: Automatic Teller Machine
ATMR	: Aset Tertimbang Menurut Risiko
AUTP	: Asuransi Usaha Tani Padi
BAE	: Biro Administrasi Efek
BAMPPI	: Badan Arbitrase dan Mediasi Perusahaan Penjaminan Indonesia
BAPMI	: Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia
BAVI	: Badan Arbitrase Ventura Indonesia
BEI	: Bursa Efek Indonesia
BI	: Bank Indonesia
BIN	: Badan Intelijen Negara
BMAI	: Badan Mediasi dan Arbitrase Asuransi Indonesia
BMDP	: Badan Mediasi Dana Pensiun
BMPP	: Batas Maksimum Pemberian Pembiayaan
BMPPI	: Badan Mediasi Pembiayaan dan Pegadaian Indonesia
BMT	: Baitul Mal Wat Tamwil
BNP2TKI	: Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia
BNSP	: Badan Nasional Sertifikasi Profesi
BOPO	: Beban Operasional Pendapatan Operasional
BPD	: Bank Pembangunan Daerah
BPKP	: Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan
BPK-RI	: Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia
BPR	: Bank Perkreditan Rakyat
BRC	: BPD Regional Champion
BS	: Board Seminar
BSA	: Basic Saving Account
BUK	: Bank Umum Konvensional

BUMD	: Badan Usaha Milik Daerah
BUMN	: Badan Usaha Milik Negara
BUS	: Bank Umum Syariah
CA	: Combined Assurance
CBRC	: China Banking Regulatory Commission
CDD	: Customer Due Diligence
CFT	: Combating the Financing of Terrorism
CKPN	: Cadangan Kerugian Penurunan Nilai
CR	: Cash Ratio
CRM	: Customer Relationship Management
CTKI	: Calon Tenaga Kerja Indonesia
DCC	: Data Center Collocation
DES	: Daftar Efek Syariah
DFSA	: Dubai Financial Service Authority
DJPU	: Direktorat Jendral Pengelola Utang
DPD	: Dewan Perwakilan Daerah
DPK	: Dana Pihak Ketiga
DPLK	: Dana Pensiun Lembaga Keuangan
DPPK PPIP	: Dana Pensiun Pemberi Kerja Program Pensiun Iuran Pasti
DPPK PPMP	: Dana Pensiun Pemberi Kerja Program Pensiun Manfaat Pasti
DPR	: Dewan Perwakilan Rakyat
DRC	: Disaster Recovery Center
EBA-SP	: Efek Beragun Aset Berbentuk Surat Partisipasi
EDC	: Electronic Data Capture
Eduwan	: Edukasi Wartawan
ETP	: Electronic Trading Platform
FAPM	: Forum Akuntan Pasar Modal
FGD	: Focus Group Discussion
FKMM	: Forum Koordinasi Makroprudensial-Mikroprudensial
FKSSK	: Forum Koordinasi Stabilitas Sistem Keuangan
FREKS	: Forum Riset Ekonomi dan Keuangan Syariah
FSA	: Financial Services Agency
FSAP	: Financial Sector Assessment Program
FSC	: Financial Service Commission
FSS	: Financial Supervisory Service
FTA	: Free Trade Agreement
GCG	: Good Corporate Governance
GeNTa PM	: Gerakan Nasional Cinta Pasar Modal
GIZ	: Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit
GMRA	: Global Master Repurchase Agreement
GRC	: Governance Risk and Compliance
HKHPPM	: Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal
HMETD	: Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu
ICMA	: International Capital Market Association
IDB	: Islamic Development Bank
IFAC	: International Federation of Accountant
IFAR	: Investasi Terhadap Total Aset
IFC	: International Finance Corporation

IFCC	: Integrated Financial Customer Care
IFN	: International Finance News
IFSB	: Islamic Financial Services Board
IGBF	: Indonesia Government Bond Futures
IHSG	: Indeks Harga Saham Gabungan
IJEPA	: Indonesia-Jepang Economic Partnership Agreement
IJK	: Industri Jasa Keuangan
IKI	: Indikator Kinerja Individual
IKNB/NBFI	: Industri Keuangan Non Bank/Non Bank Financial Industry
IKU/KPI	: Indikator Kerja Utama/Key Performance Indicators
ILM	: Iklan Layanan Masyarakat
IMF	: International Monetary Fund
INDOBEX	: Indonesia Bond Indexes
IOSCO	: International Organization of Securities Commission
IRR	: Integrated Risk Rating
IS	: Inisiatif Strategis
JARING	: Jangkau, Sinergi, dan Guideline
JII	: Jakarta Islamic Index
JPSK	: Jaring Pengaman Sistem Keuangan
KDK	: Keputusan Dewan Komisiner
Kemenaker	: Kementerian Ketenagakerjaan
Kemendagri	: Kementerian Dalam Negeri
Kemendesa	: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
KI	: Kredit Investasi
KIK	: Kontrak Investasi Kolektif
KK	: Kredit Konsumsi
KKB	: Kredit Kendaraan Bermotor
KKP	: Kementerian Kelautan dan Perikanan
KLHK	: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
KMK	: Kredit Modal Kerja
KOINKU	: Kompetisi Inklusi Keuangan
KOJK	: Kantor OJK
KPD	: Kontrak Pengelolaan Dana
KPJKS	: Komite Pengembangan Jasa Keuangan Syariah
KPMM/CAR	: Kewajiban Pemenuhan Modal Minimum/Capital Adequacy Ratio
KPMR	: Kualitas Penerapan Manajemen Risiko
KPPU	: Komisi Pengawasan Persaingan Usaha
KPR	: Kredit Pemilikan Rumah
KR	: Kantro Regional
KSEI	: Kustodian Sentral Efek Indonesia
KUB	: Kelompok Usaha Bersama
KYC	: Know Your Customer
KYFC	: Know Your Financial Conglomerates
LAPS	: Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa
LAPSPI	: LAPS Perbankan
LAPSPI	: Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Perbankan Indonesia
LDR	: Loan to Deposit Ratio
LJK	: Lembaga Jasa Keuangan

LJKNB	: Lembaga Jasa Keuangan Non Bank
LKM	: Lembaga Keuangan Mikro
LoI	: Letter of Intent
LoU	: Letter of Understanding
LPEI	: Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia
LPHE	: Lembaga Penilaian Harga Efek
LPS	: Lembaga Penjamin Simpanan
LTV	: Loan to Value
MCRA	: Market Conduct Risk Assessment
MEA/AEC	: Masyarakat Ekonomi Asean/Asean Economic Community
MI	: Manajer Investasi
MIA	: Manajer IKU dan Anggaran
MoU	: Memorandum Of Understanding/Nota Kesepahaman
MPSJKI	: Master Plan Sektor Jasa Keuangan Indonesia
MSAK	: Manajemen Strategi, Anggaran dan Kinerja
NAB	: Nilai Aktiva Bersih
NIM	: Net Interest Margin
NPF	: Non Performing Finance
NPL	: Non-Performing Loan
OECD	: Organisation for Economic Co-operation and Development
OJK	: Otoritas Jasa Keuangan
ORP	: Outreach Program
OSINT	: Open Source Intelligence
PCE	: Pendidikan Calon Staf Edukasi dan Perlindungan Konsumen
PCP	: Pendidikan Calon Pejabat
PCS	: Pendidikan Calon Staf
PCT	: Pendidikan Calon Pegawai Tata Usaha
PDB	: Produk Domestik Bruto
PDK	: Peraturan Dewan Komisiner
PDN	: Posisi Devisa Neto
PE	: Perusahaan Efek
PELAKU	: Pusat Edukasi, Layanan Konsumen dan Akses Keuangan UMKM
PESTEL	: Politic, Economy, Social, Technology, Environment, and Law
PI	: Penasihat Investasi
PKR	: Pasar Keuangan Rakyat
PM	: Pasar Modal
PMK	: Protokol Manajemen Krisis
POJK	: Peraturan Otoritas Jasa Keuangan
POKTAN	: Kelompok Tani
PPF	: Program Pendidikan Formal
PPG	: Program Pengendalian Gratifikasi
PPK	: Program Pengembangan Kompetensi
PPKB	: Program Pengembangan Kepemimpinan Berjenjang
PPKD	: Perusahaan Penjaminan Kredit Daerah
PPL	: Program Pendidikan Lanjutan
PPP	: Program Penugasan Pegawai
PSP	: Pemegang Saham Pengendali
PUB	: Penawaran Umum Berkelanjutan

PUJK	: Pelaku Usaha Jasa Keuangan
Rakerstra	: Rapat Kerja Strategis
RBS	: Risk Based Supervisory
RCEP	: Regional Comprehensive Economic Partnership
RDK	: Rapat Dewan Komisioner
REPO	: Repurchase Agreement
RGS	: Risk and Governance Summit
RKA	: Rencana Kerja Anggaran
ROA	: Return on Assets
ROE	: Return on Equity
RPJMN	: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
RSS	: Rumah Sehat Sejahtera
Satgas	: Satuan Tugas
SBN	: Surat Berharga Negara
SBSN	: Surat Berharga Syariah Negara
SDM	: Sumber Daya Manusia
SEDK	: Surat Edaran Dewan Komisioner
SEOJK	: Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan
SIAI	: Sistem Informasi Audit Internal
SID/DIS	: Sistem Informasi Debitur/Debtor Information System
SIELOG	: Sistem Informasi Ekspedisi Logistik
SIMARIO	: Sistem Informasi Manajemen Risiko
SIMFOSIA	: Sistem Informasi Sumber Daya Manusia
SiMOLEK	: Mobil Literasi Keuangan
SimPel	: Simpanan Pelajar
SIMPEL	: Sistem Pengelolaan Kinerja
SIPMI	: Sistem Informasi Pelaporan Market Intelijen
SIPP	: Sistem Informasi Perusahaan Pembiayaan
SISKA	: Sistem Aplikasi Keuangan OJK
SISPANDI	: Sistem Informasi Pengelolaan Kendaraan Dinas
SISPUAS	: Sistem Informasi Penatausahaan Aset
SJK	: Sektor Jasa Keuangan
SKM	: Sahat Keuangan Maritim
SKP	: Satuan Kredit Profesi
SKPD	: Satuan Kerja Perangkat Daerah
SLA	: Service Level Agreement
SMES	: Sederhana, Mudah, Ekonomis, dan Segera
SNKI	: Strategis Nasional Keuangan Inklusif
SNLKI	: Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia
SPE	: Sistem Pelaporan Emiten
SPP/WBS OJK	: Sistem Pelaporan Pelanggaran OJK/Whistle Blowing System OJK
SRO	: Self Regulatory Organization
STP	: Straight Through Processing
STTD	: Surat Tanda Terdaftar
SUN	: Surat Utang Negara
SWOT	: Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats
TKHT	: Tunjangan Kesehatan Hari Tua
TKI	: Tenaga Kerja Indonesia

TOT	: Training of Trainers
TPHT	: Tunjangan Perumahan Hari Tua
TPI	: Tempat Pelelangan Ikan
UMKM/MSME	: Usaha Mikro, Kecil dan Menengah/Micro, Small, and Medium Enterprises
UU	: Undang-Undang
UU LKM	: Undang-Undang Lembaga Keuangan Mikro
UU OJK	: Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan
UUS	: Unit Usaha Syariah
WAPERD	: Wakil Agen Penjual Efek Reksa Dana
WBS	: Whistle Blowing System
WCFSL	: Working Committee on Financial Services Liberalisation
WMI	: Wakil Manajer Investasi
WPEE	: Wakil Penjamin Emisi Efek
WPPE	: Wakil Perantara Pedagang Efek
XBRL	: Extensible Business Reporting Language
YKP OJK	: Yayasan Kesejahteraan Pekerja
yoy	: year over year
ytd	: year to date
ZMET	: Zaltman Metaphor Elicitation Technique